

**PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM
PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN
REGIONAL DI AFRIKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Richard Anggoro
0504001948**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL**

**DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Richard Anggoro
 NPM : 0504001948
 Program Studi : Hukum
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Internasional di dalam
 Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan yang dilakukan oleh
 Organisasi Internasional dan Regional di
 Afrika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. ()
 Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. ()
 Penguji : ()
 Penguji : ()
 Penguji : ()
 Penguji : ()
 Penguji : ()
 Penguji : ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Bismilahirraamaanirrahiim.

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu membimbing langkah Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah, atas bimbinganNya, Penulis tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini dan diberi ketabahan serta ketegaran dalam melampaui masa-masa sulit yang akhirnya mengantarkan Penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan menjadi seorang sarjana hukum. Untuk itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat Dia-lah, hamba mendapatkan ilham, inayah, hidayah, bimbingan, ilmu, dan kasih sayang yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Insya Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah ini dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, negara, dan umat manusia;
2. Mama, Hj. Sri Indriatie yang tidak pernah lupa mengingatkan penulis untuk selalu shalat dan berdoa, serta telah mendukung (baik secara materill maupun moril) penelitian skripsi ini tanpa lelahnya serta selalu memberikan dukungan dan kepercayaan 100% kepada penulis;
3. Papa, Gerrit Johannes Rotti yang selalu memberikan semangat dan tidak pernah marah walaupun penulis selalu menomor-duakan dan janji datang ke bogor tetapi tidak ditepati demi selesainya skripsi ini;
4. *My beloved family*: Ira, Teten, Inez yang tidak pernah lupa memberikan dorongan terhadap penulis dan rela penulis acuhkan sementara;
5. Tanta Maria, Inyo dan Noni di Bogor. Terima kasih buat semua doa dan dorongan selama ini;

6. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. selaku pembimbing I yang dengan sabarnya membimbing penulis dan memberikan semangat penulis untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sampai akhirnya dapat selesai. Terima kasih banyak Prof atas bimbingannya mulai dari Jakarta sampai dengan di New York;
7. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, dengan sabar memeriksa penulisan yang telah dibuat penulis dan telah memberikan masukan-masukan yang sangat penting terhadap kerapihan dan konsistensi penulisan;
8. Bapak Fachry Bey SH., MM. selaku pembimbing akademis penulis yang selalu penulis mintakan tanda tangan di setiap semester;
9. Fitria Chairani, yang selalu menemani dan memberikan semangat di dalam setiap langkah penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan dorongan dari kamu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Tante Aida Ismeth Abdullah dan Om Ismeth Abdullah beserta Tante Tience, Bang Dhany, Mbak Wulan, yang selalu menanyakan penulis “sudah selesai skripsi apa belum?” dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis baik moril maupun materil;
11. Bang Hadi, Bang Arie, mba Valent, dan seluruh pengajar PK VI baik perdata maupun publik;
12. Pak Rifai yang selalu setia dan sangat membantu penulis dalam hal administrasi akademik angkatan 2004;
13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan memberikan dukungan yang tidak terhingga terhadap penulis : Adiet 'Ohm', Save, Adit 'Nces', rama 'P', Ayu, Dea, Nana, Rofai, Nube;
14. Temen-temen PK VI yang bersama-sama berjuang di tengah kerasnya kehidupan di kelas-kelas PK VI Angkatan 2004: Andrew Reyhan 'Bo' yang selalu menjadi tempat penulis bertanya dan hiburan penulis, Willy yang sangat informatif dan calon diplomat, Nyoman, Teo, Arimbi, Sandy, Joshua, Ncil, Aji babe, Mimi yang

- baik, Afit, Keke, Desy, Bogie, Setiafitri, Louis, Sandra, Rey teman seperjuangan dari SMA, Dimas, Donni, Vareta;
15. Anggirama Sanjiwani, Indah Mustika Sari, Ajeng K, Arum Tarina, Febrial Hidayat, Yasmine Nurul, Yana Puspita, Arika Yuanita, Denia I.P, Fika Fawzia, Deska Nadia, Sukma Dwi, Sessa, Laras, Sonia Rivandari, Winda Tania, Ratu Adita, Sheila Sheikta Ully, Hasnah Najla, Acid, Taufiq Arfi, Robbie, Marshall, PH, Nurul, dan seluruh teman-teman FHUI 2004
 16. Hanna yang membantu penulis memberikan saran di dalam menentukan dalam pembelian buku , Meza, Ivan, Wina team jessup 2008.
 17. First Media, yang telah memberikan akses internet untuk penulis sehingga memudahkan penulis di dalam melakukan riset;
 18. Staff fotokopi Barel, Khususnya Pak Le Cs, serta tempat fotokopi terakhir dalam penjiilidan skripsi ini;

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, meskipun masih banyak ketidak-sempurnaan, namun inilah hasil terbaik yang saat ini dapat Penulis paparkan. Penulis berharap skripsi yang telah selesai disusun oleh penulis dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan dapat berguna bagi peningkatan bidang ilmu hukum internasional. Penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam skripsi yang telah disusun penulis.

Depok, 15 Desember 2008

Richard Anggoro.

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Richard Anggoro
NPM : 0504001948
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : PK VI (Hukum Tentang Hubungan Transnasional)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perspektif Hukum Internasional di dalam Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan yang dilakukan oleh Organisasi Internasional dan Regional di Afrika

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Desember 2008

Yang menyatakan

(Richard Anggoro)

DAFTAR SINGKATAN

AAFC	<i>Allied Armed Forces of the Community</i>
AFDL	<i>The Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo-Zaire</i>
AFRC	<i>The Armed Forces Revolutionary Council</i>
AMIS	<i>African Union Mission in Sudan</i>
APC	<i>All People's congress party</i>
AU	<i>African Union</i>
CNDP	<i>The Congrès national pour la défense du peuple/ National Congress for the Defence of the People</i>
DRC	<i>The Democratic Republic of the Congo</i>
ECOMOG	<i>ECOWAS Cease-fire Monitoring Group</i>
ECOWAS	<i>The Economic Community of West African States</i>
FARDC	<i>Forces armées de la République démocratique du Congo</i>
FDLR	<i>Forces Démocratiques de Liberation du Rwanda</i>
FNI	<i>Front nationaliste integrationniste Rwanda</i>
GAR	<i>General Assembly Resolution</i>
HAM	<i>Hak Asasi Manusia</i>
ICTY	<i>International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</i>
IDP	<i>Internally Displaced Person</i>
JEM	<i>The Justice and Equality Movement</i>
JMC	<i>Joint military Commission</i>
MONUC	<i>UN Mission in The Democratic Republic of the Congo</i>

NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OAU	<i>Organisation of African Unity</i>
OIOS	<i>The Office of Internal Oversight Services</i>
OSCE	<i>The Organization for Security and Co-operation in Europe</i>
PARECO	<i>Coalition des Patriotes résistants congolais</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa- bangsa</i>
RCD	<i>The Rassemblement Congloais pour la Democratie</i>
RPF	<i>Rwandan Patriotic Front</i>
RUF	<i>Revolutionary United Front</i>
SADC	<i>The Southern African Development Community</i>
SCFUK	<i>Save the Children Fund United Kingdom</i>
SLA	<i>Sierra Leone Army</i>
SLM/A	<i>Sudanese Liberation Movement/Army</i>
SOFA	<i>Status of Force Agreement</i>
UN	<i>United Nations</i>
UNAMID	<i>African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur</i>
UNAMSIL	<i>United Nations Mission in Sierra Leone</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
<u>UNIOSIL</u>	<i>The United Nations Integrated Office for Sierra Leone</i>
UNMEE	<i>The United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea</i>
UNMIBH	<i>United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina</i>
UNMIS	<i>United Nations Mission in Sudan</i>
UNOMSIL	<i>United Nations Observer Mission in Sierra Leone</i>

U.N SCR
UNTAC

*United Nations Security Council Resolution
United Nations Transnational Authority in
Cambodia*



DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>iv</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>iii</u>
<u>DAFTAR SINGKATAN</u>	<u>vii</u>
<u>BAB I: PENDAHULUAN</u>	<u>1</u>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	<u>1</u>
B. Pokok Permasalahan.....	<u>6</u>
C. Tujuan Penulisan.....	<u>6</u>
D. Metode Penelitian.....	<u>7</u>
1. Tipe Penelitian.....	<u>7</u>
2. Jenis Data.....	<u>7</u>
3. Alat Pengumpulan Data.....	<u>8</u>
4. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	<u>8</u>
E. Sistematika penulisan.....	<u>8</u>
<u>BAB II : LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN DI AFRIKA OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL</u>	<u>10</u>
A. Legalitas intervensi kemanusiaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	<u>12</u>
B. Legalitas intervensi kemanusiaan oleh organisasi regional di Afrika	<u>17</u>
1. Legalitas organisasi African Union (AU) untuk melakukan intervensi kemanusiaan.....	<u>21</u>
2. Legalitas organisasi <i>The Economic Community of West African States</i> (ECOWAS) untuk melakukan intervensi kemanusiaan.....	<u>24</u>
3. Legalitas organisasi <i>The Southern African Development Community</i> (SADC) untuk melakukan intervensi kemanusiaan.....	<u>27</u>
<u>BAB III :LATAR BELAKANG KONFLIK DI AFRIKA DAN PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI DALAM KONFLIK TERSEBUT</u>	<u>30</u>

- A. Latar belakang dilakukannya intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di *The Democratic Republic of the Congo* (DRC) 33
- B. Latar belakang dilakukannya intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di Sudan 39
- C. Latar belakang dilakukannya intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di Sierra Leone 45

BAB IV : PERMASALAHAN HUKUM DAN TEKNIS YANG TERJADI DI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH PBB, AU, ECOWAS, DAN SADC DI DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI AFRIKA 52

- A. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika oleh pasukan perdamaian PBB 53
 - 1. Pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB di DRC, Sudan, dan Sierra Leone 53
 - a. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual MONUC55
 - b. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual UNAMID 55
 - c. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual UNAMSIL. 57
 - d. Analisa terhadap Terjadinya Pelecehan dan Eksploitasi Seksual oleh Pasukan Perdamaian PBB 58
 - i. Kemiskinan dan sulitnya bertahan hidup 58
 - ii. Simbiosis Mutualisme antara penduduk lokal dengan Pasukan Perdamaian PBB 59
 - e. Aturan dan upaya PBB di dalam mengatasi permasalahan pelecehan dan eksploitasi seksual oleh pasukan perdamaian PBB 60
 - 2. Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB di DRC 63
- B. Permasalahan teknis yang timbul dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika oleh pasukan perdamaian organisasi AU, ECOWAS dan SADC 66
 - 1. Permasalahan Teknis yang dihadapi oleh organisasi AU di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Sudan 67

a. Permasalahan Logistik.....	69
b. Permasalahan Finansial	69
c. Permasalahan Kemampuan dan Kapasitas Personil	70
d. Permasalahan Akses data dan Komunikasi	71
2. Permasalahan Teknis ECOWAS di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Sierra Leone	71
a. Permasalahan Logistik dan Finansial.....	72
b. Permasalahan Kemampuan dan Kapasitas Personil	73
c. Permasalahan Bahasa	74
3. Permasalahan teknis SADC di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di DRC	75
<u>BAB V: PENUTUP</u>	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Nama : Richard Anggoro
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Transnasional
Judul : Perspektif Hukum Internasional di dalam Pelaksanaan
Intervensi Kemanusiaan yang dilakukan oleh
Organisasi Internasional dan Regional di Afrika

Hukum internasional melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam hal suatu konflik yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional maupun regional. Organisasi internasional PBB di dalam piagamnya pada bab VII mencantumkan adanya hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Organisasi Regional di Afrika seperti *African Union, The Economic Community of West African States, The Southern African Development Community*, memberikan legitimasi intervensi kemanusiaan di dalam piagam pembentukan dan protokolnya. Konflik yang terjadi di *The Democratic Republic of the Congo, Sudan, dan Sierra Leone* merupakan salah satu konflik di Afrika yang terdapat intervensi kemanusiaan. Pada prakteknya, pelaksanaan intervensi kemanusiaan terdapat permasalahan hukum dan permasalahan teknis.

Kata Kunci:
Intervensi, Legalitas, Afrika, Organisasi

ABSTRACT

Name : Richard Anggoro
Study Program : International Law
Title : International law perspective on the Humanitarian
Intervention by International and Regional Organization in
Africa

The Humanitarian intervention under International law can be legitimized if there is a conflict that pose a threat to international or regional peace and security. Under the chapter seven of The United Nations Charter acknowledged the right to intervene. Regional organization in Africa such as; *African Union, The Economic Community of West African States, The Southern African Development Community* in their charter and protocols also acknowledged the right to intervene. Practices of humanitarian intervention in Africa can be found on the conflict that happened in *The Democratic Republic of the Congo, Sudan, and Sierra Leone*. On the level of practicalilty, the humanitarian intervention can cause a legal and technical problems.

Key Words:
Intervention, Legality, Africa, Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berkembangnya kesadaran untuk melindungi umat manusia yang terjebak di dalam konflik atau perang, menunjukkan perkembangan yang signifikan pasca terjadinya Perang Dunia II dan perang dingin.¹

Sejarah dan pengalaman dunia telah memperlihatkan begitu besarnya penderitaan yang dirasakan oleh umat manusia yang diakibatkan dari adanya peperangan. Kehilangan sanak saudara, hancurnya tempat tinggal, porak-porandanya perekonomian dan hubungan sosial, serta trauma secara fisik dan mental menjadi penderitaan yang berkepanjangan yang dihasilkan dari adanya perang. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap korban perang. Di dalam hukum internasional kita dapat melihat bahwa banyak sekali instrumen hukum internasional yang mencoba memberikan perlindungan dan aturan pada saat perang.² Dengan

¹ Marco Sassoli and Antoine A. Bouvier, *How Does Law Protect In War*, (Geneva: ICRC, 1999), hal. 5.

² *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field* (Geneva 22 Agustus 1864); *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (9 Desember 1948) ; *Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*. (Geneva, 12 Agustus 1949); *Geneva Convention II for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*. (Geneva, 12 Agustus 1949); *Geneva Convention III Relative to the Treatment of Prisoners of War* . (Geneva, 12 Agustus 1949); *Geneva Convention IV Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. (Geneva, 12 Agustus); *Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. (14 Mei 1954); *Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* ; *Additional Protocol II to*

adanya instrumen tersebut, selain untuk melindungi korban perang, juga diharapkan dapat mengurangi penderitaan yang diderita akibat terjadinya perang tersebut.³

Masyarakat internasional ketika dihadapkan dengan penyelesaian suatu konflik, menunjukkan sikap keengganan dan kurangnya solidaritas. Terlebih lagi ketika konflik tersebut adalah konflik internal suatu negara. Padahal apa yang terjadi di dalam suatu konflik, khususnya konflik internal, seringkali korban tidak berdaya akibat tiadanya pemerintahan yang berjalan.⁴ Ketidakmampuan tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa pihak yang terlibat di dalam konflik internal seringkali adalah pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu di dalam menyelesaikan suatu konflik internal sebenarnya campur tangan atau peran dari pihak luar (asing) sangat dibutuhkan. Akan tetapi dikarenakan adanya ketakutan mencampuri urusan kedaulatan dalam negeri yang dianggap sebagai suatu pelanggaran di dalam hukum internasional⁵, maka seringkali masyarakat internasional menjadi tidak peduli dan enggan untuk ikut campur atas konflik yang terjadi. Hal ini yang kemudian semakin memperparah keadaan sehingga membuat terjadinya krisis kemanusiaan.

Untuk mencegah semakin parahnya kondisi dari suatu konflik atau suatu krisis kemanusiaan yang terjadi, maka munculah suatu ide yang disebut dengan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Intervensi kemanusiaan sendiri banyak di definisikan. Menurut Oppenheim, intervensi kemanusiaan di definisikan

the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts; Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (10 Oktober 1980); *Rome Statute of the International Criminal Court* (17 Juli 1998); Untuk melihat lebih lengkap silahkan buka <http://www.icrc.org/ihl.nsf/TOPICS?OpenView> ; Marco Sassoli dan Antoine A. Bouvier, *Op Cit., Hal. 165*; Jean Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law, Volume II: Rules*, (London: Cambridge University Press, 2005)

³ Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law* (Dordrecht: Kluwer Publications, 1991) hal 12.

⁴ Thomas G weiss, *Humanitarian Intervention: Ideas in Action*, (UK: Polity Press, 2007), hal. 2.

⁵ Prinsip Non-intervensi adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi di dalam hukum internasional. Hampir di dalam perjanjian internasional, keputusan pengadilan, dan pemikiran ahli hukum internasional, menyebutkan prinsip non-intervensi sebagai salah satu prinsip yang tidak boleh dilanggar

sebagai campur tangannya urusan dalam negeri suatu negara oleh negara lain dengan cara yang koersif.⁶ Intervensi kemanusiaan juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan ancaman atau kekuatan senjata oleh suatu negara, beberapa negara, ataupun organisasi internasional/regional terhadap suatu negara dengan tujuan untuk melindungi dan mengurangi penderitaan warga sipil dari adanya krisis kemanusiaan, pelanggaran kemanusiaan dan Hak asasi Manusia (“HAM”) yang berat serta menyebar luas yang biasanya diakibatkan dari timbulnya konflik.⁷ Sampai saat ini tidak ada kesepakatan dan pengaturan yang tegas di dalam hukum internasional mengenai keabsahan atau legalitas tindakan intervensi kemanusiaan itu sendiri.⁸ Yang menjadi pokok perhatian adalah ketika suatu organisasi internasional maupun regional melakukan suatu tindakan intervensi, maka apakah kemudian tindakan tersebut mempunyai legalitas hukum dan dasar pembenar di dalam hukum internasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (“PBB”) telah berperan serta di dalam misi intervensi kemanusiaan dengan menerjunkan pasukan perdamainnya (*peace-enforcement*) di bawah bab VII dari piagam PBB.⁹ Organisasi regionalpun di dalam beberapa dekade belakangan ini juga menunjukkan ketertarikan dan kemampuan untuk melakukan intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di wilayah negara anggotanya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan regionalnya kembali.¹⁰

⁶L.Oppenheim, *International Law: a treatise* (London: Longmans,Green and Co ,1940) , hal. 306-320

⁷ Sean D. Murphy, “Humanitarian Intervention, The United Nations in an Evolving World Order,” dalam *Procedural Aspects of International Law Series, Vol. 21*, (1996) hal 11-12 ; N.J. Wheeler, *Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society*, (Oxford University Press, Oxford, 2002), hal. 72; Hilpold, Peter, “Humanitarian Intervention: Is there a Need for a Legal Reappraisal?’, dalam *European Journal of International Law*, 12 (2002), hal. 437-467.; Thomas G weiss, *loc.cit.*, hal 31-43.

⁸ Anna bergh, “ The Legal status of Humanitarian Intervention,” dalam *Lunds univestiet paper* (2007) hal.17;

⁹ Eric G Berman and Katie E Sams, *Peacekeeping in Africa: capabilities and culpabilities*, (Geneva: United nations Institute for disarmament reserach, 2000), hal 26-31; lihat <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp>

¹⁰ International Commission on Intervention and State Sovereignty, “The Responsibility To Protect,” Report, <<http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf> >, (Desember 2001); Christopher J. Borgen, “The Theory and Practice of Regional Organization Intervention in Civil Wars,” dalam *New York University International Law and Politics* (1994), hal. 11.; Yen Nguyen dan Thi Hai, “Beyond

Wilayah Afrika memiliki sejarah dan latar belakang yang penuh dengan konflik dan kekerasan yang sangat memprihatinkan dunia internasional. Keadaan geografis yang tidak menguntungkan dan situasi pemerintahan, keamanan dan politik yang tidak stabil, membuat Afrika sebagai benua yang paling sering dilanda konflik (terutama konflik internal atau perang saudara). Krisis yang terjadi di Afrika diyakini banyak diakibatkan oleh pemerintahan negara-negara di Afrika yang korup dan birokratis sehingga menjadi tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi dan perdamaian di negaranya.¹¹ Maraknya gerakan pemberontakan yang terjadi di hampir setiap negara-negara yang ada di Afrika adalah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.¹²

Maraknya konflik-konflik yang timbul di Afrika bukan hanya merupakan ancaman terhadap perdamaian dan kestabilan di negara bersangkutan, tetapi juga dapat mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan Afrika pada umumnya. Pada perkembangannya, negara-negara di dunia dan termasuk PBB, mulai menunjukkan adanya suatu keengganan untuk selalu campur tangan di dalam konflik-konflik yang terjadi di Afrika.¹³ Afrika menyadari hal tersebut, dan oleh karena itu kemudian Afrika berjuang sendiri untuk mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasannya tanpa bergantung adanya bantuan intervensi dari luar. Untuk itu negara-negara di Afrika melakukan serangkaian langkah diplomatik dan operasi militer bersama di dalam mengatasi terjadinya konflik, yang salah satunya adalah dengan diwujudkannya pembentukan organisasi-organisasi regional di Afrika.¹⁴

Good Offices? The role of Regional Organizations in Conflict Resolution,” dalam *Journal of International Affairs* (22 Maret 2002), hal. 8.

¹¹ *UN Secretary-General's Report of the the causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa*, UN Doc. A/52/871-S/1998/318 (1998), hal. 12.

¹² Eric G Berman dan Katie E Sams, *Op Cit.*, hal 19

¹³ *Ibid*, hal. 5.

¹⁴ *Ibid*.

Organisasi Regional di Afrika yang turut aktif di dalam melakukan intervensi kemanusiaan adalah antara lain; *African Union (“AU”)*, *The Economic Community of West African States (“ECOWAS”)*, *The Southern African Development Community (“SADC”)*. Organisasi-organisasi regional tersebut memasukan hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Afrika di dalam instrumen hukum organisasi regionalnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan legitimasi atas tindakan intervensi yang akan dilakukannya. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi regional di Afrika memang sangat menarik untuk disimak. Hal ini dikarenakan Intervensi militer sendiri memang mempunyai peranan yang signifikan di dalam mengatasi konflik di Afrika.¹⁵ Inilah yang akan menjadi salah satu pembahasan di dalam skripsi ini.

Pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh organisasi regional maupun bantuan dari PBB yang telah dan masih dilakukan di Afrika cukup banyak. Beberapa contoh intervensi kemanusiaan terhadap konflik-konflik yang terjadi di Afrika dan akan dibahas di dalam skripsi ini adalah konflik di; *The Democratic Republic of the Congo (“DRC”)*, Sudan, dan Sierra Leone. Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan amat beragam dan cukup kompleks. Permasalahan tersebut sifatnya tidak saja hanya sebagai permasalahan hukum akan tetapi juga merupakan permasalahan teknis.¹⁶ Permasalahanan di dalam intervensi kemanusiaan yang terjadi bila tidak di cermati dengan bijak akan dapat berakibat fatal. Salah satu contoh dari kegagalan misi intervensi kemanusiaan di Afrika yang terkenal adalah Rwanda. Di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Rwanda, terjadi keterlambatan kedatangan atau keterlambatan untuk melakukan intervensi oleh PBB yang disebabkan sulitnya memperoleh otorisasi dari Dewan Keamanan PBB untuk melegitimasi intervensi. Keterlambatan intervensi kemanusiaan di Rwanda oleh PBB

¹⁵ William I Zartman, *Ripe for Resolution; Conflict and intervention in Africa*, (New York: Oxford University Press, 1989) hal. 302.

¹⁶ Eric G Berman dan Katie E Sams *op. cit.*, hal 54. ; Funmi Olonisakin, “ Home-made African Peacekeeping Initiatives” dalam *Armed forces and Society Vol 23*(Spring 1997), hal. 349-372. ; Simon Massey dan May, “The OAU Interventions in Chad: mission Impossible or mission Evaded? Dalam *International Peacekeeping Vol 5* (Spring, 1998), hal.46-65.

harus dibayar mahal karena telah mengakibatkan terjadinya genosida yang membuat jumlah korban yang sangat luar biasa.¹⁷

Pelaksanaan dari intervensi kemanusiaan di Afrika memang mempunyai kompleksitas yang sangat tinggi. Berawal dari legalitas dari masing-masing organisasi regional di Afrika dan PBB atas tindakan intervensi kemanusiaan. Berlanjut pada tahap pelaksanaan intervensi kemanusiaan, ternyata timbul persoalan baru karena terdapatnya sejumlah permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya bukannya memperbaiki keadaan tetapi malah membuat semakin bertambahnya masalah.

B. Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika, antara lain:

1. Bagaimana Hukum Internasional mengatur dan melegitimasi pelaksanaan dari intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional dan regional Afrika?
2. Bagaimana situasi dan kondisi krisis kemanusiaan yang terjadi di DRC, Sudan, dan Sierra Leone sehingga memerlukan adanya intervensi kemanusiaan?
3. Apa permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Intervensi kemanusiaan oleh Organisasi internasional dan regional di Afrika?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini secara umum adalah untuk menganalisa legalitas dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh organisasi International dan regional Afrika. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan konflik yang terjadi sehingga diperlukan adanya intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional maupun regional di Afrika tersebut. Lebih lanjut akan

¹⁷UN. Doc. SG/SM/7263, AFR/196 (16 Desember 1999), berisi pernyataan dari Kofi Annan mengenai penekanan komitmen PBB untuk tidak pernah lagi gagal melindungi penduduk sipil dari genosida ataupun pembunuhan massal; Richard B. Lillich, "The Role of the UN Security Council in Protecting Human Rights in Crisis Situations: UN Humanitarian Intervention in the Post-Cold War World," dalam *Tulsa Jurnal international law* (1995), hal. 6.

dianalisa mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul karena adanya pelaksanaan intervensi kemanusiaan tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi bagaimana hukum internasional mengatur mengenai intervensi kemanusiaan berikut dasar hukum atau legalitas atas tindakan tersebut.
2. Menjelaskan latar belakang terjadinya masing-masing konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi sehingga dilaksanakannya intervensi kemanusiaan di Afrika
3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional dan regional di Afrika.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif preskriptif.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka.

Bahan hukum yang digunakan, antara lain:

a) Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini digunakan Konvensi-konvensi internasional terkait seperti Piagam Perserikatan bangsa-bangsa, Piagam *African Union*, Piagam *ECOWAS*, Piagam *SADC* dan konvensi-konvensi internasional terkait lainnya.

b) Bahan hukum sekunder

Untuk menjelaskan bahan hukum primer di atas, penelitian ini menggunakan hasil karya dari kalangan hukum berupa makalah hasil penelitian dan buku yang menunjang dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan kamus dan ensiklopedia untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan suatu pengumpulan data tertulis. Studi dokumen disini mencakup buku, makalah, dan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian *fact finding*, *evaluatif*, serta *problem solution* karena selain bertujuan untuk mencari, menemukan dan mendapat fakta yang ada mengenai intervensi kemanusiaan dari sisi hukum. Pendekatan ini tidak terbatas kepada pelaporan atas apa yang terjadi, tetapi juga menguraikan bagaimana sesuatu tersebut dapat terjadi dan bagaimana akibat dari peristiwa itu selanjutnya.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi legalitas pelaksanaan intervensi kemanusiaan, intervensi kemanusiaan di Afrika yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional lainnya di Afrika, berikut permasalahan yang timbul karenanya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah pendekatan kualitatif, dengan hasil penelitian deskriptif analisis.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang pada intinya menjelaskan antara lain mengenai:

1. Bab I menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Legalitas intervensi kemanusiaan di dalam hukum internasional oleh organisasi internasional dan regional dan pelaksanaannya dalam mengatasi

¹⁸ Valerie J. Janesick, “*The Dance of Qualitative Research Design Metaphor, Methodology ad Meaning*” dalam *Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman J. Denzin and Yvonne S. Lincols (California: Sage Publication Inc., 1994).

krisis kemanusiaan yang terjadi di Afrika, menyisakan pertanyaan mengenai keabsahan dan legitimasi atas tindakan organisasi tersebut. Pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika juga ternyata memiliki permasalahan hukum maupun teknis.

2. Bab II menganalisa perspektif hukum internasional di dalam memandang pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional dan regional dilihat dari legalitasnya dan pengaturannya di dalam hukum internasional. Organisasi internasional yang dibahas adalah PBB, dan organisasi regional yang akan menjadi topik pembahasan adalah organisasi regional di Afrika seperti AU, ECOWAS, dan SADC
3. Bab III menjelaskan dan menggambarkan latar belakang terjadinya situasi dan kondisi krisis kemanusiaan yang terjadi DRC, Sudan, dan Sierra Leone. Akan dibahas pula mengenai pemicu dilakukannya intervensi kemanusiaan, dan kedatangan dari intervensi kemanusiaan ini di dalam konflik-konflik yang telah disebut diatas.
4. Bab IV menganalisa mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional dan regional di Afrika. Akan dibahas dua permasalahan terhadap pelaksanaan intervensi tersebut, yaitu permasalahan hukum dan permasalahan teknis.
5. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi penelitian ini, dimana penulis akan menyimpulkan legalitas pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika oleh organisasi internasional dan regional di dalam hukum internasional, serta permasalahan yang dihadapi. Penulis juga akan memberikan saran terhadap legalitas dan pelaksanaan intervensi kemanusiaan untuk masa yang akan datang.

BAB II

LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN DI AFRIKA OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL

Pelaksanaan intervensi kemanusiaan telah dilakukan selama ratusan tahun. Di dalam hukum internasional, intervensi kemanusiaan tercatat dimulai setelah tahun 1840.¹⁹ Pelaksanaan intervensi tersebut pada awalnya dilakukan oleh suatu kelompok kerajaan yang kemudian berkembang dilakukan oleh negara dan pada perkembangan terakhirnya intervensi kemanusiaan dilakukan oleh suatu organisasi internasional maupun regional. Terdapat suatu kesamaan alasan dilakukannya intervensi kemanusiaan oleh negara maupun organisasi internasional dan regional, yaitu dimana adanya suatu krisis di dalam konflik tersebut yang menimbulkan diperlukan adanya pertolongan kemanusiaan.²⁰ Walaupun demikian, motif dibalik dilakukannya suatu intervensi bukan saja karena adanya alasan akan suatu krisis kemanusiaan yang terjadi, akan tetapi seringkali pula dilakukan dalam suatu alasan yang bervariasi dan keputusan tersebut dianggap bersifat sangat subjektif.²¹ Akan tetapi dilihat dari perkembangan dan pengalaman selama ini, intervensi kemanusiaan tidak akan dilakukan oleh masyarakat internasional apabila situasi di dalam suatu konflik/negara tersebut tidak dalam posisi yang membahayakan keamanan dan perdamaian

¹⁹ Thomas G weiss, *op.cit* , hal.32.

²⁰ C. A. J. Coady, "The Ethics of Armed Humanitarian Intervention," dalam *Peaceworks Journal No.45*, (July 200), hal.24.

²¹ Michael walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustration*, (New York: Basic Books, 2000), hal.12.

internasional.²² Seorang ahli hukum internasional dari Universitas Princeton, Profesor Richard Falk, percaya bahwa kapan dibutuhkan adanya suatu intervensi kemanusiaan adalah dengan melihat dan menggunakan suatu tingkatan skala atas terjadinya suatu kejadian pembunuhan massal, pelanggaran HAM lainnya dan kepentingan situasi yang terjadi.²³

Oleh karena sifatnya yang sangat sensitif dan landasan justifikasi atas alasan dapat dilakukannya intervensi kemanusiaan, permasalahan atas kapan diperlukan adanya intervensi kemanusiaan dan dibenarkan atau tidaknya tindakan tersebut terus menjadi perbincangan yang hangat di dalam hukum internasional. Hukum internasional sendiri sampai dengan saat ini tidak secara tegas mengatur dan menyatakan status dari pelaksanaan intervensi. Hal ini dapat dipahami karena pelaksanaan intervensi kemanusiaan akan bersinggungan dengan prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi, yang di dalam hukum internasional adalah merupakan prinsip yang dijunjung tinggi.²⁴ Walaupun demikian perlu disadari bahwa prinsip-prinsip di dalam hukum internasional tersebut tidak dapat dan tidak seharusnya menjadi suatu halangan atas pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Jika peristiwa krisis kemanusiaan dan penderitaan berkepanjangan dari masyarakat terjadi, dan untuk mengakhirinya serta mengembalikan perdamaian dibutuhkan intervensi kemanusiaan, maka tindakan tersebut seharusnya mendapatkan dukungan dan dapat dijustifikasi.²⁵

²² Michael J. Reppas, "The Lawfulness of Humanitarian Intervention," dalam *Saint Thomas Law Review* (1997) hal. 2.; Marc M. Boutin, "Somalia: The Legality of U.N. Forcible Humanitarian Intervention," dalam *Suffolk Transnational Law Review* (1994) hal.7.

²³ Richard Falk, "The complexities of humanitarian intervention: a new world order challenge," dalam *Michigan Journal of International Law* (1996) hal.13.

²⁴ Hampir di semua perjanjian internasional seperti Piagam PBB dan piagam di dalam organisasi internasional maupun regional lainnya, mencantumkan adanya prinsip menghargai kedaulatan antar negara dan prinsip non intervensi atas permasalahan dalam negeri suatu negara. literatur dan pemikiran ahli hukum juga banyak mengulas mengenai prinsip ini.

²⁵ Nancy D. Arnison, "International Law and Non-Intervention: When Do Humanitarian Concerns Supersede Sovereignty?" dalam *Fletcher F. world affair Journal*, (1993), hal.21.; L.du Plessis dan M. Hough, *Managing Africa's conflicts: the challenge of military intervention*, (Pretoria: HSRC Publication, 2000), hal.337.

Intervensi kemanusiaan yang akan dibahas pada skripsi ini terbatas pada intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi internasional dan regional. Pembahasan tersebut akan meliputi pengaturannya di dalam hukum internasional dan legalitasnya. Lebih lanjut yang akan menjadi acuan di dalam analisis skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan intervensi oleh organisasi internasional dan regional di wilayah Afrika. Studi kasus konflik yang dibahas adalah; konflik di DRC, konflik di Sudan, dan konflik di Sierra Leone.

A. Legalitas intervensi kemanusiaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pembentukan PBB adalah merupakan hasil dari berakhirnya perang dunia ke-2 dimana adanya suatu keinginan dunia internasional akan perdamaian dan kerjasama antar bangsa-bangsa.²⁶ Ide pembentukannya adalah dengan menggabungkan empat kekuatan di dunia pada saat itu, yaitu; Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet (sekarang Russia) dan Perancis di dalam satu organisasi internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan perdamaian internasional dan mencegah terjadinya lagi kehancuran dunia dengan terjadinya perang dunia di masa yang akan datang.²⁷ Untuk mewujudkan cita-cita ini maka PBB melarang ancaman atau penggunaan kekuatan bersenjata/militer terhadap suatu negara dan menghormati kedaulatan suatu negara pula.²⁸

Sebagai refleksi atas keinginan dan cita-cita tersebut, maka demi mewujudkan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, di dalam piagam PBB dicantumkan larangan penggunaan kekuatan militer, prinsip non intervensi dan pengakuan terhadap kedaulatan. Ini terdapat di dalam pasal 2 piagam PBB:

²⁶ Sean D. Murphy, *loc. Cit.*, hal..65 .

²⁷ Frederick J. Petersen, "The Façade of Humanitarian Intervention for Human Rights in a Community of Sovereign Nations," dalam *Arizona journal of international law and Comparative law*(1998), hal.5-6.

²⁸ Sean D. Murphy, *loc. cit.*, hal.66.

“Article 2

1. *The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.*
4. *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*
7. *Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state”²⁹*

Walaupun demikian di dalam piagam PBB juga disebutkan bahwa diperbolehkan adanya penggunaan kekuatan militer untuk suatu kondisi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini berarti merupakan celah bagi adanya intervensi kemanusiaan, akan tetapi penggunaan kekuatan militer tersebut sangat dibatasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 (7) dan pasal 39 yang berbunyi:

“Article 2

7. *Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.*

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”³⁰

²⁹ Piagam PBB 1945 (UN Charter), Pasal .2. Untuk melihat isi piagam PBB silahkan buka <http://www.un.org/aboutun/charter/>

³⁰ Piagam PBB, *ibid*, Pasal 39

Piagam PBB memberikan dampak yang fundamental terhadap interpretasi atas legalitas intervensi kemanusiaan.³¹ Sejak berakhirnya perang dingin, Dewan Keamanan PBB (*United Nation Security Council*) mengambil kesempatan untuk menggunakan haknya melakukan intervensi kemanusiaan dengan mengadopsi terhadap beberapa resolusi yang berkembang secara progresif.³² Banyak pihak mengatakan bahwa akhir dari perang dingin adalah merupakan kelahiran kembali dari PBB.³³ Setelah masa ini, tepatnya pada dekade tahun 1990-an intervensi kemanusiaan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah misi pasukan perdamaian PBB (*Enforcement Forces*) di dalam intervensi kemanusiaan. Sebelum berakhirnya perang dingin, misi pasukan perdamaian PBB hanya tercatat sekitar 13 misi. Akan tetapi setelah berakhirnya perang dingin, PBB telah mengirimkan 47 operasi pasukan perdamaian.³⁴

Operasi PBB di teluk persia pada perang teluk pertama (*First Gulf War*) dapat dikatakan merupakan preseden pertama atas intervensi kemanusiaan.³⁵ Hal ini ditandai dengan adanya resolusi Dewan Keamanan PBB No 688 tahun 1991 dimana disebutkan aksi Sadam Hussein yang menindas populasi Kurdi dan Shiah yang mengakibatkan kematian sedikitnya 30.000 orang dan pengungsi lebih dari 2 juta

³¹ Thomas G Weiss, *loc. cit.*, hal. 34. ; Anna bergh, *loc.cit.*, hal. 6.; Jennifer L. Czernecki, "The United Nation's Paradox: The battle between Humanitarian Intervention and State Sovereignty," dalam *Duquesne University Law Review*, (Winter 2003), hal. 2.

³² Marry Ellen O'Connel, "The UN, NATO, International Law After Kosovo," dalam *Human rights quarterly No.22* (2000), hal 68-69.

³³ Thomas G Weiss, *op. cit.*, hal. 40.

³⁴ Thomas G Weiss, *Ibid*, hal. 39.

³⁵ Thomas G Weiss, *Ibid*, hal. 41; Richard B.Lillich, *loc.cit.* ,hal. 4.; Kelly K. Pease and David P. Forsythe, "Human Rights, Humanitarian Intervention, and World Politics", dalam *Human Rights Quarterly* Vol. 15 No. 2 (1993), hal. 290—314.

orang, merupakan suatu perbuatan yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional.³⁶

Dewan Keamanan PBB mendasarkan otorisasi pelaksanaan intervensi dari bab 7 piagam PBB. Intervensi yang dilakukan oleh PBB dengan menggunakan kekuatan senjata hanya dapat digunakan apabila terdapat suatu ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian, atau suatu aksi agresi.³⁷ Piagam PBB tidak mendefinisikan istilah ini maupun suatu situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu maka hal ini menjadi tugas dan wewenang dari Dewan Keamanan PBB di dalam menentukan dan menginterpretasikannya.³⁸ Penentuan tersebut didasarkan pada berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi penemuan fakta-fakta, interpretasi pasal-pasal dari piagam PBB, dan termasuk di dalamnya pertimbangan politis.³⁹

Masalah dalam penginterpretasian di dalam piagam PBB ini adalah terletak pada kata-kata; perdamaian, keamanan, ancaman dan internasional. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apabila suatu konflik dikatakan sebagai suatu konflik internal, apakah kemudian kriteria ancaman secara internasional tidak dapat terpenuhi. Suatu transformasi yang terjadi di dalam Dewan Keamanan PBB dewasa ini, adalah dimana suatu konflik internal (atau perang sipil) telah seringkali memenuhi sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

³⁶ Thomas G Weiss, *Ibid*; U.N SCR No. 688, 5 april 1991

³⁷ Piagam PBB, *loc.cit.*, Pasal . 39.

³⁸ Piagam PBB, *ibid.* ; Leland M. Goodrich dan Edvard Hambro, *Charter of The United Nations: Commentary and Documents*, (Boston: World Peace Foundation,1946), hal.156 ; Leland M. Goodrich dan Anne P.Simons, *The United Nations and The Maintenance of International Peace and Security*,(Washington, D.C : Brookings Institution,1955), hal. 345-351; Jost DelbrHuck, "A Fresh Look at Humanitarian Intervention Under the Authority of the United Nations," dalam *Indiana Journal of Law* (1992), hal. 9; Ruth Gordon, "United Nations Intervention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia, and Beyond," dalam *Michigan Journal of International Law Winter* (1994) hal 15-20.

³⁹ Leland M. Goodrich dan Anne P.Simons , *Ibid*, hal 351 dan 363.

Oleh karena itu intervensi kemanusiaan dapat dibenarkan pelaksanaannya di bawah bab 7 piagam PBB atas suatu konflik yang sifatnya adalah konflik internal (*Internal armed conflict*).⁴⁰ Hal ini diperkuat dengan putusan pada *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (“**ICTY**”) sebagai berikut:

“.....*There is a common understanding, manifested by the "subsequent practice" of the membership of the United Nations at large, that the "threat to the peace" of Article 39 may include, as one of its species, internal armed conflicts.*”⁴¹

Tidak semua definisi yang diberikan oleh dewan keamanan dapat menjelaskan bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan secara nyata di dalam suatu konflik atau krisis kemanusiaan. Adanya suatu peristiwa atas pelanggaran HAM yang kejam dan berat ataupun pelanggaran di dalam prinsip dan hukum internasional maka biasanya hal tersebut telah cukup menimbulkan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sehingga memungkinkan dilakukannya intervensi kemanusiaan oleh PBB.⁴²

Melihat isi dari piagam PBB, maka dapat dilihat bahwa adanya suatu usaha untuk menyeimbangkan antara tujuan dari organisasi PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dengan kenyataan yang ada. Perpecahan konflik yang dapat menimbulkan krisis kemanusiaan tidak mungkin dapat dihindari adanya, hal tersebut menjadi kewajiban PBB untuk membantu mengatasi keadaan serta mengembalikan keadaan pada perdamaian dan keamanan. Melalui tugas dan wewenang dari Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang diamanatkan pada piagam PBB, maka Dewan Keamanan PBB harus mampu mengambil langkah yang diperlukan dalam mengatasi suatu situasi atau konflik yang terjadi. Di dalam mengambil keputusannya, Dewan Keamanan PBB tidak tertutup kemungkinan mengambil langkah militer setelah dirasakan penyelesaian secara damai tidak dapat dilakukan. Dewan Keamanan PBB

⁴⁰ Thomas G Weiss, *op. cit.*, hal. 48.

⁴¹ Pengadilan banding dalam *Prosecutor v. Dusko Tadic*, Case No. IT-94-I-AR72 (2 Oktober 1995), hal. 30. Dapat diakses di <http://157.150.195.168/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>

⁴² Jost DelbrHuck, , *loc. cit.*, hal 9.

mempunyai hak dan kewajiban di dalam menentukan langkah apa yang akan diambil berdasarkan adanya suatu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB mempunyai kuasa secara legal untuk melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Akhir kata dengan adanya bab 7 di dalam piagam PBB merupakan suatu bentuk justifikasi di dalam hukum internasional untuk dilakukannya intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional.

B. Legalitas intervensi kemanusiaan oleh organisasi regional di Afrika

Setelah berakhirnya perang dingin, perkembangan dari adanya suatu pasukan perdamaian yang merupakan bentuk dari suatu intervensi, ternyata telah berkembang sedemikian rupa. Pasukan perdamaian yang tadinya hanya terdapat dan di bawah PBB menjadi bukan satu-satunya lagi. PBB tidak lagi menjadi organisasi satu-satunya yang mempunyai dan melaksanakan tugas pasukan perdamaian. Organisasi regional dan koalisi, secara *ad hoc* dan faktual telah menjadi "pemain" utama dalam memainkan peranannya dalam hal pasukan perdamaian.⁴³

Walaupun Dewan Keamanan PBB terlihat semakin "enggan" untuk mengotorisasi operasi pasukan perdamaian PBB, tetapi tampaknya Dewan Keamanan PBB semakin "merestui" organisasi regional, sub regional dan ad hoc untuk berinisiatif sebagai pasukan perdamaian.⁴⁴ Hal ini tampaknya merupakan suatu trend, dimana adanya suatu keinginan untuk "berbagi beban" bersama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang tadinya adalah merupakan beban utama dari PBB, sekarang telah berkembang menjadi beban dari organisasi lainnya di luar PBB.

Tidak ada hal yang salah akan perkembangan ini. Di dalam piagam PBB sendiri disebutkan pentingnya ada kerjasama dan peranan dari organisasi lainnya selain PBB, seperti organisasi regional untuk turut serta di dalam menjaga

⁴³ Thomas G Weiss, *op. cit.*, hal. 23.

⁴⁴ Thomas G Weiss, *Ibid*, hal. 39.

perdamaian dan keamanan internasional.⁴⁵ Hal ini tampak di dalam Pasal 52 piagam PBB dimana memperbolehkan keterlibatan dan tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi regional untuk turut serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang ada di piagam PBB.⁴⁶ Lebih lanjut piagam PBB mengizinkan organisasi regional untuk melakukan suatu aksi dengan menggunakan kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan persetujuan dan dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 53 dan 54 piagam PBB sebagai berikut:

“Article 53

The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority.....

Article 54

*The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.”*⁴⁷

Peraturan dari piagam PBB menyebutkan bahwa otorisasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan harus mendapat persetujuan dan diberitahukan kepada Dewan Keamanan PBB. Maka atas hal tersebut, ahli hukum internasional berpandangan bahwa misi intervensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh suatu organisasi regional maupun subregional di dalam situasi yang genting dan darurat dimana aksi yang cepat sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan intervensi.⁴⁸ Kemudian setelah dilakukannya tindakan tersebut baru kemudian dilaporkan kepada Dewan Keamanan

⁴⁵ Piagam PBB, *loc.cit.*, bab .VIII

⁴⁶ Piagam PBB, *ibid*, Pasal . 52.

⁴⁷ Piagam PBB, *ibid* , Pasal . 53-54.

⁴⁸“African perspectives on military intervention,” (Rangkuman dari hasil seminar dengan tajuk *Building Peace in the 21st Century*, December 2001), diselenggarakan oleh *Fund for Peace*, hal. 8.

PBB. Setelah dilaporkan, persetujuan dari Dewan Keamanan PBB atas tindakan tersebut (*ex post facto*) harus di peroleh.⁴⁹

Tindakan intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi regional lainnya terbukti mampu dan sukses. Sebut saja sebagai contoh intervensi kemanusiaan di Kosovo. Kemampuan dari *North Atlantic Treaty Organization* ("NATO") di dalam melakukan intervensi terhadap konflik Kosovo dengan mengirimkan lebih dari 10.000 pasukan perdamaian tidak perlu diragukan lagi. Di Bosnia, NATO beserta *The Organization for Security and Co-operation in Europe* ("OSCE") berhasil melanjutkan tanggung-jawab intervensi kemanusiaan yang sebelumnya dilakukan oleh PBB.⁵⁰

Berbicara mengenai Afrika sendiri dimana seringkali terjadi konflik di benua tersebut, maka kemampuan dari beberapa organisasi Regional dan sub-regional yang ada di Afrika seperti AU, ECOWAS, dan SADC terus mengalami perkembangan. Peranan dari organisasi regional tersebut berkembang seiring adanya suatu tendensi dari masyarakat internasional dan organisasi internasional untuk enggan ikut campur di dalam konflik yang terjadi di Afrika. Bahkan atas terjadinya konflik di Afrika, PBB dianggap tidak serius menangani dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Muncul adanya suatu anggapan dari para pemimpin di Afrika bahwa PBB menerapkan suatu standar ganda di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, di Afrika dan di luar Afrika.⁵¹ Di dalam suatu simposium internasional mengenai pencegahan konflik yang diadakan di Tokyo pada bulan maret tahun 2000, menteri luar negeri Afrika selatan di dalam pidatonya mengingatkan dunia bahwa:

⁴⁹ Lt Richard Gueli, "Humanitarian Intervention in Africa: Towards A New Posture" dalam, *Stellenbosch University, Faculty of Military Science journal* (2003), hal.139.

⁵⁰ Thomas G Weiss, *op. cit.*, hal. 40.

⁵¹ T. Neethling, 'The emerging South African profile in Africa: reflections on the significance of South Africa's entrance into peacekeeping', dalam *African Journal on Conflict Resolution* (2002), hal.111 ; K.N. Mulikita, "The United Nations Security Council and the Organisation of African Unity: conflict or collaboration?,"dalam *African Security Review* (2002), hal. 31.

“.....we have observed over the years that sometimes when the UN is called upon to act in Africa, it approaches that responsibility with the speed of an elephant whereas when it is asked to act in other situations it approaches at the speed of a cheetah.”⁵²

Adanya sikap ke-engganannya ini didasari oleh dua alasan utama. Yang pertama, tidak adanya suatu kepentingan dan nilai strategis yang dapat didapatkan dari ikut campur di dalam konflik yang terjadi di benua Afrika. Sedangkan alasan yang kedua, adanya suatu pengalaman buruk misi perdamaian di benua Afrika seperti yang terjadi di Somalia pada tahun 1992 dan 1993, sehingga membuat negara-negara barat termasuk Amerika menjadi sangat berhati-hati untuk ikut terlibat di dalam konflik di Afrika.⁵³

Adanya perbedaan perlakuan atas krisis yang terjadi di Afrika, dimana adanya pamarjinalan krisis, dan ditambah dengan semakin meningkatnya keengganan dari PBB serta Negara-negara lain di dalam membantu ataupun terlibat di dalam konflik regional Afrika, maka negara-negara di kawasan Afrika semakin menyadari betapa pentingnya untuk menjadi lebih mandiri dalam mengatasi konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasan mereka.⁵⁴

Negara-negara di Afrika semakin mulai menunjukkan adanya suatu keinginan sendiri untuk mengintervensi konflik yang terjadi di benua mereka dengan melalui peranan dari organisasi-organisasi regional yang terdapat di Afrika. Beberapa organisasi regional di benua Afrika telah mengembangkan organisasi mereka dengan memasukan suatu mekanisme di dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Intervensi atas dasar kemanusiaan semakin gencar dilakukan oleh organisasi regional di Afrika. AU, ECOWAS, SADC sebagai organisasi regional di Afrika

⁵² Pidato oleh Menteri Luar Negeri Republik Afrika Selatan, H.E Dr. N. Dlamini-Zuma (disampaikan pada simposium internasional mengenai peran dari organisasi sub-regional di dalam pencegahan konflik, yang diadakan di Tokyo pada tanggal 28 maret tahun 2000)

⁵³ L.du Plessis dan M. Hough, *op cit.*, hal.. 150; Eric G Berman and Katie E Sams, *op cit.*, hal..4.

⁵⁴ Lt Richard Gueli, *loc.cit.*, hal. 133.

berperan aktif di dalam menjalankan misi intervensi kemanusiaan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Afrika.⁵⁵

1. Legalitas organisasi African Union (AU) untuk melakukan intervensi kemanusiaan

Organization of African Union atau yang dikenal dengan AU terbentuk pada tahun 1963 dalam pertemuan tingkat tinggi kepala negara dan pemerintahan negara-negara Afrika (*The Summit for African Heads of State and Government/AHSG*) di Addis Ababa dengan nama waktu itu *Organisation of African Unity (OAU)*.⁵⁶ Pada waktu itu kebanyakan dari Negara-negara di Afrika baru saja memperoleh kemerdekaanya. Oleh karena itu tujuan dari pembentukan organisasi AU ini adalah untuk melindungi kemerdekaan negara-negara di kawasan Afrika dari para penjajah dan gangguan dari negara-negara di Afrika lainnya. Tujuan dan prinsip ini tergambar di dalam pasal 2 dan 3 dari piagam AU dimana kedaulatan, integritas wilayah, dan sikap tidak ikut campur urusan masalah dalam negeri masing-masing anggota menjadi suatu hal yang fundamental di dalam organisasi ini.⁵⁷ Hal ini menunjukkan negara-negara anggota AU menolak akan adanya intervensi di dalam konflik yang terjadi di masing-masing negara anggota. Sikap dari AU ini ternyata kemudian bukanlah suatu kebijakan yang tepat dilihat dari situasi dan kondisi di benua Afrika sendiri yang memang sarat dengan konflik. Sikap organisasi ini yang tidak ingin ikut campur di dalam suatu konflik, membuat organisasi ini menjadi

⁵⁵ J. Cilliers dan K. Sturman, "The right intervention: enforcement challenges for the African Union," dalam *African Security Review*, (August 2002), hal. 31.

⁵⁶ Pada awal pembentukannya, organisasi ini bernama OAU. Pada tanggal 9 juli 2002 dalam sebuah pertemuan luar biasa (*OAU extraordinary Summit*) di Sirte, Libya dikemukakan untuk mengganti nama OAU menjadi AU. Barulah kemudian pada pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Afrika (*Summit Meeting of African Leaders*) di Durban, Afrika-selatan pada tanggal 9 juli 2000, Organisasi OAU ini secara resmi berganti nama menjadi AU. Dapat dilihat di <http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm> >; Linnea Bergholm, "The African Union (AU) and its commitment to non-indifference: can the AU be an actor for the promotion of human security?," dalam *Paper of Department for International Politics, University of Wales, Aberystwyth* (2007), hal. 1.

⁵⁷ *Constitutive Act of the African Union*, pasal 2 dan 3. Untuk melihat isi lengkap dari *Constitutive Act of the African Union* silahkan buka http://www.africa-union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm

”mandul” dan tidak dapat menjaga perdamaian serta stabilitas keamanan di benua Afrika. Menyadari hal ini kemudian pada tahun 1993 di Cairo, disepakati untuk membentuk suatu mekanisme terhadap pencegahan, manajemen, dan resolusi konflik (*Mechanism For Conflict Prevention, Management and Resolution*).⁵⁸

Latar belakang Alasan dari dibentuknya mekanisme ini adalah banyak terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga menimbulkan banyak kehancuran di benua Afrika, dan kini adalah saat bagi AU untuk memainkan peranan kunci di dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Afrika. Objektif utama dari mekanisme ini adalah pencegahan konflik. Apabila konflik telah terjadi maka adalah kewajiban untuk dilakukannya *peace-making* dan *peace-building* untuk mengatasi konflik tersebut dengan melibatkan misi oleh pihak sipil maupun militer.⁵⁹

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan mekanisme ini, maka kemudian pada tahun 2002 AU membentuk suatu Dewan Keamanan dan Perdamaian (*The Peace and Security Council*) melalui *Protocol Relating to The Establishment of The Peace and Security Council of The African Union*.⁶⁰ Di dalam protokol ini dinyatakan bahwa Dewan Keamanan dan Perdamaian pada organisasi AU mempunyai fungsi dan kewenangan untuk merekomendasikan kepada Majelis untuk dilakukannya intervensi kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat pada:

“Article 7

e. recommend to the Assembly, pursuant to Article 4(h) of the Constitutive Act, intervention, on behalf of the Union, in a Member State in respect of grave

⁵⁸ Dikenal dengan sebutan *Declaration of The Assembly of Heads of State and Government on The Establishment Within The OAU of A Mechanism For Conflict Prevention, Management and Resolution* {AHG/Res.218 (XXIX)} yang disampaikan dalam sidang Assembly of Heads of State and Government ke-29 pada tanggal 30 Juni, 1993 di Cairo, Egypt

⁵⁹ Terdapat di dalam *Declaration of The Assembly of Heads of State and Government on The Establishment Within The OAU of A Mechanism For Conflict Prevention, Management and Resolution* {AHG/Res.218 (XXIX)} pada paragraf 15

⁶⁰ *Protocol Relating to The Establishment of The Peace and Security Council of The African Union* ini dibuat pada tanggal 9 July 2002 di Durban, Afrika-selatan. Untuk melihat keseluruhan isi protokol silahkan buka http://www.africa-union.org/root/AU/organs/psc/Protocol_peace%20and%20security.pdf

*circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against humanity, as defined in relevant international conventions and instruments”*⁶¹

Bahkan, untuk dapat menjalankan fungsi menjaga perdamaian dan keamanan, dibentuk suatu pasukan sendiri yang dinamakan *The African standby force* yang akan diterjunkan ketika dilakukannya suatu tindakan intervensi kemanusiaan.⁶² Pada tahun 2003 dilakukan amandemen atas piagam pembentukan AU, dimana di dalam amandemen tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa AU mempunyai hak dan dapat melegitimasi untuk dilakukannya intervensi atas Negara anggotanya dalam suatu kejadian yang sangat serius seperti; kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan ancaman serius lainnya setelah mendapat rekomendasi dari dewan perdamaian dan keamanan organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

“Article 4

*(h.) The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity. “*⁶³

Keputusan untuk memasukan legitimasi untuk melakukan intervensi di dalam amandemen piagam pembentukan AU ini adalah karena adanya kegagalan dari AU mengintervensi konflik di masa lalu. Adanya kasus pelanggaran HAM serius dan berat di dalam konflik yang terjadi di Afrika pada masa lalu seperti rejim terror oleh Idi Amin di Uganda dan Bokassa pada era tahun 1970-an, sampai dengan tragedi

⁶¹ *Protocol Relating to The Establishment of The Peace and Security Council of The African Union, ibid, pasal 7 (e).*

⁶² *Protocol Relating to The Establishment of The Peace and Security Council of The African Union, ibid, Pasal. 13.*

⁶³ *Constitutive Act of the African Union (Amended) 2000, pasal 4 (e).*

terjadinya genosida di Rwanda pada tahun 1994. AU merasa perlu adanya hak untuk intervensi demi mencegah tragedi tersebut terulang kembali.⁶⁴

Keputusan mengenai akan diambilnya tindakan intervensi oleh AU diatur di dalam pasal 7 dimana diperlukan adanya konsensus (atau setidaknya 2/3 dari mayoritas negara anggota) dari sidang umum.⁶⁵ Mengenai waktu atau kapan akan dilakukannya suatu intervensi, maka hal tersebut dapat dilakukan atas inisiatif AU sendiri, atau berdasarkan permintaan dari Negara anggota.⁶⁶

Amandemen dari piagam AU ini menjadikan piagam AU sebagai perjanjian internasional pertama yang melegitimasi hak untuk melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan.⁶⁷ Oleh karena itu dapat disimpulkan kemudian bahwa AU sebagai organisasi regional di Afrika menjustifikasi dan melegitimasi tindakan intervensi kemanusiaan secara eksplisit.

2. Legalitas organisasi *The Economic Community of West African States* (ECOWAS) untuk melakukan intervensi kemanusiaan

Organisasi Regional lainnya yang terdapat di Afrika adalah ECOWAS. ECOWAS adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah Negara-negara dari wilayah Afrika bagian barat. Pada awalnya, organisasi ini dikenal sebagai komunitas ekonomi bagi kawasan Afrika bagian barat. Akan tetapi ternyata pada perkembangannya, organisasi ECOWAS ini juga melakukan banyak hal di dalam merespon krisis yang terjadi di wilayah Afrika (terutama di wilayah Afrika Barat), baik dalam bentuk diplomasi maupun militer. Aktivitas, tujuan dan prioritas di dalam ECOWAS telah mengalami banyak transformasi, di mana sekarang ECOWAS

⁶⁴ Ben Kioko, "The right of Intervention under the African Union's Constitutive Act: from no-interference to non-intervention" (December 2003), hal. 6. dapat diakses di [http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5WNJDL/\\$File/IRRC_852_Kioko.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5WNJDL/$File/IRRC_852_Kioko.pdf)

⁶⁵ *Constitutive Act of the African Union (Amended)*, *loc.cit*, pasal 7.

⁶⁶ *Constitutive Act of the African Union (Amended)*, *ibid*, pasal 4 (j) dan (h)

⁶⁷ E. Baimu and K. Sturman, "Amendment to the African Union's right to intervene: a shift from human security to regime security," dalam *African Security Review* (2003), hal. 40.

menjadi suatu organisasi yang sangat berbeda ketika pertama kali didirikan.⁶⁸ Pada saat didirikan fungsi utama dari ECOWAS adalah sebagai wadah untuk memajukan ekonomi, akan tetapi pada saat dewasa ini fokus ECOWAS telah meluas sampai dengan permasalahan penanganan konflik.

Tujuan awal dari ECOWAS adalah memang ditunjukkan sebagai kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Negara anggotanya seperti yang terdapat di dalam piagam ECOWAS.⁶⁹ Walaupun demikian, sejak awal pendiriannya, beberapa Negara anggota dari ECOWAS telah terfokus pada isu keamanan beserta perdamaian, dan ingin agar permasalahan tersebut menjadi konsiderasi yang penting di dalam pembentukan organisasi tersebut.⁷⁰ Setelah 6 tahun usia perjalanan ECOWAS, organisasi ini menjadi semakin menyadari betapa pentingnya isu keamanan dan perdamaian demi stabilitas di kawasan Afrika bagian barat.

Pada tahun 1981 organisasi ECOWAS mengeluarkan protokol baru yang merupakan pembenahan dan perluasan lingkup organisasi di dalam bidang keamanan yang bernama *Protocol Relating to Mutual Assistance on Defense ECOWAS*.⁷¹ Di dalam protokol ini diatur mengenai apabila terjadi konflik baik internal maupun non-internal maka Negara-negara anggota bersedia berkerjasama (termasuk secara militer), sehingga memungkinkan adanya intervensi kemanusiaan.⁷² Intervensi tersebut akan dilakukan oleh pasukan bersenjata bentukan dari ECOWAS (yang personelnya adalah merupakan gabungan dari tentara masing-masing Negara anggota

⁶⁸ Eric G Berman and Katie E Sams, *op.cit.*, hal. 75.

⁶⁹ *Treaty establishing the Economic Community of West African States (Amended)* 1993, Pasal. 2.

⁷⁰ Olu adeniji, "Mechanism for Conflict Management in West Africa: Politics of Harmonization" dimuat dalam *ACCORD Occasional Paper journal of humanitarian assistance* (oktober 1997), hal. 10.

⁷¹ *Protocol Relating to Mutual Assistance on Defense ECOWAS* ini dibentuk pada tanggal 29 Mei 1981

⁷² *Protocol Relating to Mutual Assistance on Defense ECOWAS*, *ibid*, pasal. 3., 4., 9.

ECOWAS) yang dinamakan *Allied Armed Forces of the Community* (“AAFC”).⁷³ Dengan lahirnya protokol tersebut maka piagam ECOWAS mengalami suatu amandemen dimana ditambahkan satu pasal mengenai keamanan regional dari organisasi tersebut.⁷⁴ Walaupun demikian hal tersebut masih dirasakan kurang dan perlu adanya penjelasan dan langkah implementasi yang nyata untuk mewujudkan kerangka keamanan di dalam organisasi ECOWAS.

Pada perkembangannya, Negara-negara anggota ECOWAS semakin menyadari dibutuhkannya suatu mekanisme yang nyata dan komprehensif untuk pencegahan, manajemen, dan resolusi konflik yang ter-institusi. Maka kemudian pada tahun 1999 lahirlah apa yang dinamakan dengan *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security*.⁷⁵ Perhatian atau tujuan utama dari Protokol ini adalah untuk menangani konflik yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di benua Afrika.⁷⁶ Di dalam objektif dan fungsi dari protokol ini disebutkan bahwa sebagai suatu bagian dari mekanisme, maka intervensi untuk mengatasi konflik yang terjadi diperbolehkan. Hal ini terdapat di dalam pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Article 10

The Mediation and Security Council shall take decisions on issues of peace and security in the sub-region on behalf of the Authority. It shall also implement all the provisions of this Protocol. The Mediation and Security Council shall:

⁷³ *Protocol Relating to Mutual Assistance on Defense ECOWAS, ibid*, Bab V; Eric G Berman and Katie E Sams, *op.cit.*, hal. 81.

⁷⁴ *Treaty establishing the Economic Community of West African States (Amended) 1993*, Pasal. 58. untuk melihat lebih lengkap silahkan buka <http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/ecowasfta.pdf>

⁷⁵ *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security of ECOWAS* yang ditanda tangani di Lome pada tanggal 10 desember 1999. Untuk melihat isi protokol lebih lengkap silahkan buka http://www.iss.co.za/af/regorg/unity_to_union/pdfs/ecowas/ConflictMecha.pdf

⁷⁶ *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security of ECOWAS, ibid.*, mukadimah

(c). Authorise all forms of intervention and decide particularly on the deployment of political and military missions”⁷⁷

Mengenai penanganan konflik melalui dengan cara intervensi akan dilakukan dengan apa yang disebut dengan *ECOWAS Cease-fire Monitoring Group* (ECOMOG).⁷⁸ ECOMOG tersebut adalah merupakan gabungan dari militer dan sipil yang misinya meliputi mulai dari sebagai *observer* (pengawas) dalam konflik, sampai dengan pasukan perdamaian. Apabila ECOWAS melakukan suatu tindakan intervensi maka ECOWAS akan melaporkan tindakan tersebut kepada PBB sesuai dengan ketentuan di dalam bab 8 piagam PBB.⁷⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain AU yang di dalam organisasinya telah melegitimasi secara eksplisit penggunaan kekuatan militer untuk mengintervensi suatu konflik, maka dengan adanya *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security of ECOWAS* ini dapat dikatakan bahwa ECOWAS sebagai organisasi regional di Afrika juga mempunyai landasan konstitusional untuk melakukan tindakan intervensi.

3. Legalitas organisasi *The Southern African Development Community* (SADC) untuk melakukan intervensi kemanusiaan

Sejak dibentuk pada tahun 1992, SADC telah menunjukkan ketertarikannya di dalam pencegahan dan resolusi konflik. SADC menyadari sepenuhnya bahwa tanpa stabilitas, investasi dan perkembangan tidak akan terjadi.⁸⁰ Oleh karena itu sejak

⁷⁷ *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security of ECOWAS, ibid.*, Pasal. 3 dan 10.

⁷⁸ *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security of ECOWAS, ibid.*, Pamukadimah dan Pasal. 27.

⁷⁹ *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security of ECOWAS, ibid.*, Pasal. 52.

⁸⁰ Jakkie Cilliers, “The SADC Organ for Defence, Politics and Security” dalam dimuat sebagai paper untuk Institute for Security Studies, Halfway House, South Africa (1994), hal. 1.

pertama kali didirikan, organisasi tersebut telah berusaha untuk mengembangkan kerangka formal yang akan bertugas di dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Di dalam piagam pendirian SADC disebutkan bahwa salah satu dari prinsip dan objektif dari SADC adalah masalah keamanan.⁸¹ Lebih lanjut di dalam pasal 21 disebutkan adanya keharusan untuk bekerja sama antar Negara-negara anggota SADC di dalam bidang politik, diplomatik, hubungan internasional, perdamaian dan keamanan.⁸²

Untuk mendukung dan aktualisasi dari kerjasama seperti yang disebutkan di dalam pasal 21 tersebut, maka pada tahun 1996 di dalam suatu pertemuan SADC disepakati untuk dibentuknya *Organ on Politics, Defence and Security*, yaitu suatu organ yang akan mengambil keputusan sehubungan dengan permasalahan politik, pertahanan dan keamanan di kawasan Afrika bagian selatan.⁸³ Organ tersebut merupakan bagian subsider dari organisasi SADC, yang artinya semua tindakan dan kewajiban dari organ tersebut tetap harus mengacu pada *SADC Treaty*.⁸⁴ Pada perkembangan berikutnya atas tindak lanjut dari adanya pembentukan *Organ on Politics, Defence and Security* of SADC, maka piagam pembentukan SADC (*Treaty of SADC*) di amandemen dengan memasukan *Organ on Politics, Defence and Security* tersebut ke dalam bagian dari SADC.⁸⁵ Amandemen tersebut berarti bahwa *Organ on Politics, Defence and Security* SADC bukan lagi menjadi bagian subsider dari organisasi SADC, tetapi telah menjadi bagian dari struktural organisasi SADC.

⁸¹ *Treaty of The Southern African Development Community 1992*, pasal. 4 dan 5.

⁸² *Treaty of The Southern African Development Community 1992*, *ibid*, pasal. 21.

⁸³ SADC Summit pada tanggal 28 juni 1996 di Gabarone yang menyepakati pembentukan *The Organ for Politics, Defence and Security*. Penggunaan istilah “organ” di dalam SADC ini adalah mengacu pada istilah organ utama di dalam *AU Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution*

⁸⁴ Disampaikan pada *Communiqué on the Establishment of the Organ for Politics, Defence and Security*, Gaberone, January 1996.; Mark Malan dan Jakkie Cilliers, “SADC Organ on Politics, Defence and Security: Future Development,” dimuat dalam *paper for the Institute for Security Studies South Africa* (March 1997). Dapat diakses di http://www.iss.co.za/index.php?link_id=3893&slink_id=683&link_type=12&slinktype=12&tmpl_id=3

⁸⁵ *Treaty of The Southern African Development Community (Amended) 2001*, Pasal. 9 dan 10^a. Untuk melihat lebih lengkap silahkan buka <http://www.sadc.int/index/browse/page/120>

Organ on Politics, Defence and Security of SADC bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan melalui pencegahan, manajemen dan resolusi konflik. Organ ini akan menentukan apabila semua cara untuk mendamaikan konflik yang ada agar kembali terciptanya perdamaian dan keamanan tidak berhasil, maka tindakan intervensi (*enforcement action*) diperbolehkan. Hal ini terdapat di dalam pasal 2 dan 11 *SADC Protocol on Politics, Defence, and Security Co-operation* yang berbunyi sebagaimana berikut:

“ARTICLE 2: OBJECTIVES

2. *The specific objectives of the Organ shall be to:*

(f) *Consider enforcement action in accordance with international law and as a matter of last resort where peaceful means have failed*

ARTICLE 11

(c) *Where peaceful means of resolving a conflict are unsuccessful, the Chairperson acting on the advice of the Ministerial Committee may recommend to the Summit that enforcement action be taken against one or more of the disputant parties.*

(d) *The Summit shall resort to enforcement action only as a matter of last resort and, in accordance with Article 53 of the United Nations Charter, only with the authorization of the United Nations Security Council.”*⁸⁶

Dengan demikian organ politik, pertahanan dan keamanan SADC yang akan menentukan dan memberikan dasar bagi SADC untuk melakukan kegiatan intervensi. Sama seperti halnya organisasi regional AU dan ECOWAS, organisasi SADC ini juga mempunyai suatu instrumen hukum untuk melegitimasi tindakan intervensi kemanusiaan yang akan dilakukan oleh organisasi ini.

⁸⁶ *Protocol on Politics, Defence, and Security Co-operation SADC 2001*, pasal 2 (f) dan pasal. 11 (c) (d) *methods*. Untuk melihat lebih lengkap silahkan buka http://www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/sadc/1Protocol_on_Defence_Organ.pdf; Disampaikan pada *Communiqué on the Establishment of the Organ for Politics, Defence and Security*, Gaborone, January 1996; Eric G Berman and Katie E Sams, *op.cit.*, hal. 190.

BAB III

LATAR BELAKANG KONFLIK DI AFRIKA DAN PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI DALAM KONFLIK TERSEBUT

Afrika, sebuah benua yang terkenal keras karena terus bergejolaknya situasi dan krisis berkepanjangan yang terus terjadi. Hampir seluruh wilayah di Afrika telah dan masih terlibat di dalam konflik internal maupun non-internal. Setelah masa kolonial di Afrika berakhir, keadaan di Afrika tidak kunjung membaik. Memperoleh kemerdekaan dari penjajah kolonialnya tidak membuat Negara-negara di Afrika mampu untuk mengelola dan menjalankan negaranya dengan baik, akan tetapi membawanya ke dalam kehancuran. Semenjak tahun 1960 sampai dengan sekarang sedikitnya telah terjadi 40 konflik di benua Afrika dengan jumlah korban diperkirakan lebih dari 10 juta jiwa dan diperkirakan jumlah pengungsi juga lebih dari 10 juta jiwa.⁸⁷

Penyebab terjadinya konflik di Afrika sangat kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor eksternal maupun internal. Faktor kolonialisme dan perang dingin dipercaya sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi atas terjadinya konflik di Afrika.⁸⁸ Korupsi, politik, kurangnya pemahaman dan respek terhadap hukum, dan tidak berkembangnya hak-hak asasi manusia di Afrika adalah dianggap menyadi faktor internal dari sebagian konflik yang terjadi di Afrika.

Pemerintahan dari Negara-negara di Afrika diyakini sebagai pemerintahan yang korup dan birokratis sehingga menjadi tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi dan perdamaian di negaranya.⁸⁹ Pemerintahan yang korup ini terus

⁸⁷ Adekeye Adebajo, "Towards A New *Pax Africana*: Building Peace In Africa" disampaikan dalam *TrustAfrica web discussion on "Building Sustainable Peace*, September 2006, hal. 1.

⁸⁸ UN Document A/52/871-S/1998/318, *loc.cit.*, hal 10.

⁸⁹ UN Document A/52/871-S/1998/318, *Ibid.*, hal. 12.

melakukan penindasan dan korupsi demi untuk mengamankan kekuasaan atas ekonomi, politik dan kepentingan pribadi. Seringkali di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit, pejabat pemerintahan di Afrika hidup dalam keadaan makmur atas hasil korupsi mereka di atas penderitaan rakyatnya. Hal ini menyebabkan kemarahan di kalangan masyarakat yang kemudian seringkali berlanjut pada konflik untuk mengkuadeta ataupun memberontak melepaskan diri dari Negara dan pemerintahan. Dengan keadaan dan sikap pemerintahan yang demikian, menyebabkan negara sebagai suatu institusi tidak dapat berjalan sehingga menjadi kolaps.⁹⁰ Ketidakmampuan untuk menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan sendiri juga semakin memperparah dan memicu terjadinya konflik. Munculnya gerakan-gerakan pemberontak, perdagangan ilegal (terutama impor ilegal senjata) dan pengungsi adalah konsekuensi dari ketidak-mampuan negara untuk mengatur dan mengawasi negaranya. Yang pada akhirnya tidak saja menimbulkan konflik di negaranya tersebut tetapi juga mengancam keamanan regional.⁹¹ Adanya suatu kecenderungan dari negara-negara di Afrika untuk memberikan dukungan (secara finansial, militer dan moral) kepada salah satu pihak yang sedang bertikai, membuat kondisi konflik semakin parah, rumit dan kompleks. Alasan keterlibatan tersebut didasari dari kepentingan politis, ekonomi, maupun kepentingan pribadi.⁹²

Faktor internal lainnya penyebab konflik di Afrika adalah dari segi faktor geografis benua Afrika. Keadaan geografis Afrika yang gersang dan tandus dengan keadaan tanah yang tidak subur, membuat keadaan untuk melangsungkan hidup di Afrika menjadi sulit. Walaupun keadaan geografis di Afrika yang sulit, akan tetapi Afrika dilimpahi oleh sumber daya alam yang melimpah. Afrika dikenal sebagai benua yang kaya akan hasil tambangnya seperti; emas, berlian, kobalt, tembaga, dan

⁹⁰ Anon, "The causes of conflict in Africa," dibuat oleh *Foreign and Commonwealth Department for International Development and the Ministry of Defence Consultation Document U.K.*, (March 2001), hal. 13. Dapat diakses pada <http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/conflict-africa.pdf>. (terakhir di akses pada tanggal 10 oktober 2008)

⁹¹ Eric G Berman and Katie E Sams, *op cit.*, hal. 19.

⁹² Eric G Berman and Katie E Sams, *ibid.* ; Lt Richard Gueli, *loc.cit.* ,hal. 10.

lain-lain. Konflik yang timbul di Afrika juga seringkali di latarbelakangi oleh perang karena langkanya sumber daya alam ataupun melimpahnya sumber daya alam tersebut.⁹³ Adanya ketidakadilan di dalam meng-eksploitasi sumber daya alam yang terbatas seringkali menimbulkan potensi konflik. Sedangkan bagi Negara-negara di Afrika yang mempunyai sumber daya alam melimpah ruah, pemicu konflik biasanya dilatar-belakangi oleh persaingan untuk menguasai sumber daya alam tersebut baik persaingan internal di dalam negara tersebut maupun adanya keinginan invansi dari Negara/pihak luar untuk menguasai sumber daya alam tersebut.⁹⁴

Faktor terakhir penyebab konflik di Afrika yang tidak kalah penting adalah masalah etnisitas. Konflik dengan latar belakang etnis banyak mewarnai timbulnya beberapa konflik di Afrika. Adanya banyak etnis di benua Afrika menjadi suatu permasalahan tersendiri. Pluralitas etnis yang ada tidaklah berada dalam satu harmoni kerukunan, akan tetapi kebanyakan dari mereka saling bermusuhan. Rasa benci atas satu etnis terhadap etnis lainnya adalah awal pemicu dari terjadinya konflik. Genosida yang terjadi di Rwanda adalah di latar belakang oleh pertikaian antar etnis, yaitu etnis Hutu dan Etnis Tutsi. Kebencian antara etnis Hutu dengan etnis Tutsi kemudian berkembang menjadi peristiwa pembantaian etnis Tutsi oleh etnis Hutu di Rwanda.⁹⁵

Oleh karena latar belakang konflik yang penuh dengan kompleksitas tersebut, maka seringkali di dalam mengatasi konflik yang terjadi tidak dapat lagi ditempuh jalan damai. Hal tersebut menciptakan suatu kondisi dimana penyelesaian konflik yang terjadi di Afrika, harus dengan jalan intervensi kemanusiaan.⁹⁶

⁹³ Le Billon, "The political economy of resource wars in: Angola's war economy" dibuat oleh *Institute for Security Studies, South Africa* (2000), hal 31.

⁹⁴ Anon, *loc.Cit*, hal. 14.

⁹⁵ Paul J. Magnarella, "The Background and Causes of The Genocide in Rwanda," dalam *Journal of International Criminal Justice* (September 2005), hal. 13.

⁹⁶ Lt Richard Gueli, *loc.cit.* ,hal 130. ; H. Solomon, "South African foreign policy, preventive diplomacy and the false promise of conflict resolution," dalam *South African Journal of International Affairs* (Winter 2002), hal. 153.

A Latar belakang dilakukannya intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di *The Democratic Republic of the Congo (DRC)*

Congo (waktu itu masih dikenal dengan nama Congo, bukan The Democratic Republic of the Congo) adalah merupakan bagian dari wilayah koloni Belgia pada tahun 1908. Congo kemudian memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960. Di dalam tahun pertama Congo mendapatkan kemerdekaannya, keadaan politik dan sosial di Congo telah dalam keadaan yang tidak stabil.⁹⁷ Pasca kemerdekaannya, situasi politik yang tidak stabil di Congo membuat keadaan semakin kacau dan tidak terkendali. Tentara Congo merusak dan menyerang penduduk Belgia yang masih berada di Congo. Pada tahun 1961 atas keadaan yang semakin memburuk di Congo, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang meng-otorisasi penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi konflik di Congo.⁹⁸ Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut merupakan legitimasi untuk dilakukannya intervensi atas konflik yang terjadi di Congo oleh PBB. Yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah bukan intervensi kemanusiaan pada tahun 1960 (intervensi kemanusiaan pertama di Congo), akan tetapi intervensi kemanusiaan di Congo pada tahun 1998 sampai dengan skripsi ini ditulis.

Konflik yang terjadi di *The Democratic Republic of the Congo (DRC)* adalah merupakan suatu konflik yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. DRC yang bertetangga dengan Negara-negara seperti Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania mempunyai hubungan satu dengan lainnya dalam keadaan yang tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh adanya percampuran etnis yang berada di

⁹⁷ “ CIA The world fact book on Democratic Republic of the Congo,” dapat diakses pada <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html>. diakses pada tanggal 31 oktober 2008

⁹⁸ U.N SCR No.161, 21 febuari 1961; Klinton W. Alexander, Ph.D., J.D, ” Ignoring The Lesson of The Past: The crisis in Darfur and The Case for humanitarian intervention,” dalam *journal of Transnational Law and Policy* (fall 2005), hal. 8

Negara-negara tersebut yang menyebabkan banyaknya gesekan-gesekan politis dan sosial di dalamnya.⁹⁹

Sejarah panjang perjalanan konflik yang terjadi di DRC pasca tahun 1960, bermula dari pemerintahan DRC yang dipimpin oleh seorang presiden bernama Mobutu. Mobutu memperoleh kekuasaannya sebagai presiden setelah melakukan kudeta militer pada tanggal 24 November 1965 dengan bantuan dari Negara barat (terutama Amerika Serikat). Sejak saat ia menjadi presiden, ia merubah namanya menjadi Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga dan merubah nama negara Congo menjadi Zaire.¹⁰⁰ Mobutu menjadi seorang pemimpin yang korup dan mulai menyebabkan kehancuran di Zaire.¹⁰¹ Zaire juga berkembang menjadi sentral penyelundupan bagi senjata dan sumber daya alam ke wilayah lain di Afrika; seperti Sudan, Nigeria, selatan Botswana dan sampai dengan Afrika Selatan.¹⁰² Dengan keadaan yang demikian maka dimulailah kehancuran rejim Mobutu dengan adanya inflasi 23.000 persen dan hancurnya nilai mata uang Zaire.¹⁰³

Konflik yang terjadi pada tahun 1998 di Zaire didasari dari adanya peristiwa genosida etnis Tutsi oleh etnis Hutu di Rwanda pada tahun 1994. Setelah peristiwa genosida tersebut, suku Tutsi (yang dibantai) bersama pasukannya *Rwandan Patriotic Front* (“RPF”) menjadi penguasa dan memerintah di Rwanda. Takut akan adanya balas dendam dari etnis Tutsi atas peristiwa genosida yang mereka lakukan, etnis Hutu melarikan diri dari Rwanda ke negara-negara tetangga di sekitarnya, termasuk

⁹⁹ Alfred K. Mashishi, *Intervention in Africa: Assessing the Rationale Behind Sub-regional Peacemaking Military Intervention*, (California; Tesis, Naval Postgraduate School Monterey, 2003), hal. 7.

¹⁰⁰ Robert Edgerton, *The Troubled Heart of Africa: A History of the Congo*, (New York: St. martin’s press, 2002), hal. 208.

¹⁰¹ Di bawah rezimnya, Mobutu memperkaya dirinya dengan menguasai pertambangan nasional di Zaire, seperti Gecamines (*copper and cobalt*), Okimo (emas), Miba (berlian) and Somiki (emas dan cassiterite). Lihat Laurence Juma, “The War in Congo: Transnational Conflict networks and the failure of Internasionalism,” dalam *Gonzaga Journal of International Law* (2006-2007), hal. 24.

¹⁰² Jermaine O McCalpin, *Historicity of a Crisis: The Origins of the Congo War, in African Stakes of the Congo War*, (New York: Palgrave Publication, 2002), hal. 43.

¹⁰³ Jermaine O McCalpin, *Ibid*, hal. 47.

ke kawasan timur dari Zaire. Presiden Zaire, Mobutu Sese Seko mengizinkan *Hutu Interahamwe militia*, kelompok dari etnis Hutu yang bertanggung jawab atas peristiwa genosida di Rwanda, untuk bersatu kembali di kamp penampungan di Zaire.¹⁰⁴ Aksi presiden Mobutu yang membiarkan bersatunya *Hutu Interahamwe militia* tersebut membuat marah pimpinan pemerintahan Rwanda dan merancang rencana kerjasama untuk memberikan dukungan militer dengan gerakan pemberontak di Zaire guna menjatuhkan rejim Mobutu. Sementara itu, tidak hanya Rwanda saja yang ingin menjatuhkan pemerintahan Mobutu, tetapi pemerintahan Uganda dan Angola juga ingin menjatuhkan pemerintahan Mobutu.¹⁰⁵

Seorang pimpinan pemberontak di Zaire yaitu Laurent Kabila dengan gerakan pemberontakannya yang bernama *The Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo-Zaire* (“**AFDL**”) bersekutu dengan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan rezim Mobutu. Akhirnya setelah 30 tahun berkuasa, Mobutu berhasil diturunkan. Kabila kemudian melanjutkan pemerintahan (dan merubah nama dari Zaire menjadi *The Democratic Republic of the Congo/DRC*) pada bulan Mei 1997. Akan tetapi, pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan dukungan terhadap dirinya oleh sekutunya (Rwanda, Angola, Uganda) ditarik dan sekutunya tersebut mulai memberikan dukungan terhadap gerakan pemberontak yang melawan pemerintahan Kabila.¹⁰⁶

Pada bulan juli 1998 merebak rumor di ibukota Kinshasa dimana tentara dari Rwanda dan Uganda akan melakukan invansi lewat tangan pemberontak *The Rassemblement Congloais pour la Democratie* (“**RCD**”). Dalam hitungan hari gerakan pemberontakan RCD telah menguasai kota Goma, pangkalan militer di

¹⁰⁴ Dashwood, H., “Mogabe, Zimbabwe, and Southern Africa: The Struggle for Leadership” dalam *International Journal of Africa* (Winter 2001-2002), hal. 80

¹⁰⁵ Alfred K. Mashishi, *Loc cit*, hal. 70

¹⁰⁶ Alasan mengapa Rwanda menarik dukungannya terhadap pemerintahan Kabila adalah karena Kabila menginginkan agar pasukan Rwanda ditarik dari DRC dan adanya dugaan dari Rwanda bahwa Kabila mendukung gerakan pemberontak untuk menyerang Rwanda. Sedangkan alasan dari pemerintahan Uganda adalah, adanya ketakutan dipakainya kawasan utara DRC oleh kelompok pemberontak untuk menyerang president Uganda, President Museveni.

Kitona dan akhirnya menguasai tempat pembangkit listrik tenaga air yang digunakan sebagai pembangkit listrik untuk wilayah ibukota, dan mulai memasuki wilayah ibukota.¹⁰⁷ Kabila yang menyadari posisinya sebagai presiden akan terancam oleh pasukan pemberontak, kemudian meminta bantuan kepada SADC untuk mengatasi konflik yang akan terjadi.¹⁰⁸ Atas permintaan Kabila tersebut kemudian SADC menggelar pertemuan pertama tingkat kepala pemerintahan dan negara pada tanggal 8 agustus 1998 di Victoria Falls (Zimbabwe), yang kemudian diikuti oleh pertemuan pada tanggal 18 agustus di Harare. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Angola, Namibia, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe ini berada di bawah pimpinan Mugabe (presiden Zimbabwe sampai dengan saat skripsi ini ditulis). Dari hasil kedua pertemuan tersebut, Mugabe menyatakan bahwa SADC akan mengirimkan bantuan pasukan militer kepada kabila.¹⁰⁹ Dengan demikian Mugabe menyatakan bahwa SADC akan melakukan intervensi di DRC.

Tidak beberapa lama setelah Mugabe mengumumkan SADC akan mengirimkan bantuan kepada kabila untuk menangani situasi di DRC, pasukan dari SADC yang terdiri dari pasukan Angola, Namibia dan Zimbabwe datang di DRC.¹¹⁰ Walaupun telah datang intervensi dari SADC, akan tetapi ternyata konflik tidak dapat diakhiri dan terus berlanjut. Konflik semakin besar dengan adanya gerakan pemberontakan RCD yang terus melakukan pendudukan atas wilayah-wilayah di DRC. Pada akhirnya RCD berhasil menduduki kota Kisangani (kota terbesar kedua), kota Kalemie dan Moba. Atas konflik tersebut maka rakyat menjadi korban yang diakibatkan dari kedua belah pihak yang bertikai (baik dari pasukan pemberontakan maupun pemerintahan Kabila yang didukung pasukan dari SADC). Sejak tahun 1998 sampai sekarang (konflik masih terus berlanjut) dilaporkan lebih dari 4 juta jiwa penduduk meninggal dunia yang sebagian besar akibat kelaparan dan penyakit

¹⁰⁷ "Congo in crisis," *New african news*, < www.africalynx.com >, oktober 1998; Eric G Berman and Katie E Sams, *op.cit.*, hal. 176.

¹⁰⁸ Eric G Berman and Katie E Sams, *ibid.*

¹⁰⁹ UN Document S/1998/891 Annex, (25 september 1998).

¹¹⁰ Eric G Berman and Katie E Sams, *op.cit.*, hal. 180.

sebagai dampak dari konflik. Lebih dari 2,2 juta penduduk menjadi *Internally Displaced Person* ("IDP"), dan 340.000 jiwa menjadi pengungsi.¹¹¹ Pembunuhan massal juga dilaporkan terjadi di salah satu kawasan di DRC, yaitu di provinsi Kivu bagian selatan dan juga di kawasan DRC lainnya.¹¹²

Pada tanggal 10 Juli 1990 atas prakasa dari Afrika selatan, dukungan dari negara anggota SADC dan dukungan Negara lainya (Uganda, Libya, dan Kenya) maka lahirlah perjanjian gencatan senjata yang dinamakan dengan *Lusaka Ceasefire Agreement* yang baru berlaku pada tanggal 31 August 1999 setelah ditandatangani oleh semua pihak yang ikut di dalam konflik.¹¹³ Di dalam *Lusaka Ceasefire Agreement* tersebut juga disepakati pembentukan *Joint military Commission* ("JMC") untuk mengawasi pelaksanaan dari perjanjian gencatan tersebut sampai dengan adanya operasi lebih lanjut dari PBB.

Akan tetapi ternyata perjanjian tersebut gagal dan konflik terus berlanjut. Sementara itu, keadaan di DRC semakin tidak stabil sehingga menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi penduduk sipil. Dewan Keamanan PBB kemudian menyetujui adanya intervensi dengan pengiriman pasukan perdamaian ke DRC dengan nama misi *UN Mission in The Democratic Republic of the Congo* ("MONUC"). MONUC tersebut diberikan mandat di bawah bab 7 piagam PBB dimana MONUC dapat menggunakan kekuatan militer di dalam tugasnya seperti yang dapat dilihat di bawah ini:

"S/RES/1291 (2000)

8. *Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, decides that MONUC may take the necessary action, in the areas of deployment of its infantry battalions and as it deems it within its capabilities, to protect United Nations and co-located JMC personnel, facilities, installations and*

¹¹¹ Eric G Berman and Katie E Sams, *ibid*, hal.52-53

¹¹² Commission on Human Rights, " *Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic Republic of the Congo in accordance with resolution 1999/61*" The fifty-fifth session of the Commission on Human Rights, 1999. (E/CN.4/1999/31).

¹¹³ The Lusaka Ceasefire Agreement, "Peacekeeping in the DRC, MONUC and the Road to Peace," (October 2001) dapat diakses di <http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No66/Chap3.html>

*equipment, ensure the security and freedom of movement of its personnel, and protect civilians under imminent threat of physical violence*¹¹⁴

Dengan demikian, maka intervensi kemanusiaan di dalam konflik DRC oleh PBB dimulai, dan misi MONUC ini sampai dengan skripsi ini di tulis masih berlanjut. Perkembangan keadaan dari DRC adalah dimana pada tanggal 30 juli 2006 telah berhasil diselenggarakannya pemilihan umum yang demokratis setelah lebih dari 40 tahun, yang dibantu pelaksanaannya oleh MONUC.¹¹⁵ Yang menang menjadi presiden adalah Joseph Kabila (anak dari Laurent kabila, mantan presiden DRC) dengan perolehan suara 44,81 persen.¹¹⁶ Walaupun penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis tersebut secara umum berhasil, keadaan di DRC secara keseluruhan masih tetap dalam keadaan konflik dan belum stabil. Pihak pemberontak dengan pasukan pemerintah masih terus bertikai. Pertikaian tersebut terjadi antara pasukan pemberontak yang terdiri atas; *Forces Démocratiques de Liberation du Rwanda* ("FDLR"), *Coalition des Patriotes résistants congolais* ("PARECO"), *The Congrès national pour la défense du peuple/ National Congress for the Defence of the People* ("CNDP") dengan pasukan pemerintah DRC, yaitu *Forces armées de la République démocratique du Congo* ("FARDC").¹¹⁷

Peristiwa terbaru dari konflik yang terjadi di DRC adalah, adanya peningkatan aktivitas gerakan pemberontak CNDP yang dipimpin oleh Mr. Nkunda di wilayah utara dari provinsi Kivu. CNDP berhasil memukul mundur pasukan pemerintah dan MONUC, menguasai kota Goma yang merupakan wilayah utara dari provinsi Kivu

¹¹⁴ United Nations Security Council Resolution (U.N. SCR), 1291 (24 February 2000). dapat diakses pada <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/313/35/PDF/N0031335.pdf?OpenElement>

¹¹⁵ *UN Secretary-General's Twenty-second Report on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)*, U.N Doc. [S/2006/759](#) (2006), hal. 1.

¹¹⁶ U.N Doc. [S/2006/759](#), *Ibid.*, hal. 4

¹¹⁷ *UN Secretary-General's Twenty-sixth Report on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)*, U.N Doc. [S/2008/433](#) (3 Juli 2008).

tersebut.¹¹⁸ Sebelumnya gerakan pemberontak ini juga berhasil melancarkan serangan terhadap dua kendaraan lapis baja milik personel MONUC dan dibalas dengan serangan helikopter oleh MONUC. Dewan Keamanan PBB terus mendesak para pihak yang sedang bertikai untuk selalu mematuhi aturan dalam hukum internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil, dan jaminan akses terhadap bantuan kemanusiaan, serta melakukan perundingan untuk gencatan senjata¹¹⁹

B Latar belakang dilakukannya intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di Sudan

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 35 juta jiwa, Sudan adalah salah satu negara terbesar di Benua Afrika.¹²⁰ Awal mula adanya Sudan adalah dengan adanya kesultanan “Fur Sultanate” pada tahun 1630 dan bergabungnya beberapa kesultanaan lainnya.¹²¹ Setelah itu Sudan berada di bawah kuasa dari Inggris-Mesir dan pada tahun 1956 memperoleh kemerdekaannya.¹²² Negara Sudan terbagi secara agama, dimana ibukota pemerintahan yang terletak di utara Sudan mayoritas penduduknya adalah islam. Sedangkan bagian selatan, sebagian besar penduduknya adalah beragama animisme, kristen dan lainnya.¹²³

Secara geografis, Sudan adalah negara yang terletak di wilayah Afrika timur dan mempunyai keadaan geografis yang cukup sulit. Darfur, yang terletak di bagian

¹¹⁸ “Ceasefire in eastern DR Congo holding as UN missions stretched to limit,” *UN News Center*, <<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28766&Cr=DRC&Cr1=>>, 30 Oktober 2008; “Kongo, Tentara dan pasukan PBB mundur,” dimuat dalam harian Kompas tanggal 29 Oktober 2008, hal. 10

¹¹⁹ *ibid*

¹²⁰ Klinton W. Alexander, Ph.D., J.D, *loc.cit.*, hal.18; “Sudan, International Religious Freedom Report,” *Bureau of Democracy U.S. Dept of State*, <http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/23755.htm>, 2003

¹²¹ Julie Flint dan Alex de waal, *Darfur: A Short History of a Long War*, (UK: Zed Book, 2007), hal. 135

¹²² *Bureau of Democracy U.S. Dept of State, loc. cit.*

¹²³ *Ibid.*

sebelah barat dari wilayah Sudan, merupakan wilayah yang secara geografis sangat sulit karena dikelilingi oleh padang pasir, pegunungan, dan sungai (*wadi*) yang hanya ada di waktu musim hujan (dari bulan Juni-September tiap tahunnya).¹²⁴

Penduduk di darfur terbagi atas dua golongan penduduk, yaitu golongan penduduk tetap dan golongan penduduk nomaden.¹²⁵ Golongan penduduk tetap ini sendiri terbagi lagi atas beberapa etnis atau suku, yaitu suku *Fur* (mayoritas), suku *Zaghawa* (biasa disebut orang sahara karena mereka hidup di wilayah perbatasan Sudan dan Chad di tengah padang pasir sahara).¹²⁶ Sedangkan golongan penduduk nomaden adalah bangsa arab yang terdiri atas suku *Jallaba* dan suku *Rizeigat*. Golongan penduduk tetap di darfur ini bertahan hidup dengan bercocok tanam dan berternak di tengah keterbatasan keadaan geografis mereka, sedangkan penduduk nomaden (arab), mereka setiap dua kali dalam setahun melakukan perpindahan dari utara ke selatan (disebut dengan *masars*) yang menempuh jarak kurang lebih 300 mill melewati wilayah padang pasir dan daerah *wadi*.¹²⁷ Pada awalnya kedua golongan penduduk di Darfur ini hidup dengan damai dan tentram. Akan tetapi karena sulitnya keadaan wilayah dan cuaca di Sudan, maka kemudian mulai timbulah benih-benih perpecahan di antara mereka. Pada tahun 1967 terjadi pertikaian antara suku arab nomaden (pada saat itu suku *Rizeigat*) dengan suku *Zaghawa*. Pertikaian tersebut berawal dari pencurian binatang ternak yang kemudian berkembang menjadi pertikaian dengan senjata selama tiga hari.¹²⁸ Ini adalah awal dari serangkaian perpecahan yang terjadi di darfur yang menyebabkan pertikaian yang berkepanjangan sampai dengan saat sekarang ini.

¹²⁴Julie Flint dan Alex de waal, *loc.Cit.*, hal. 1-5.

¹²⁵ *Ibid*, hal 3.

¹²⁶ *Ibid*, hal. 5-10.

¹²⁷ *Ibid*.

¹²⁸ Roberts O Collins, "Disaster in Darfur," dalam *african geopolitic* (october 2004), hal. 15-16.

Pada bulan Februari 2003, gerakan pemberontak *Sudanese Liberation Movement/Army* (“**SLM/A**”) dan *The Justice and Equality Movement* (“**JEM**”) melancarkan serangkaian aksi menentang pemerintahan Sudan.¹²⁹ JEM dan SLM/A menuduh pemerintah telah melakukan pamarjinalisasi dalam bidang perekonomian dan politik bagi penduduk Darfur, terutama penduduk asli.¹³⁰ Hal ini dikarenakan pemerintahan Sudan yang di-dominasi golongan arab dituduh bertindak tidak adil dan menekan penduduk non-arab.¹³¹ Pemerintah Sudan merespon gerakan pemberontak ini dengan melancarkan serangan udara kepada pemberontak.¹³² Tidak hanya pemerintah yang melancarkan serangan terhadap pemberontak, grup *militia Janjawiid* (berasal dari suku arab), juga melakukan serangan darat. Ada fakta yang menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan oleh *janjawiid* di dukung dan di biayai oleh militer pemerintah Sudan. Pemerintah Sudan sendiri menolak mengakuinya dan menyebut *janjawiid* sebagai sekelompok kriminal.¹³³ Atas serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dan *janjawiid*, Dewan Keamanan PBB menemukan adanya pelanggaran HAM berat dan menuntut pertanggung jawaban atas tindakan tersebut. Komisi kebenaran yang dibentuk oleh PBB di dalam laporannya menemukan beberapa pelanggaran HAM berat meliputi serangan ”membabi buta” (*indiscriminate attack*), pembunuhan terhadap penduduk sipil, penyiksaan, penghilangan secara paksa, penghancuran desa-desa, pemerkosaan dan kekerasan seksual, dan pemindahan penduduk secara paksa.¹³⁴ Diperkirakan lebih dari 300 ribu

¹²⁹Marten Zwanenburg, “Regional Organization and the Maintenance of international peace and security: Three recent regional African Peace Operation” dalam *Journal of Conflict & Security Law oxford university* (winter 2006) hal. 8.; S. Power, “Dying in Darfur,” *The New Yorker*, 10 September 2004.

¹³⁰ Marten zwanenburg, *ibid.*

¹³¹ Amnesty International, di dalam laporannya “ Empty promises? Human Rights violation in Goverment-Controlled Areas,” 16 July 2003, hal. 11.

¹³² Marten zwanenburg, *loc. cit.*, hal 9

¹³³ Amnesty International, *loc. cit.*, hal 13

¹³⁴ Laporan kepada “The International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General,” disampaikan pada 25 January 2005

orang meninggal dunia dan sedikitnya 2,5 juta jiwa menjadi IDP dan pengungsi, semenjak adanya konflik antara pemerintah Sudan (yang di dukung oleh *militia Janjawiid*) dengan kelompok pemberontak.¹³⁵

Melihat perkembangan situasi dan krisis kemanusiaan di Darfur yang semakin meluas, membuat organisasi AU merasa harus ikut terlibat di dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Pada tanggal 8 april 2004, para pihak yang bertikai menandatangani suatu perjanjian gencatan senjata atas prakasa AU dan negara Chad, yang dinamakan *Agreement on Humanitarian Ceasefire on the Conflict in Darfur (N'Djamena Ceasefire Agreement)* yang isinya adalah pembentukan komisi pengawas gencatan senjata dan mediator.¹³⁶ Kemudian pada bulan Mei 2004 atas sponsor dari AU, dibentuklah suatu perjanjian kembali yang di namakan *Agreement on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire Commission and the Deployment of Observers in Darfur* (atau dikenal *Adis Ababa Agreement*).¹³⁷

Pasca ditanda tangannya perjanjian gencatan senjata tersebut, ternyata pertikaiaan yang terjadi tidak dapat dihentikan dan perjanjian gencatan senjata dilanggar. Skala kompleksitas dan brutalitas atas krisis yang terjadi di Darfur membuat reaksi di masyarakat internasional menginginkan adanya intervensi kemanusiaan. AU menjawab tantangan ini dan mengirimkan pengamat militer untuk membantu melindungi penduduk sipil dan menyelesaikan konflik yang terjadi.¹³⁸ AU mengirimkan 60 pengamat militer dan sekitar 300 tentara *African Union Mission in Sudan* ("AMIS").¹³⁹ Jumlah ini terus meningkat seiring dengan kebutuhan situasi

¹³⁵ Thomas G Weiss, *op. cit.*, hal. 54; Warren Hoge, "10,000 Peacekeepers Sought BY U.S. for Southern Sudan," *New York Times*, 15 febuari 2005.

¹³⁶ *Agreement on Humanitarian Ceasefire on the Conflict in Darfur*, 8 April 2004; Emily Wax, 'Violence Fractures Cease-Fire in Sudan', *Washington Post*, 24 November 2004.

¹³⁷ *Agreement on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire Commission and the Deployment of Observers in Darfur*, 28 Mei 2004.

¹³⁸ Linnea Bergholm, *loc.cit.*, hal. 11.

¹³⁹ "Decision AU Assembly of Heads of State and Government," 3'rd Ordinary Session AU/Dec.54 (III), 8 Juli 2004.

di Darfur, Sudan. Sampai dengan akhir tahun 2007, jumlah pasukan AMIS yang berada di Darfur, Sudan mencapai angka 9000 personel.¹⁴⁰ Mandat dari pasukan perdamaian AMIS ini juga mendapatkan perluasan mandat guna memperkuat posisi dan kinerja AMIS.¹⁴¹ Hal ini dikarenakan mandat dari misi AU di Sudan ini dirasakan kurang dapat menjawab tantangan intervensi secara aktif dan efisien, karena lebih dalam posisi mengamati dan menjaga keamanan.

Pada tanggal 9 November 2004, ditandatangani suatu protokol yang bernama *Protocol on the Improvement of the Humanitarian Situation in Darfur*.¹⁴² Isi dari protokol ini adalah, adanya suatu desakan kepada AU untuk kembali memperluas dan memperjelas mandatnya dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan adanya kinerja AMIS yang lebih efektif. Pasca penandatanganan protokol ini, kemudian diadakan kembali perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan dengan gerakan pemberontak SLM/A.¹⁴³ Pada tanggal 30 Juli 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1556 yang intinya berisi tentang situasi di Sudan yang telah mencapai level mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta mendukung langkah daripada AMIS selama ini.¹⁴⁴

Pasukan dari AMIS tidak mampu bekerja secara optimal menjaga perdamaian yang ada di Darfur, terbukti dengan semakin memanasnya situasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan dan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh pasukan tersebut. Maka pada bulan Juli 2007 dengan resolusi 1769 Perserikatan Bangsa-bangsa membentuk *African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur* (“UNAMID”).¹⁴⁵ UNAMID adalah merupakan bentuk gabungan pasukan

¹⁴⁰ Marten Zwanenburg, *loc. cit.*, hal 11

¹⁴¹ Communiqué, *PSC/PR/Comm. (XVII)*, AU PSC 17th meeting, 20 Oktober 2004.

¹⁴² *Protocol on the Improvement of the Humanitarian Situation in Darfur*, 9 November 2004.

¹⁴³ *Sudan Comprehensive Peace Agreement (CPA)*, yang ditandatangani di Nairobi pada tanggal 9 Januari 2005 dan dilanjutkan dengan *Darfur Peace Agreement* yang ditandatangani di Darfur pada tanggal 5 Mei 2006

¹⁴⁴ U.N. SCR 1556, (20 July 2004).

¹⁴⁵ U.N. SCR 1769, (2007).

perdamaian dari AMIS dengan pasukan perdamaian PBB. Intervensi kemanusiaan oleh Pasukan UNAMID ini mempunyai mandat di bawah bab VII dari piagam PBB dengan jangka waktu 12 bulan.¹⁴⁶ Hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut:

“S/RES/1769 (2007)

15. Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

(a) decides that UNAMID is authorised to take the necessary action, in the areas of deployment of its forces and as it deems within its capabilities in order to:

(i) protect its personnel, facilities, installations and equipment, and to ensure the security and freedom of movement of its own personnel and humanitarian workers,

(ii) support early and effective implementation of the Darfur Peace Agreement, prevent the disruption of its implementation and armed attacks, and protect civilians, without prejudice to the responsibility of the Government of Sudan

Kemudian mandat tersebut diperpanjang kembali melalui resolusi 1828 dimana adanya perpanjangan misi UNAMID sampai dengan 31 July 2009.¹⁴⁷ Misi UNAMID sendiri sampai dengan skripsi ini dibuat, masih terus melanjutkan intervensi kemanusiaannya di Sudan. Keadaan di Sudan yang masih belum stabil dimana masih terus terjadinya kekerasan terhadap masyarakat, para pekerja kemanusiaan, serta keadaan terhadap kemanusiaan yang semakin memburuk, membuat PBB tetap mempertahankan misinya di Sudan. Dewan Keamanan PBB terus menekankan pada pentingnya para pihak yang bertikai untuk mematuhi perjanjian damai yang belum sepenuhnya dipatuhi dan di tanda-tangani.¹⁴⁸

¹⁴⁶ U.N. SCR 1769 , *ibid.*

¹⁴⁷ U.N. SCR 1828, (2008)

¹⁴⁸ U.N. SCR 1841, (2008)

C Latar belakang dilakukannya intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di Sierra Leone

Sierra Leone adalah sebuah negara dengan penduduk 5,2 juta jiwa yang terletak di bagian barat Afrika. Semenjak memperoleh kemerdekaanya dari Inggris, Sierra Leone dipimpin di bawah pemerintahan militer yang diktator dan seringkali terjadi kudeta.¹⁴⁹

Pada bulan maret 1991, terjadi perang sipil di Sierra Leone ketika suatu grup bersenjata yang bernama *Revolutionary United Front* (“RUF”) dipimpin oleh seorang mantan sersan militer, Foday Sankoh.¹⁵⁰ Foday Sankoh ketika itu dibantu oleh Charles Taylor menyerang wilayah utara dan timur dari Sierra Leone dan melancarkan aksi demonstrasi untuk menurunkan *All People’s congress party* (“APC”) yang telah memerintah di Negara tersebut selama 24 tahun.¹⁵¹ Pemerintahan Sierra Leone yang kala itu dipimpin oleh presiden Joseph Momoh diturunkan secara paksa oleh Kapt. Valentine Strasser, seorang kapten dari *Sierra Leone Army* (“SLA”) dan ia kemudian menjadi presiden.¹⁵² Ahmad Kabbah, seorang mantan diplomat PBB kemudian diangkat menjadi presiden melalui proses pemilihan umum pada tahun 1996 menggantikan Kapt.Valentine Strasser. Pada akhir tahun 1996 setelah diangkat menjadi presiden, Ahmad Kabbah menandatangani perjanjian Abdijan (yang antara lain berisi tentang persetujuan gencatan senjata, integrasi RUF di dalam militer pemerintah) dengan pemimpin RUF yaitu Foday Sankoh.¹⁵³ Akan

¹⁴⁹ James Rupert, “Tenuous Peace In Brutal War; Sierra Leone Sides Sign Accord,” *Washington Post*, 8 Juli 1999

¹⁵⁰ “Chronology of Sierra Leone:How Diamonds Fuelled the Conflict,” *Africa confidential bulletin*, <http://www.africa-confidential.com/index.aspx?pageid=17&specialreportid=4>, April 1998

¹⁵¹ Ibrahim abduallah, “bush path to destruction: the origin and character of the revolutionary United Front/ Sierra Leone” dimuat dalam *the journal of modern african studies*.vol 32 (1998), hal. 220-221.

¹⁵² David Pratt, “Sierra Leone: The Forgotten Crisis,” <http://www.infoexport.gc.ca/docs/view-e.asp?did=1287>; Eric G Berman and Katie E Sams *op. cit.* hal 111.

¹⁵³ *Peace Agreement between the Government of the Republic of Sierra Leone and the Revolutionary United Front of Sierra Leone (RUF/SL)*, U.N. Doc. S/1996/1034 (1996)

tetapi ternyata perjanjian ini tidak berhasil dan RUF tetap melanjutkan serangannya terhadap pemerintahan Kabbah.¹⁵⁴

Pada tanggal 25 Mei 1997 akhirnya Kabbah turun dari jabatannya sebagai presiden setelah suatu kekuatan bersenjata yang bernama *The Armed Forces Revolutionary Council* (“AFRC”) berhasil mengkedetanya. Sankoh kemudian memerintahkan grup bersenjatanya untuk mendukung aksi dari AFRC ini yang dipimpin oleh Maj. Johnny Paul Koroma. Setelah kudeta tersebut berhasil dilakukan, Maj. Johnny Paul Koroma naik menduduki kursi presiden.¹⁵⁵ Organisasi internasional dan regional seperti PBB, AU, ECOWAS, The Commonwealth dan Uni Eropa mengancam kudeta yang dilakukan oleh AFRC tersebut. Walaupun demikian Dewan Keamanan PBB tidak berhasil mengambil langkah apapun atas peristiwa kudeta tersebut.¹⁵⁶

Dalam hitungan hari Pasca kudeta yang dilakukan oleh presiden Johnny Paul Koroma tersebut, ia membekukan konstitusi Negara Sierra Leone dan melarang semua bentuk kegiatan partai politik, pertemuan atau demonstrasi publik.¹⁵⁷ Hukum menjadi hancur dan tidak berfungsi, menyebabkan kekacauan dan kekerasan merebak di seluruh wilayah Sierra Leone.¹⁵⁸ Roda perekonomian dan pemerintahan lumpuh sementara itu pemerksaan dan penjarahan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari.¹⁵⁹ Pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penghancuran, mutilasi, kelaparan,

¹⁵⁴ Adeline Iziren, "Give Kabbah Democracy a Chance: Sierra Leone Defuses Third Coup Plot in 4 Months", *The Voice*, 20 januari 1997

¹⁵⁵ Eric G Berman and Katie E Sams *op. cit.* hal 112.

¹⁵⁶ Amnesty International, "Sierra Leone: A Disastrous Set-back for Human Rights," *AFR 51/005/1997* (20 oktober 1997), hal. 8-9; Karsten Nowrot dan Emily W. Schabacker, "The Use of Force to Restore Democracy: International Legal Implications of the ECOWAS Intervention in Sierra Leone," dalam *American University International Law Review*(1998), hal . 328.

¹⁵⁷ Lee F. Berger, "State Practice Evidence of the Humanitarian Intervention Doctrine : The ECOWAS Intervention in Sierra Leone, dalam *Indiana International and Comparative Law Review* (2001), hal. 7.

¹⁵⁸ David Pratt, *loc. cit.*, hal. 12

¹⁵⁹ David Pratt, *Ibid.*, hal. 14.

intimidasi, penambangan ilegal, serta kekerasan terhadap anak-anak terus terjadi dan menyengsarakan masyarakat sipil karena merekalah yang menjadi korban.¹⁶⁰ Tentara-tentara AFRC kerap kali menahan secara ilegal dan menahan aktifitas politik, jurnalis serta mahasiswa di tempat rahasia yang tersembunyi (*incommunicado*).¹⁶¹

Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh tentara AFRC adalah melakukan pemerkosaan secara massal dan sistematis serta membunuh dan memutilasi penduduk sipil Sierra Leone yang tak berdosa.¹⁶² Atas peristiwa yang telah melanggar HAM dan sangat memprihatikan tersebut, Sekjen PBB melaporkan kejadian tersebut di markas besar PBB di New York agar dikirimkannya bantuan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Sierra Leone.¹⁶³ Pemerintahan Sierra Leone tampaknya sengaja membiarkan peristiwa pelanggaran HAM tersebut terjadi dan ikut terlibat di dalamnya. Ini dibuktikan ketika pemerintah secara sengaja menghambat bantuan kemanusiaan untuk penduduk Sierra Leone yang dalam kondisi kelaparan. Pemerintahan di Sierra Leone bahkan menggunakan bantuan tersebut untuk diri mereka sendiri.¹⁶⁴ Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Sierra Leone di bawah AFRC tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi.

Terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Sierra Leone, maka ECOWAS sebagai organisasi regional di Afrika di mana Sierra Leone merupakan anggotanya, ikut berperan aktif di dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pasca terjadinya kudeta,

¹⁶⁰ John Ernest Leigh (*Sierra Leone's Ambassador to the U.S*), "Restructuring Sierra Leone; Testimony Before The Subcommittee On Africa Committee On International Relations," disampaikan kepada *United States House of Representatives* pada tanggal 11 juni 1998

¹⁶¹ Amnesty International, "Sierra Leone: 1998-a year of atrocities against civilians," *AFR* 51/22/98 (1998), hal. 17-18

¹⁶² ; "Sierra Leone: 1998-a year of atrocities against civilians," *Ibid.*, hal. 18-20; "Sierra Leone: A Disastrous Set-back for Human Rights," *loc. cit.*, hal.18-23

¹⁶³ *UN Secretary-General's Report on the Situation in Sierra Leone*, U.N. Doc.S/1997/811 (21 Oktober 1997)

¹⁶⁴ *Statement form the President of the Security Council*, U.N. Doc.S/PRST/1997/42 (6 Agustus 1997)

ECOWAS telah berusaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan jalan damai. ECOWAS berusaha mengakhiri kekejaman pada pemerintahan AFRC dengan menempuh langkah diplomasi. Langkah diplomasi ini menghasilkan suatu perjanjian damai yang bernama *Conakry Accord*.¹⁶⁵ Akan tetapi ternyata perjanjian tersebut gagal hanya dalam jangka waktu 4 bulan setelah ditanda tangani. Hal ini dikarenakan pemerintahan AFRC melanjutkan pertikaian dan krisis kemanusiaan di Sierra Leone terus bertambah besar.¹⁶⁶

Setelah kegagalan diplomasi antara ECOWAS dengan AFRC, ECOWAS berusaha untuk memaksa AFRC agar menghentikan krisis di Sierra Leone dengan memberikan sanksi ekonomi. Pada pertemuan tingkat tinggi ECOWAS pada tanggal 29 agustus 1997 disepakati pemberian sanksi ekonomi oleh ECOWAS terhadap Sierra Leone. Sanksi tersebut berisi mengenai penghentian arus berbagai macam komoditas keluar dan masuk Sierra Leone (minyak, senjata, perlengkapan militer), pelarangan semua transaksi bisnis internasional, dan membekukan rekening AFRC.¹⁶⁷ 5 minggu kemudian, Dewan Keamanan PBB mendukung langkah ECOWAS ini dan mewajibkan semua Negara anggota PBB untuk ikut di dalam memberikan sanksi tersebut.¹⁶⁸ Akan tetapi ternyata langkah pemberian sanksi ekonomi ini tidak efektif karena dianggap sebagai angin lalu saja oleh AFRC.

Pada tanggal 6 Februari 1998 barulah pada akhirnya ECOWAS memutuskan untuk melakukan intervensi atas krisis berkepanjangan yang terjadi di Sierra Leone

¹⁶⁵ Perjanjian damai tersebut berisi seruan untuk menghentikan pertikaian, gencatan senjata/de-mobilisasi dalam jangka waktu 2 bulan, jaminan atas lancarnya bantuan kemanusiaan, kembalinya para pengungsi dengan aman, kembalinya pemerintahan Kabbah yang dikudeta beserta konstitusi Sierra Leone, dan amnesty bagi anggota AFRC dan pimpinan pemberontakan. Dapat dilihat pada Annex 2 U.N. Doc. S/1997/824 (1997), hal. 5-6.

¹⁶⁶ *UN Fourth Secretary-General's Report on the Situation in Sierra Leone*, U.N. Doc. S/1998/249 (1998); Karsten Nowrot & Emily W. Schabacker, *loc. cit.*, hal. 329.

¹⁶⁷ ECOWAS Authority of Heads of State and Government, "Decision A/DEC.8/8/97, On Sanction against the illegal regime in Sierra Leone," disampaikan pada *20th Session of the Authority of Heads of State and Government* (29 agustus 1997), pasal 2 dan 6.

¹⁶⁸ U.N. SCR 1132, (1997)

menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi AFRC.¹⁶⁹ dalam jangka waktu kurang dari satu minggu, intervensi yang dilakukan oleh pasukan gabungan organisasi ECOWAS yang bernama *ECOWAS Monitoring Group forces* (“**ECOMOG**”) berhasil menurunkan pemerintahan AFRC (presiden Johnny Paul Koroma digantikan dengan presiden Ahmad Tejan Kabbah) dan menguasai keadaan di ibukota Negara, Freetown.¹⁷⁰

Atas keberhasilan intervensi di Sierra Leone tersebut, ECOWAS menerima banyak pujian dari komunitas internasional. Bahkan Dewan Keamanan PBB juga ikut memuji ECOWAS atas peranan penting yang mereka mainkan di dalam mengembalikan perdamaian dan keamanan di Sierra Leone.¹⁷¹ Sebagai tambahan Dewan Keamanan PBB juga merestui intervensi yang dilakukan oleh ECOWAS.¹⁷² Organisasi AU dan Negara-negara lainnya juga memberikan dukungan atas intervensi ECOWAS tersebut.¹⁷³

Pada bulan Juni 1998, setelah dilaksanakannya intervensi oleh ECOWAS di Sierra Leone, maka kemudian Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mendirikan misi PBB di Sierra Leone dengan nama *United Nations Observer Mission in Sierra Leone* (“**UNOMSIL**”). UNOMSIL mempunyai mandat sebagai *observer* dan bukan merupakan misi intervensi.¹⁷⁴ Misi tersebut adalah untuk mengawasi dan memberikan saran untuk penyelesaian konflik. ECOMOG diberikan mandat untuk mengawal misi tersebut dalam hal memberikan perlindungan dan keamanan.

¹⁶⁹ Final communiqué, Extraordinary meeting of the committee of five, ECOWAS Minister of foreign affairs on the situation in sierra leone, (Dec. 19, 1997) par. 9; Final communiqué, Extraordinary meeting of the committee of five, ECOWAS Minister of foreign affairs on the situation in sierra leone, abidjan, (28 desember 1998) par. 6(iii).

¹⁷⁰ U.N. Doc. S/1998/249, *loc. cit.*

¹⁷¹ U.N. SCR 1162, (1998).

¹⁷² U.N. Doc. S/1998/249, *loc. cit.*

¹⁷³ “Chronology of Sierra Leone: How Diamonds Fuelled the Conflict”, *loc. cit.*; Fifth Report of the Secretary-General on the Situation in Sierra Leone, U.N. Doc. S/1998/486 ; “Sierra Leone: Putting a Country Together Again,” *The Economist Magazine*, 21 febuari 1998, hal. 44;

¹⁷⁴ U.N SCR 1181, (1998)

Pada tanggal 22 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membentuk misi pasukan perdamaian PBB dengan nama *United Nations Mission in Sierra Leone* ("UNAMSIL") dan mengakhiri tugas UNOMSIL.¹⁷⁵ Mandat dari UNAMSIL in kemudian diperluas dan dilakukan di bawah bab VII piagam PBB. Pemberian mandat di bawah bab VII ini dapat dilihat:

"S/RES/1289 (2000)

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, decides further that the mandat of UNAMSIL shall be revised to include the following additional tasks, to be performed by UNAMSIL within its capabilities and areas of deployment and in the light of conditions on the ground:

- (a) To provide security at key locations and Government buildings, in particular in Freetown, important intersections and major airports, including Lungi airport;*
 - (b) To facilitate the free flow of people, goods and humanitarian assistance along specified thoroughfares;*
 - (c) To provide security in and at all sites of the disarmament, demobilization and reintegration programme;*
 - (d) To coordinate with and assist, in common areas of deployment, the Sierra Leone law enforcement authorities in the discharge of their responsibilities;*
 - (e) To guard weapons, ammunition and other military equipment collected from ex-combatants and to assist in their subsequent disposal or destruction*
- Authorizes UNAMSIL to take the necessary action to fulfil the additional tasks set out above"*¹⁷⁶

Untuk membantu stabilitas dan mengkonsolidasikan perdamaian di Sierra Leone, maka PBB mendirikan misi baru di Sierra Leone yang diberi nama *The United Nations Integrated Office for Sierra Leone* ("UNIOSIL"). Dengan berdirinya UNIOSIL tersebut, maka misi UNAMSIL menjadi selesai.¹⁷⁷ Selain itu atas peristiwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sierra Leone, Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Sierra Leone sepakat untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus yang berkedudukan di Sierra Leone. Peradilan ini akan mengadili para individual yang telah melakukan pelanggaran serius di dalam hukum humaniter dan pidana

¹⁷⁵ U.N SCR 1270, (1999)

¹⁷⁶ U.N SCR 1289, (2000)

¹⁷⁷ U.N SCR. 1620, (2005)

internasional yang dilakukan selama terjadinya konflik di Sierra Leone.¹⁷⁸ Saat ini Pengadilan Khusus untuk kejahatan kemanusiaan di Sierra Leone sedang menangani 4 kasus persidangan yaitu; *Taylor case*, *RUF case*, *CDF case*, dan *AFCR case*.¹⁷⁹



¹⁷⁸ *Agreement between the United Nations and The Government of Sierra Leone on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone* yang ditandatangani di Freetown pada tanggal 16 January 2002. untuk melihat perjanjian tersebut dapat dilihat di <http://www.sc-sl.org/Documents/scsl-agreement.html>

¹⁷⁹ Dapat dilihat di <http://www.sc-sl.org/index.html>

BAB IV

PERMASALAHAN HUKUM DAN TEKNIS YANG TERJADI DI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH PBB, AU, ECOWAS, DAN SADC DI DALAM KONFLIK YANG TERJADI DI AFRIKA

Misi intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi regional maupun internasional di dalam konflik yang terjadi di Afrika, ternyata tidak saja memberikan dampak yang positif akan tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Misi intervensi kemanusiaan tidak saja meninggalkan cerita sukses tetapi seringkali menemui beberapa permasalahan di dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan dapat dilihat dari dua aspek permasalahan, yaitu permasalahan hukum dan permasalahan teknis. Permasalahan ini bukan saja mengancam dari keberhasilan misi, tetapi juga membuat integritas atas sejumlah misi menjadi tercoreng.

Pembahasan atas permasalahan hukum di dalam bab ini adalah bukan terletak dari legalitas pelaksanaan misi intervensi tersebut. Legalitas dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional (PBB) dan regional (AU, ECOWAS, SADC) di dalam konflik yang terjadi di DRC, Sudan, dan Sierra Leone telah dibahas pada bab sebelumnya. Permasalahan hukum yang dibahas pada bab ini akan mengangkat permasalahan mengenai adanya sejumlah kasus pelecehan dan eksploitasi seksual, tindakan perdagangan dan penyelundupan ilegal yang dilakukan oleh sejumlah pasukan perdamaian PBB dalam misi di DRC, Sudan, dan Sierra Leone. Tindakan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang melanggar sejumlah aturan. Mulai dari aturan sebagai pasukan perdamaian, aturan hukum, serta tanggung jawab moral mereka. Tugas seorang pasukan perdamaian adalah untuk menjaga, melindungi dan menangani

penduduk lokal dengan penuh rasa hormat, tanggung jawab, tata krama, dan integritas. Permasalahan dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB ini telah mencederai dan membuat malu atas integritas PBB sebagai suatu institusi organisasi internasional yang dipandang. Selain itu pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB juga telah mencoreng misi mereka di mata masyarakat tempat misi tersebut dilaksanakan dan di mata dunia internasional. Masyarakat tempat misi intervensi kemanusiaan PBB diterjunkan tersebut telah melalui masa yang sulit karena konflik yang ada. Oleh karena itu mereka menaruh harapan terhadap pasukan perdamaian untuk membantu mereka mengatasi konflik yang berlangsung di wilayah tempat tinggal mereka. Pasukan perdamaian PBB telah menjadi suatu simbol kepercayaan, integritas dan keadilan bagi mereka.¹⁸⁰

Permasalahan selain hukum yang dihadapi di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan akan berfokus pada seputar permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah organisasi regional di Afrika. Misi intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh AU, ECOWAS dan SADC di sejumlah Negara di Afrika mempunyai kendala yang sifatnya lebih kepada masalah teknis daripada permasalahan hukum. Kendala Finansial, logistik, kemampuan dan kekuatan pasukan perdamaian/militer, bahasa dan serangkaian masalah teknis lainnya mewarnai permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika. Walaupun masalah tersebut terlihat seolah-olah tidak bersifat seserius permasalahan hukum yang dihadapi oleh pasukan perdamaian PBB, kendala teknis yang dihadapi dapat membuat keberhasilan atas misi intervensi tersebut menjadi tertunda serta kurang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

A. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika oleh pasukan perdamaian PBB

1. Pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB di DRC, Sudan, dan Sierra Leone.

¹⁸⁰ Karishma Rajoo, "Sexual Abuse and Exploitation: Power Tools in Peacekeeping Missions," (2005) hal. 19.

Tugas utama dari pasukan perdamaian yang tergabung di dalam suatu misi intervensi kemanusiaan adalah tergantung daripada mandat yang diberikan di setiap misi, akan tetapi biasanya misi dari suatu pasukan perdamaian adalah untuk memulihkan, menjaga perdamaian dan keamanan. Seorang pasukan perdamaian seringkali berhadapan dengan sejumlah situasi dan kondisi yang membahayakan diri mereka, akan tetapi demi keberhasilan misi maka mereka rela mempertaruhkan nyawa. Pengorbanan dan dedikasi pasukan perdamaian di dalam misi mereka merupakan hal yang mulia, akan tetapi hal ini dinodai oleh sejumlah perilaku pasukan perdamaian yang melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap penduduk lokal tempat mereka ditempatkan. Tindakan tersebut melanggar sejumlah aturan; aturan sebagai pasukan perdamaian, aturan hukum yang berlaku, dan juga tanggung jawab moral mereka.

Permasalahan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB ini telah berlangsung sejak lama. Mulai dari misi PBB di kamboja *United Nations Transnational Authority in Cambodia* ("UNTAC") pada TAHUN 1992-1993, misi PBB di Bosnia-Herzegovina *United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina* ("UNMIBH") pada tahun 1995, misi PBB di Eritrea *The United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* ("UNMEE") pada tahun 2000. Misi intervensi kemanusiaan PBB di DRC (MONUC), misi PBB di Sudan (UNAMID), dan misi PBB di Sierra Leone (UNAMSIL) tidak terlepas dari masalah eksploitasi dan pelecehan seksual, dan misi-misi tersebut akan menjadi fokus pembahasan pada bab ini.¹⁸¹ Data terbaru yang diperoleh atas kasus eksploitasi dan pelecehan seksual yang

¹⁸¹ Karishma Rajoo, loc. cit., hal. 19; Sarah Martin, "Must boys be boys? Ending Sexual exploitation and abuse in UN Peacekeeping mission," (Oktober 2005) hal. 4-5; Angela MacKay, "Sex and the Peacekeeping Soldier: The New Resolution," *Peace News*, (June 2001); Colum Lynch, "U.N. Faces More Accusations of Sexual Misconduct," *Washington Post*, (13 March 2005); Elise Barth, "The United Nations Mission in Eritrea/Ethiopia: Gender(ed) Effects," dalam *International Peace Research on Gender Aspects of Conflict Interventions* (2004) hal.34.; Erling Grimstad, "Final Report on the review of the OIOS Investigations Division United Nation," (26Juni2007), hal.67. Dapat diakses di <<http://www.innercitypress.com/oiosrev1.pdf>>; Laporan oleh UNHCR/SCFUK, *Sexual Violence and Exploitation: the Experience of Refugee Children in Liberia, Guinea and Sierra Leone*, (2002). Dapat diakses <<http://www.unhcr.org/partners/PARTNERS/3c7cf89a4.pdf>>

dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB sebagai permasalahan dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan berjumlah 127 kasus dengan jumlah terbanyak ditemukan pada misi PBB di DRC(MONUC).¹⁸²

a. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual MONUC

MONUC adalah pasukan perdamaian PBB yang diterjunkan di DRC untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di negara tersebut. Misi PBB di DRC ini ternyata di dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang terjadi disini adalah permasalahan dalam hal pelecehan dan eksploitasi seksual. Laporan atas pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual oleh pasukan perdamaian PBB kepada perempuan dan anak-anak warga DRC ramai diberitakan.¹⁸³

Seorang pasukan perdamaian MONUC dituduh melakukan hubungan seksual dengan anak berusia 10 tahun dengan imbalan: segelas susu, beberapa butir telur, selai kacang atau uang 1 dollar Amerika. Terkadang hubungan seks tersebut dilakukan di dalam mobil PBB maupun kamp pasukan perdamaian PBB. Alasan dari para gadis tersebut mau dilecehkan dan dieksploitasi secara seksual oleh para pasukan perdamaian MONUC adalah karena keadaan. Sebut saja Yvette (12 tahun) dan Francine (16 tahun) gadis DRC yang biasa dipanggil dengan sebutan *kidogo usharati* (prostitusi kecil), mereka adalah gadis-gadis di DRC yang melakukan kegiatan tersebut karena didasari keadaan yang terpaksa akibat mereka kelaparan dan membutuhkan makanan ataupun uang.¹⁸⁴

¹⁸² U.N Doc. A/62/890, *Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, Report of the Secretary-General* dapat diakses di <<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/399/99/PDF/N0839999.pdf?OpenElement>>

¹⁸³ Elishabeth Rehn & Ellen Johnson Sirleaf, *Women, War and Peace: The Independent Experts' Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building*, (New York: *United Nations Development Fund for Women*, 2002), hal.7.; Marc Lacey, "In Congo War, Even Peacekeepers Add to Horror," *New York Times* (18 Desember 2004); Colum Lynch, "U.N. Sexual Abuse Alleged in Congo," *Washington Post* (16 Desember 2004); Colum Lynch, "Report on Abuse Urges DNA Tests for Peacekeepers" *Washington Post* (25 Maret 2005); Emily Wax, "Congo's Desperate 'One-Dollar U.N. Girl,'" *Washington Post* (21 Maret 2005)

¹⁸⁴ Marc Lacey, *loc. cit.*; Emily Wax, *loc. cit.*; Colum Lynch, "U.N. Envoy to Resign in Wake of Sex Scandal," *Washington Post* (2 Maret 2005)

b. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual UNAMID

Selain di DRC dilaporkan pula di Sudan terjadi pula pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian terhadap penduduk perempuan dan anak-anak setempat. Laporan pelecehan seksual ini pertama kali ditemukan dilakukan oleh pasukan perdamaian AU (AMIS) sebelum datangnya misi pasukan dari PBB.¹⁸⁵ Semenjak kedatangan pasukan PBB di Darfur, praktik pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak berhenti, akan tetapi semakin banyak. Beberapa bulan setelah pasukan perdamaian PBB di Sudan tiba, mereka dituduh telah melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual.¹⁸⁶ Praktik pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian di Sudan tersebut diceritakan oleh jonas (13 tahun) yang tinggal di wilayah Juba, selatan Sudan. Dia mengaku bahwa dia dilecehkan secara seksual oleh seorang personil pasukan perdamaian PBB dimana dia dibawa ke suatu tempat menggunakan kendaraan PBB. Ada pula pengakuan dari seorang anak laki-laki di kawasan Sudan bagian selatan dimana dia mengatakan bahwa pasukan perdamaian seringkali menunggu para gadis-gadis di dekat lokasi pompa air. Ketika gadis-gadis tersebut akan mengambil air, pasukan perdamaian tersebut akan memanggil mereka dan gadis-gadis tersebut akan ikut pergi bersama pasukan perdamaian tersebut.¹⁸⁷

Perang yang berkepanjangan di Sudan telah membuat banyak orang meninggal dunia. Banyak anak-anak yang kemudian menjadi yatim piatu karena orangtua mereka telah meninggal akibat perang. Anak-anak yatim piatu di Sudan tersebut kemudian menjadi sangat rentan terhadap terjadinya pelecehan seksual.

¹⁸⁵ "AU's Darfur troops in abuse probe," *BBC News*, <<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4877932.stm>>, 4 April 2006. Dilaporkan bahwa pasukan perdamaian AU melakukan pelecehan seksual dengan melakukan hubungan sex dengan bocah perempuan berusia 11 tahun di wilayah barat Darfur.

¹⁸⁶ Kate Holt dan Sarah Hughes, "UN staff accused of raping children in Sudan," *Telegraph News*, <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1538476/UN-staff-accused-of-raping-children-in-Sudan.html>>

¹⁸⁷ Kate Holt dan Sarah Hughes, *loc. cit.*; Corinna Csáky, "No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers," dalam laporan yang dibuat oleh *Save the Children* (2008), hal.6. dapat diakses di <http://www.savethechildren.org.uk/en/docs/No_One_to_Turn_To.pdf>

Mereka miskin dan tidak mempunyai orang tua, hal ini membuat mereka terjerat di dalam praktik seksual oleh pasukan perdamaian karena mereka membutuhkan uang dan makanan untuk bertahan hidup.¹⁸⁸

c. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual UNAMSIL

Sierra Leone mempunyai sejarah yang panjang berkaitan dengan perdagangan dan eksploitasi seksual perempuan.¹⁸⁹ Perang yang terjadi di Sierra Leone telah memperlihatkan tingginya angka insiden pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok dan perbudakan seksual.¹⁹⁰ Kasus terjadinya pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian PBB juga terjadi di Sierra Leone. Terjadinya pelecehan seksual yang melibatkan pasukan perdamaian PBB sebagai pelaku di Sierra Leone dilaporkan telah berlangsung begitu lama. Freetown yang merupakan ibu kota dari Sierra Leone adalah merupakan pusat penyedia dari kegiatan seksual. Hotel, bar, club dan rumah bordil merupakan tempat bagi pasukan perdamaian PBB untuk mencari “target” dan “hiburan” mereka. Selain itu pantai Lumley dan Laka di Sierra Leone juga terkenal menjadi tempat prostitusi.¹⁹¹

Pasukan perdamaian PBB di Sierra Leone dituduh melakukan pelecehan seksual dengan para perempuan dan anak di bawah umur. Menurut data yang diperoleh disebutkan bahwa pasukan perdamaian PBB meminta gadis-gadis remaja di Sierra Leone untuk menanggalkan baju, mandi, melakukan pose erotis dimana pasukan perdamaian PBB beramai-ramai menonton, menertawai, dan mengambil gambar kejadian tersebut. Bahkan dilaporkan pula bahwa di dalam melakukan

¹⁸⁸ Corinna Csáky, *loc. cit*, hal.7 dan 21

¹⁸⁹ Pernyataan oleh *Ministry of Gender and Children's Affairs* Sierra Leone dalam kongres “World Congress on Commercial Sex Exploitation of Children”(August 1996)

¹⁹⁰ Diperkirakan jumlah korban mencapai antara 215 ribu sampai dengan 257 ribu. Diambil dari “We’ll Kill You If You Cry, Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict,” laporan oleh *Human Rights Watch Report* (15 Januari 2003)

¹⁹¹ Paul Higate, “Gender and Peacekeeping case studies: The DRC and Sierra Leone,” dimuat dalam *Institute for Security Studies (ISS) monograph* No 91 (March 2004), hal.40-43.

hubungan seksual, para pasukan perdamaian tidak mempergunakan alat kontrasepsi (kondom). Atas jasa gadis-gadis remaja tersebut dalam melayani serangkaian kegiatan pelecehan dan eksploitasi seksual, mereka *hanya* diberikan imbalan biskuit dan susu.¹⁹²

d. Analisa terhadap Terjadinya Pelecehan dan Eksploitasi Seksual oleh Pasukan Perdamaian PBB

Analisa mengapa marak terjadinya pelecehan seksual yang melibatkan pasukan perdamaian di dalam misinya di kawasan Afrika dapat kita lihat dari berbagai macam alasan. Walaupun demikian alasan yang ada bukanlah merupakan suatu bentuk pembenaran atas tindak pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Di bawah ini adalah dua analisa utama yang mengakibatkan mengapa pelecehan dan eksploitasi seksual terjadi di dalam misi pasukan perdamaian PBB.

1) Kemiskinan dan sulitnya bertahan hidup

Untuk dapat melangsungkan kehidupan di tengah situasi konflik yang sedang berkecamuk tentu saja merupakan suatu hal yang tidak mudah. Kehancuran negara akibat peperangan yang berkepanjangan tidak saja menyebabkan kehancuran secara fisik dalam konteks infrastruktur di negara tersebut, tetapi juga hancurnya perekonomian. Konflik mengakibatkan perekonomian menjadi lumpuh dan membuat rakyat kehilangan pekerjaannya. Hal ini kemudian berdampak erat dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penduduk sipil dituntut untuk dapat terus melangsungkan hidup mereka di tengah keterbatasan. Sulitnya mendapatkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan makan, membuat segala cara ditempuh oleh penduduk sipil, termasuk menjadi penyedia kebutuhan seksual bagi pasukan perdamaian dan pihak lain yang berada di wilayah mereka

¹⁹² UNHCR/SCFUK, *loc. cit*, hal.6

(*survival prostitution*). Keterlibatan anak-anak dan wanita di dalam eksploitasi seksual telah menjadi suatu mekanisme tersendiri untuk bertahan hidup.¹⁹³

Situasi perang yang tidak kondusif membuat mereka tidak dapat bercocok tanam untuk mendapatkan bahan pangan. Apabila mereka bercocok tanam, hasilnya akan dirampas oleh pihak lain baik itu oleh gerakan pemberontak, pasukan pemerintah, atau pihak lainnya. Bantuan makanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi kemanusiaan tidak banyak dapat membantu keadaan. Keadaan inilah yang membuat posisi penduduk sipil ini menjadi begitu rentan dan memprihatinkan.¹⁹⁴

Disinilah kemudian masalah pelecehan seksual tersebut muncul. Pertama, yang menjadi penyedia jasa seksual tersebut adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur, hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun secara moral. Kedua, jasa seks yang ditawarkan diberikan imbalan dengan makanan (*sex for food*) ataupun sejumlah kecil uang. Dalam situasi tersebut, mereka menjadi sangat rentan dan tereksplorasi. Mereka pada sebenarnya menyadari posisi mereka yang sangat rentan dan tereksplorasi tersebut, tetapi tidak ada hal yang dapat dilakukan karena itu merupakan satu-satunya pilihan.¹⁹⁵

2) Simbiosis Mutualisme antara penduduk lokal dengan Pasukan Perdamaian PBB.

Pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB di DRC, Sudan, dan Sierra Leone adalah tidak lepas dari adanya kebutuhan yang saling menguntungkan antara pasukan perdamaian dengan perempuan dan anak-anak yang terlibat di dalam pelecehan seksual tersebut. Di tengah keadaan yang sulit dan kebutuhan untuk melangsungkan hidup, maka kemudian perempuan dan anak-anak tersebut secara sukarela diperlakukan dan dilecehkan secara seksual demi mendapatkan sejumlah makanan atau uang. Unsur kerelaan yang ada tidak dapat

¹⁹³ Paul Higate, *loc. cit*, hal. 8-15

¹⁹⁴ Emily Wax, *loc. cit* ; UNHCR/SCFUK, *loc. cit*, hal.8

¹⁹⁵ Paul Higate, *loc. cit*, hal. 23

membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB. Adanya ketidakseimbangan posisi antara pasukan perdamaian dengan masyarakat setempat yang melakukan kegiatan seksual tersebut, membuat hal ini dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Pasukan perdamaian PBB berada dalam posisi yang lebih berkuasa dibandingkan dengan perempuan dan anak-anak tersebut. Hal ini dikarenakan pasukan perdamaian tersebut mempunyai uang dan pasokan makanan yang mana merupakan hal yang tidak dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut.¹⁹⁶

Misi pasukan perdamaian yang diterjunkan di wilayah konflik mempunyai tugas untuk mengembalikan, mengendalikan, dan menjaga keamanan. Oleh karena itu, masyarakat setempat sangat berharap pada peran pasukan perdamaian dan tidak jarang mereka dianggap sebagai seorang “pahlawan”. Adanya suatu harapan serta kebutuhan akan pasukan perdamaian untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah setempat, maka seringkali seolah-olah praktik pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian dianggap tidak pernah ada ataupun dapat ditoleransi. Masyarakat setempat menyangkal adanya keterlibatan pasukan perdamaian di dalam praktik pelecehan dan eksploitasi seksual karena takut apabila dilaporkan akan membuat mereka ditinggalkan oleh pasukan perdamaian.¹⁹⁷

e. Aturan dan upaya PBB di dalam mengatasi permasalahan pelecehan dan eksploitasi seksual oleh pasukan perdamaian PBB

Menghadapai permasalahan pelecehan dan eksploitasi seksual oleh pasukan perdamiannya, PBB menerapkan kebijakan tidak mentolerir sama sekali (*zero*

¹⁹⁶ Dalam suatu penemuan yang dilakukan oleh UNHCR dengan organisasi *Save the Children-UK*, di dalam wawancara mereka ditemukan fakta bahwa adanya suatu kesengajaan untuk tidak melaporkan dan membiarkan praktik pelecehan tersebut terjadi karena dengan bersedia dilecehkan mereka akan mendapatkan uang dan makanan. (UNHCR/SCFUK, *Sexual Violence and Exploitation: the Experience of Refugee Children in Liberia, Guinea and Sierra Leone*); Corinna Csáky, *loc. cit*, hal.12

¹⁹⁷ Paul Higate, *loc. cit*, hal. 17; Karishma Rajoo, *loc.cit*, hal. 19; Corinna Csáky, *ibid*.

tolerance policy).¹⁹⁸ Di dalam menjalankan tugasnya/misinya, pasukan perdamaian PBB terikat pada beberapa aturan. Seorang pasukan perdamaian terikat pada aturan pasukan perdamaian yang dibuat oleh PBB sendiri seperti terdapat di dalam *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets*¹⁹⁹ dan *We Are United Nations Peacekeepers*,²⁰⁰ peraturan di dalam piagam PBB, dan peraturan hukum lainnya.

Di dalam pasal 1 (3) piagam PBB disebutkan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah untuk mempromosikan dan mendorong penghargaan atas HAM dan kebebasan fundamental tanpa membedakan ras, seks, bahasa atau agama.²⁰¹ Untuk itu disebutkan di dalam pasal 101 (3) piagam PBB, bahwa seseorang yang merepresentasikan PBB (*UN official*) di dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai standar integritas yang tinggi.²⁰² Pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian jelas tidak berintegritas.

Di dalam *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets* peraturan no. 4 disebutkan bahwa seorang pasukan perdamaian dilarang untuk melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap masyarakat setempat terutama kepada perempuan dan anak-anak.²⁰³ Di dalam *We Are United Nations Peacekeepers* juga disebutkan bahwa seorang pasukan perdamaian tidak akan pernah melakukan perbuatan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak berumur di bawah 18 tahun dengan imbalan uang ataupun barang.²⁰⁴

¹⁹⁸ UN Doc. S/2005/79, *Letter from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council* (9 February 2005). Dapat diakses di <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05//233/27/PDF/N0523327.pdf?OpenElement>

¹⁹⁹ *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets* peraturan no. 4 dapat di akses di <http://ocha.unog.ch/ProCapOnline/docs/library/UN%20Blue%20Helmets%20Codes%20of%20Conduct.pdf>

²⁰⁰ *We Are United Nations Peacekeepers* dapat diakses pada http://www.unmikonline.org/con_dis/pdf/WeAreUnitedNationsPeacekeepingPersonnel.pdf

²⁰¹ Piagam PBB 1945, *loc.cit*, pasal 1 par 3.

²⁰² *Ibid*, Pasal .101 par 3.

²⁰³ *Ten Rules*, *loc cit*, peraturan no. 4

²⁰⁴ *We Are United Nations Peacekeepers*, *loc cit*.

Aturan mengenai larangan bagi seorang pasukan perdamaian melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual juga diatur di dalam *Secretary General's Bulletin*.²⁰⁵ Disebutkan bahwa pelecehan dan eksploitasi seksual dilarang untuk dilakukan. Perempuan dan anak-anak harus selalu dihargai dan dilindungi.²⁰⁶ Dari aturan-aturan yang terdapat di atas maka jelas adanya bahwa PBB sendiri telah mempunyai aturan dan sangat menentang adanya praktik pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB terhadap penduduk lokal tempat dimana mereka dikirim dalam tugas intervensi kemanusiaan.

Untuk menjamin dan melakukan investigasi atas peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pekerja di bawah PBB, termasuk pasukan perdamaian, maka PBB mempunyai apa yang dinamakan dengan *The Office of Internal Oversight Services* ("OIOS"). OIOS adalah merupakan badan investigasi yang dibentuk melalui resolusi Majelis umum (GAR) No. 48/218B pada tanggal 28 Juli 1994. OIOS ini berada di bawah sekretariat PBB yang bertugas untuk melakukan audit internal, inspeksi, monitor, evaluasi dan investigasi. Tujannya adalah untuk mempromosikan akuntabilitas dan *good governance* dari PBB dengan menyediakan laporan yang independen dan objektif.²⁰⁷ Menyangkut masalah pelecehan dan eksploitasi seksual

²⁰⁵ *Secretary-General's Bulletin Observance by United Nations forces of international humanitarian law* (ST/SGB/1999/13 6 August 1999) di *section 7*. dapat diakses di http://www.un.org/peace/st_sgb_1999_13.pdf ; *Secretary-General's Bulletin Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse* (ST/SGB/2003/13) di dalam *section 1* dan *3*. dapat diakses di <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/550/40/PDF/N0355040.pdf?OpenElement> ;

²⁰⁶ *Ibid*, Mengenai aturan PBB menyangkut pasukan perdamaian beserta status mereka (di dalamnya terdapat rekomendasi atau cara untuk mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan perdamaian) disampaikan di dalam sidang majelis umum PBB pada *59'th session* agenda no 77 (G.A. Res. 59/710, U.N. Doc. A/RES/59/710) dengan judul *Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects* yang dapat diakses di <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/247/90/PDF/N0524790.pdf?OpenElement>

²⁰⁷ Dapat diakses pada <http://www.un.org/Depts/oios/>

yang dilakukan oleh pasukan perdamaian dan staff PBB lainnya maka OIOS diberikan mandat untuk menginvestigasi kasus tersebut.²⁰⁸

Pada tahun 2007 dilaporkan terdapat 127 tuduhan atas pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB di sejumlah misi PBB. Kasus pelecehan dan eksploitasi seksual ini paling banyak dilaporkan di dalam misi PBB di DRC yaitu MONUC yang mencapai 59 tuduhan. Di dalam tahun 2007 dilaporkan terhadap kasus pelecehan dan eksploitasi seksual, terdapat satu kasus yang dalam proses peradilan, 3 orang diberhentikan dari tugas, 6 orang diberikan surat peringatan, 7 orang dipenjara, 1 orang diturunkan pangkatnya dan dipenjara.²⁰⁹

Di dalam mengungkapkan dan memberikan sanksi atas sejumlah kasus pelecehan dan eksploitasi seksual ini memang bukanlah suatu perkara yang mudah. Pasukan perdamaian yang terdapat di dalam suatu misi PBB adalah merupakan pasukan militer yang berasal dari negara-negara anggota PBB. Oleh karena itu di dalam memberikan sanksi atau menyeret pelaku pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seorang pasukan perdamaian adalah bukan wewenang dari PBB akan tetapi wewenang dari Negara asal pasukan perdamaian tersebut. PBB hanya dapat memulangkan pasukan perdamaian tersebut, tetapi urusan apakah akan ada tindak lanjut dari kasus tersebut sepenuhnya berada di tangan negara asal pasukan. Ketentuan ini biasanya dituangkan di dalam perjanjian antara PBB dengan Negara pengirim pasukan perdamaian yang dinamakan dengan *Status of Force Agreement* (“SOFA”). Namun demikian di dalam SOFA tetap disebutkan bahwa pasukan perdamaian harus selalu mematuhi aturan yang ada.²¹⁰

²⁰⁸ A/RES/59/287 *Report of the Office of Internal Oversight Services on strengthening the investigation functions in the United Nations* (21 April 2005) dapat diakses di <http://unmil.org/documents/cdugares59287.pdf>

²⁰⁹ A/62/890 *Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, Report of the Secretary-General* dapat diakses di <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/399/99/PDF/N0839999.pdf?OpenElement>; Untuk melihat data tahun sebelumnya dapat diakses di <http://www.un.org/Depts/dpko/CDT/statistics.html>

²¹⁰ G.A. Res. 59/710, U.N. Doc. A/RES/59/710) dengan judul *Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects*. Dapat diakses di <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/247/90/PDF/N0524790.pdf?OpenElement> pada annex hal 40; Erling Grimstad, *loc. cit.*, hal. 71; Liza Porteus, “U.N. Peacekeepers Accused in Sudan

2. Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB di DRC

Permasalahan lainnya yang timbul atas pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika selain permasalahan pelecehan dan eksploitasi seksual, adalah masalah penyelundupan dan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB di DRC dengan nama misi MONUC. Peristiwa ini tentu saja mencoreng nama baik PBB dan merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

DRC adalah negara yang dikenal kaya akan sumber daya alamnya, terutama emas.²¹¹ Konflik yang terjadi di DRC salah satunya dilatar belakangi dengan masalah perebutan kekuasaan sumber daya alam. Emas yang mempunyai nilai jual sangat tinggi membuat banyak pihak berlomba-lomba untuk memilikinya. Salah satu wilayah di DRC yang kaya akan sumber daya alam emasnya adalah kota Mongbwalu, 50 kilometer barat laut ibukota propinsi Ituri, Bunia. Di kota Mongbwalu ini terdapat sentral pertambangan emas yang dikuasai oleh pemerintah negara DRC. Daya tarik yang demikian besar membuat perebutan kekuasaan atas tambang emas tersebut antara gerakan pemberontak dengan pemerintah yang menyebabkan pembunuhan massal penduduk sipil pada bulan November 2002.²¹² Emas yang diperdagangkan secara ilegal tersebut dipercaya untuk membiayai peperangan oleh kelompok pemberontak dan untuk memperkaya diri.²¹³

Nilai jual emas yang tinggi ternyata membuat beberapa oknum pasukan perdamaian PBB di DRC (MONUC), tergoda untuk meraih keuntungan. Dilaporkan

Sex-Abuse Case Get Reprimand,” *Fox News*, <<http://www.foxnews.com/story/0,2933,241960,00.html>> 5 januari 2007

²¹¹ Emily Wax, “*In Congo, Peace Eludes Its U.N. Keepers*,” *Washington Post* (28 Maret 2005); “The Curse of Gold Democratic Republic of Congo,” dalam laporan *Human Rights Watch* (2005), hal 1

²¹² UN Doc. S/2004/573, *Special report on the events in Ituri, January 2002-December 2003* dapat diakses pada <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/430/63/IMG/N0443063.pdf?OpenElement> ; “The Curse of Gold Democratic Republic of Congo,” *ibid*.

²¹³ UN Doc. S/2001/357, *Report of the panel experts on the illegal exploitation natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of Congo*, hal.32-33. Dapat diakses di <http://www.globalpolicy.org/security/issues/congo/2001/0412letter.pdf>

pada sekitar tahun 2005, sejumlah pasukan perdamaian PBB MONUC terlibat atas perdagangan dan penyelundupan emas ilegal dan penyelundupan senjata dengan group gerakan pemberontak. Salah satunya adalah dengan gerakan pemberontak *Front Nationaliste Integrationniste* ("FNI") dengan pemimpin Floribert Ndjabu. Sejumlah Pasukan perdamaian PBB dituduh telah memfasiliasi (memberikan tumpangan dengan menggunakan mobil dinas PBB, memberikan tempat tinggal dan makanan) proses transfer perdagangan emas ilegal dengan cara menyelundupkannya dari DRC ke Kenya, dimana di Kenya telah ada seorang penadah yang menunggu. Selain itu muncul tuduhan bahwa pasukan perdamaian PBB tersebut melakukan perjanjian dengan para anggota gerakan pemberontak untuk menukar emas yang mereka punya dengan senjata pasukan perdamaian PBB MONUC. Kasus ini membuat beberapa petinggi PBB menjadi berang dan segera melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.²¹⁴

Tindakan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian ini adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuan yang ada di dalam *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets* dan *We Are United Nations Peacekeepers* serta peraturan lainnya. Di dalam peraturan no 1 dan 2 dari *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets* disebutkan bahwa pasukan perdamaian harus berintegritas tinggi, menghargai aturan dan budaya tempat pasukan perdamaian ditugaskan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan sebagai pasukan perdamaian.²¹⁵ Lebih lanjut di dalam

²¹⁴Untuk melihat dan mengetahui perkara ini dengan rinci silahkan lihat "Report of The Office of Internal Oversight Services (OIOS) ID CASE NO.0151/06 (2 July 2007); *Letter to secretary general of UN, Ban Ki Moon* pada tanggal 1 Mei 2008 dari *Human Rights Watch* yang berisi laporan adanya keterlibatan pasukan perdamaian PBB di DRC dalam menyelundupkan dan memeperdagangkan emas ilegal. Dapat dilihat di [http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/ASAZ-7E9CS7fullreport.pdf/\\$File/full_report.pdf](http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/ASAZ-7E9CS7fullreport.pdf/$File/full_report.pdf); Mike Pflanz, "UN officer smuggled gold out of Congo," *Telegraph News*, <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1557452/UN-officer-smuggled-gold-out-of-Congo.html>>, 15 Jul 2007; Martin Plaut, "UN troops 'helped smuggle gold,'" *BBC News*, <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6941480.stm>>, 11 August 2007; Colum Lynch, "Pakistani Forces in Congo Aided Gold Smugglers, the U.N. Finds," *Washington Post*, <<http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/22/AR2007072201242.html>>, 23 juli 2007 ; "Congo peacekeepers helped gold smugglers -UN report ," *Reuters*, <<http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L10187885.htm>>, 10 agustus 2007

²¹⁵ *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets, loc cit.*, Peraturan no 1 dan 2

peraturan no 6 disebutkan bahwa properti dan fasilitas PBB yang diberikan kepada pasukan perdamaian tidak boleh ditukar, dijual, atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi.²¹⁶ Di dalam *We Are United Nations Peacekeepers* juga disebutkan bahwa seorang pasukan perdamaian dilarang untuk terlibat dalam kegiatan yang ilegal dan menyalahgunakan properti atau perlengkapan PBB.²¹⁷

Negara DRC mempunyai undang-undang pidana di dalam bidang pertambangan yang di dalamnya memuat ketentuan tentang pembelian dan penjualan atas sumber daya alam, serta kepemilikan sumber daya alam tersebut yang ilegal.²¹⁸ Karena tindakan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian tersebut adalah ilegal dalam hal kepemilikan dan penjualan serta pembelian, ditambah adanya kerjasama antara sejumlah pasukan MONUC dengan gerakan pemberontak dalam hal penukaran emas dengan senjata, maka pasukan perdamaian tersebut melanggar ketentuan undang-undang negara DRC.

Dalam menindaklanjuti permasalahan perdagangan dan penyelundupan ilegal ini, PBB melalui badan investigasinya, OIOS, melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. OIOS menemukan bukti yang kuat bahwa ada sejumlah pasukan perdamaian PBB MONUC, yang terbukti terlibat di dalam perdagangan dan penyelundupan ilegal (emas dan senjata). Dengan demikian, pasukan perdamaian tersebut telah melanggar ketentuan dan aturan yang terdapat di dalam *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets* dan *We Are United Nations Peacekeepers*, hukum pidana DRC mengenai pertambangan.²¹⁹

Atas hasil investigasi dari OIOS tersebut, maka lebih dari 13 pasukan MONUC dipulangkan kembali ke negaranya. Terhadap tindakan apa yang akan dilakukan terhadap pasukan perdamaian MONUC yang dipulangkan ke negaranya,

²¹⁶ *ibid*, Peraturan no 6

²¹⁷ *We Are United Nations Peacekeepers, loc cit.*

²¹⁸ *Democratic Republic of the Congo – Penal Law No. 007/2002 of July 11, 2002* terkait dengan *Mining Code* pasal 302 dan 303

²¹⁹ *Report of The Office of Internal Oversight Services (OIOS) ID CASE NO.0151/06 (2 Juli 2007)*, hal .20-23.

akan menjadi wewenang dari negara bersangkutan. PBB tidak mempunyai wewenang untuk menindak pasukan MONUC tersebut.²²⁰

B. Permasalahan teknis yang timbul dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika oleh pasukan perdamaian organisasi AU, ECOWAS dan SADC

Di dalam melaksanakan intervensi kemanusiaan baik itu dilakukan oleh suatu negara secara individual, maupun melalui organisasi akan seringkali terkendala pada masalah teknis di dalam pelaksanaannya. Intervensi kemanusiaan adalah bukan merupakan suatu perkara yang mudah. Di dalam melakukan intervensi kemanusiaan dibutuhkan jumlah pasukan, finansial (dana), persediaan logistik, dan rencana yang matang. Tidak dapat dipenuhinya hal di atas dapat menghantui keberhasilan dari suatu misi intervensi kemanusiaan.

Organisasi di Afrika seperti AU, ECOWAS dan SADC seringkali menemui dan terkendala atas persoalan teknis ini di dalam menjalankan misi intervensi kemanusiaan di kawasan regional Afrika. Sering terjadinya konflik di benua Afrika, membuat beberapa organisasi di Afrika untuk turut berperan secara aktif di dalam konflik tersebut dengan jalan mengintervensi. Akan tetapi keinginan yang begitu kuat dari beberapa organisasi di Afrika ini untuk intervensi terhadap suatu konflik seringkali tidak diikuti dengan kemampuan dari organisasi itu sendiri. Masalah finansial untuk mendanai suatu misi intervensi atas konflik, menjadi salah satu kendala teknis utama yang dihadapi oleh organisasi regional di Afrika. Kurangnya kesiapan infrastruktur dan kemampuan dari pasukan perdamaian yang akan diterjunkan di dalam intervensi tersebut juga merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh organisasi regional di Afrika.²²¹

²²⁰ *Ibid*, hal. 23-25

²²¹ *Challenges of Peacekeeping in Africa*, pidato oleh *Mosiuoa Lekota* (Menteri Pertahanan Afrika Selatan) yang disampaikan dalam *Elcano Royal Institute* pada tanggal 19 April 2007, hal 2. Dapat diakses di http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/ARI2007/LekotaChallenges_Peacekeeping_Africa.pdf

Pada bab ini akan dibahas mengenai apa saja yang menjadi kesulitan bagi organisasi regional Afrika, AU, ECOWAS dan SADC di dalam menerjunkan misi intervensi kemanusiaan terhadap konflik yang terjadi di Sudan, Sierra Leone dan DRC.

1. Permasalahan Teknis yang dihadapi oleh organisasi AU di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Sudan.

AU (dulu bernama OAU) dibentuk pada tahun 1963, mempunyai tujuan untuk melindungi kemerdekaan negara-negara di Afrika dan mengakhiri kolonialisme serta mempersatukan negara-negara di Afrika. Negara-negara di Afrika pasca memperoleh kemerdekaannya, bukannya berkembang ke arah yang lebih baik tetapi dihantui dengan perkembangan menjadi suatu wilayah regional yang tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan konflik yang sering kali terjadi di Afrika, maka kemudian organisasi AU berusaha untuk menjadi penengah dan berperan aktif untuk ikut campur atas konflik yang terjadi di benua Afrika. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka di dalam amandemen piagam pembentukan organisasi AU dicantumkan mengenai hak AU untuk melakukan intervensi di dalam konflik yang dialami oleh anggotanya.²²²

Operasi misi intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh AU dimulai dari misi di Chad, Rwanda dan sekarang Sudan. Sama seperti pada misi sebelumnya, misi intervensi kemanusiaan AU di Sudan ini mengalami permasalahan di dalam hal finansial, logistik, dan mandat yang tidak jelas.²²³ Hal ini dapat dipahami karena

²²² Amandemen Piagam Organisasi Afrika (OAU/AU Charter) , pasal 4

²²³ Kol.Aloys Muganga, "AU Peace Support Operations: Insufficient for Success (Darfur Case Study)," dalam USAWC *Strategy Research Project* (30 Maret 2007), hal. 5; Tim Murithi, "The African Union's evolving role in peace operations: the African Union Mission in Burundi, the African Union Mission in Sudan and the African Union Mission in Somalia," dalam *African security review 17.1 Institute for Security Studies*, hal.81;"Darfur Force Failing Civilians,"*BBC News*, <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7528050.stm>>; "The AU's Mission in Darfur: bridging the gap" dalam *Africa Briefing, No 28 International Crisis Group* (6 Juli 2005), Hal. 6. Dapat diakses di http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b028_the_au_mission_in_darfur_bridging_the_gaps.pdf; Adoyi Onoja, "Peacekeeping Challenges in Africa: The Darfur Conflict," hal.43. Dapat diakses di http://www.humansecuritygateway.info/documents/CONFLICT_TRENDS_DarfurConflict_PeacekeepingChallenges.pdf; Stephen Baranyi dan David Mepham,"Enhancing capacities to protect civilians and build sustainable peace" laporan yang

kebanyakan dari negara-negara di Afrika yang menjadi anggota AU memiliki sumber dana dan logistik yang terbatas serta minimnya pengalaman di dalam militer mereka (terutama dalam operasi pasukan perdamaian), menyebabkan terhambatnya keberhasilan misi intervensi kemanusiaan oleh AU.²²⁴ Misi intervensi kemanusiaan AU di Sudan yang bernama AMIS mengalami permasalahan di dalam persediaan logistik, dana, dan pada struktur militer (termasuk kontrol dan perintah militer), dan akses data komunikasi.²²⁵

a. Permasalahan Logistik

Di dalam misinya, AMIS diterjunkan di lebih dari 8 tempat yang tersebar di wilayah Darfur dan sekitarnya. Wilayah tersebut meliputi daerah El Fashir, Nyala, El Geneina, Kabkabiyah, Tine, Abéché, Zalingue, El Daien. Penempatan pasukan AMIS ini wilayah-wilayah tersebut terkendala pada permasalahan logistik dan kesiapan tempat operasi. Permasalahan logistik yang dihadapi adalah kurang siapnya persediaan akomodasi di Fashir dan pembangunan pangkalan militer di tiap daerah yang dinilai berjalan lambat.²²⁶

Misi AMIS di Sudan ini juga menemui masalah di dalam perlengkapan dan kemampuan perang. AMIS mempunyai jumlah persenjataan dan kendaraan yang terbatas. Kendaraan perang yang dimiliki di dalam AMIS tidak dapat memenuhi kebutuhan dari luas wilayah konflik di Sudan yang semakin meluas. AMIS tidak mempunyai kendaran perang yang besar dan kendaraan yang ada tidak memiliki

disampaikan pada *Report from a high-level symposium in Africa* (16 March 2006), hal.10. Dapat diakses di [http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/JBRN6X6E5L/\\$FILE/Institute%20for%20security%20studies%202006.pdf?OpenElement](http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/JBRN6X6E5L/$FILE/Institute%20for%20security%20studies%202006.pdf?OpenElement)

²²⁴ Kol.Aloys Muganga, *loc. cit*, hal. 6 dan 21

²²⁵ “Imperatives for Immediate Change: The African Union Mission in Sudan” laporan oleh *Human Rights Watch*, (January 2006), hal. 20.

²²⁶ Kol.Aloys Muganga, *loc. cit*,hal..13.

persenjataan yang memadai. Selain itu dalam hal transportasi udara, AMIS juga menemui banyak kendala.²²⁷

b. Permasalahan Finansial

Di dalam hal finansial/pendanaan, seperti yang telah disinggung sebelumnya, AU bukan merupakan salah satu organisasi regional terkaya di dunia dan mempunyai permasalahan dalam hal pendanaan. Pendanaan di dalam berperangan adalah merupakan salah satu elemen vital agar tetap dapat berlangsungnya dan menjamin beroperasinya misi. AMIS mengalami kendala dalam hal pendanaan. Dana yang digunakan AU di dalam membiayai intervensi kemanusiaan di Sudan selain diambil dari dana organisasi sendiri, AU sangat tergantung terhadap bantuan dana dari luar (Amerika Serikat dan Uni Eropa). Pada tahun 2005 tercatat bahwa dari total yang dibutuhkan untuk membiayai operasi AMIS, AU kekurangan dana sejumlah 173 juta dollar yang dibutuhkan di dalam operasi AMIS.²²⁸

c. Permasalahan Kemampuan dan Kapasitas Personil

Isu lain yang mewarnai permasalahan intervensi kemanusiaan di Sudan adalah mengenai permasalahan kekuatan dan kemampuan personil militer. Di dalam menerjunkan misi AMIS, AU menerjunkan sejumlah pasukan militer yang merupakan gabungan dari militer negara-negara di Afrika. Selain pasukan militer AMIS, juga melibatkan sejumlah pengamat militer dan polisi. Jumlah dari pasukan militer AMIS yang terdapat di Sudan sampai dengan sebelum datangnya dan

²²⁷ “The AU’s Mission in Darfur: bridging the gap,” *loc. cit.*, hal.8 ; William G. O’Neill, dan Violette Cassis, “Protecting two million internally displaced: the successes and shortcomings of the African Union in Darfur,” dalam makalah *Project on Internal Displacement, Brookings Institution-University of Bern* (2005), Hal.25; Seth Appiah-Mensah, “AU’s Critical Assignment in Darfur: Challenges and Constraints,” dalam *African Security Review* 14 no. 2 (2005)

²²⁸ Sarah E. Kreps , “The United Nations-African Union Mission in Darfur: Implications and prospects for success,” dalam *African security review 16.4 Institute for Security Studies*; Kol.Aloys Muganga, *loc. cit.*, hal.9; William G. O’Neill, *loc. cit.*, hal.49 dan 60-63; “Sudan: African Union short of funds for Darfur mission”, <www.irinnews.org/report.asp?ReportID=48634&SelectRegion=EastAfrica> 18 Agustus 2005

bergabungnya pasukan PBB, adalah berjumlah 9000 ribu orang personil. Jumlah ini sangatlah tidak memadai dengan kebutuhan ideal jumlah personil untuk melindungi warga sipil, mengamankan kegiatan kemanusiaan, melindungi pengungsi, dan mengamankan keadaan. Diperkirakan jumlah ideal yang dibutuhkan untuk melakukan semua kegiatan tersebut adalah sekitar 12.000 personil (untuk wilayah Darfur saja) sampai dengan 28.000 personil (seluruh wilayah Sudan).²²⁹ Selain jumlah personil yang sangat kurang memadai, kendala lain yang dihadapi adalah masalah mandat dan kejelasan perintah atas misi AMIS.²³⁰

d. Permasalahan Akses data dan Komunikasi

Kurangnya kemampuan dalam akses data serta kesulitan berkomunikasi membuat misi AU di Sudan mengalami kendala. Diperlukannya akses komunikasi termasuk di dalamnya data intelijen demi menunjang kesuksesan misi AMIS untuk mengetahui posisi atau akan terjadinya suatu serangan, mutlak diperlukan. Akan tetapi sayangnya hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik selama berlangsungnya misi AMIS di Sudan.²³¹

2. Permasalahan Teknis ECOWAS di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Sierra Leone

ECOWAS pada awal pembentukannya adalah merupakan suatu organisasi komunitas ekonomi bagi negara-negara di wilayah Afrika bagian barat dan bertujuan untuk memajukan perekonomian di kawasan tersebut. Namun pada perkembangannya, ECOWAS telah berubah menjadi suatu organisasi yang tidak hanya fokus terhadap permasalahan ekonomi saja, tetapi pada masalah keamanan

²²⁹ “The AU’s Mission in Darfur: bridging the gap,” *loc. cit.*, hal..1; Ray Suarez, “The African Union in Darfur: A News Hour with Jim Lehrer Transcript,” 5 Oktober 2005. dapat diakses di <http://www.pbs.org/newshour/bb/africa/julydec05/>; Adoyi Onoja, *loc. cit.*,hal..41;

²³⁰ “African Union, The AU Assessment Mission to Darfur, Sudan 10-22 March 2005,” laporan oleh *Joint Assessment Team* (22 Maret 2005) William G. O’Neill, *loc. cit.*,hal..47-58

²³¹ William G. O’Neill, *loc. cit.*,hal..52-53; “The AU’s Mission in Darfur: bridging the gap,” *loc. cit.*,hal. 7

khususnya pada hal penanganan (termasuk penyelesaian) konflik bagi negara-negara anggotanya. Melalui ECOMOG (gabungan militer anggota-anggota ECOWAS), organisasi regional di Afrika ini berusaha untuk berperan di dalam penanganan konflik. Seperti halnya yang terjadi pada organisasi AU, ambisi ECOWAS untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi diwarnai oleh sejumlah tantangan dan kendala. Permasalahan yang dihadapi di dalam misi intervensi kemanusiaan ECOMOG di Sierra Leone meliputi permasalahan logistik, finansial, dan kemampuan militer. Kendala serta permasalahan yang ada, pada akhirnya membuat keberhasilan misi intervensi kemanusiaan di Sierra Leone oleh ECOMOG menjadi terhambat.²³²

a. Permasalahan Logistik dan Finansial

Permasalahan logistik yang dihadapi oleh ECOWAS di dalam misi intervensi kemanusiaan di Sierra Leone terjadi karena kurang siapnya organisasi ECOWAS di dalam menghadapi suatu misi pasukan perdamaian yang diterjunkan dalam suatu jangka yang lama di dalam suatu misi.²³³ Terbatasnya logistik ini juga berkaitan dengan keterbatasan sejumlah peralatan dan transportasi yang digunakan oleh ECOWAS di dalam menerjunkan misi ECOMOG di Sierra Leone. Keterbatasan ini terutama dialami dalam hal kemampuan transportasi udara dan air. Hal ini membuat pengiriman pasukan menjadi terhambat dan lama sehingga untuk merespon suatu keadaan yang genting tidak dapat dilakukan secara segera dan efektif.²³⁴ Keterbatasan transportasi darat seperti truk dan persediaan senjata berikut amunisinya

²³² Eric G Berman dan Katie E Sams *op. cit.* hal 78; Mohamed Belmakki, *African sub-regional organizations in peacekeeping and peacemaking: the Economic Community of West African State (ECOWAS)*, (California; Tesis, *Naval Postgraduate School*, 2005), hal. 38; Mayor Felix Lima, "Exploring the Prospect for peace in west Africa" is ECOMOG the Solution?," dalam bahan penelitian *Air University* (2002), hal. 9; Letkol Ibrahim Mbaye, "ECOMOG: Strengths and weaknesses as regional security institution," dalam bahan penelitian USAWC (2001), hal. 10.

²³³ Felix Lima, *loc. cit.*, hal. 15

²³⁴ Letkol. Insa Sagna, "Enhancing Peacekeeping Capabilities in West Africa," dalam bahan penelitian USAWC (2005), hal.9; Thomas G weiss, *Humanitarian Intervention: Ideas in Action*, (UK: Polity Press, 2007), hal.32

juga menghambat aktivitas dan keefektivitasan dari intervensi kemanusiaan ECOMOG di Sierra Leone.²³⁵

Keterbatasan tersedianya dana untuk menjalankan misi ECOMOG di Sierra Leone juga menjadi masalah yang cukup serius. Perang yang semakin intensif antara ECOMOG dengan para pemberontak yang ada di Sierra Leone, membuat ketersediaan dana menjadi sulit. ECOWAS mengalami kesulitan finansial, bahkan dana bantuan dari PBB dan masyarakat internasional yang diberikan kepada ECOWAS juga tidak dapat memenuhi kebutuhan dana misi ECOMOG di Sierra Leone.²³⁶ Permasalahan finansial ini ternyata sangat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dari pasukan perdamaian ECOMOG. Hal ini terjadi ketika gaji mereka tidak dibayar secara teratur, mereka menjadi tidak termotivasi dan menimbulkan permasalahan disiplin pasukan perdamaian ECOMOG. Hal ini tentu saja merugikan dan membahayakan kesuksesan dari operasi ECOMOG.²³⁷

b. Permasalahan Kemampuan dan Kapasitas Personil

Kemampuan dan kapasitas militer yang dimiliki oleh ECOWAS sangat terbatas. Hal ini tentu saja berdampak kepada misi ECOMOG itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh ECOMOG sehubungan dengan kekuatan militer ini adalah dalam hal jumlah personil. Jumlah pasukan ECOMOG yang merupakan pasukan militer gabungan dari Negara-negara anggota ECOWAS sangat tidak memadai, jumlahnya hanya mampu berkisar antara 8.000-10.000. Agar dapat menjaga keamanan dan melindungi keadaan dari konflik yang sedang berlangsung dibutuhkan lebih banyak jumlah personil. Sebagian besar dari personil militer yang diterjunkan di dalam ECOMOG hanya mampu untuk mengontrol ibukota Sierra

²³⁵ Eric G Berman and Katie E Sams, *op. cit.* hal 119; Adekeye Adebajo, *Liberia's Civil War Nigeria, ECOMOG and Regional Security in West Africa*, (London: Lynne Rienner Publishers, 2002), hal.90

²³⁶ Mohamed Belmakki, *loc. cit.* hal. 22

²³⁷ Eric G Berman dan Katie E Sams *op. cit.* hal.23; Letkol.Insa Sagna, *loc. cit.* hal. 8; Felix Lima, *loc. cit.* hal. 15

Leone saja, Freetown. Sedangkan konflik yang berlangsung di seluruh wilayah Sierra Leone membuat ECOMOG tidak mampu untuk mengontrol wilayah lain dan membiarkannya tetap berada di bawah kekuasaan tangan gerakan pemberontak.²³⁸ Kurang berpengalamannya pasukan ECOMOG akan medan Sierra Leone yang terdiri atas banyak hutan, serta kurang mampunya mereka menangani taktik perang bergerilya yang dilancarkan oleh gerakan pemberontak RUF, membuat misi ECOMOG menjadi kurang berhasil.²³⁹

c. Permasalahan bahasa

Negara-negara anggota ECOWAS adalah merupakan kumpulan negara-negara di Afrika yang berbicara dalam tiga bahasa. Yaitu, negara yang berbahasa perancis (*Francophone*), negara yang berbahasa Inggris (*Anglophone*) dan negara yang berbahasa Portugis (*Iusophone*). Hal ini membuat persatuan di kawasan tersebut menjadi sulit, ditambah terpecahnya anggota ECOWAS menjadi kubu negara *Anglophone* dan kubu negara *Francophone*, yang berakibat pada sering terjadinya perbedaan pendapat di dalam ECOWAS (termasuk pengiriman pasukan ECOMOG di dalam konflik yang terjadi di negara anggota mereka).²⁴⁰

Adanya perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh negara-negara yang tergabung di dalam ECOWAS, maka di dalam pelaksanaan misi intervensi kemanusiaan ECOMOG menjadi suatu permasalahan. Hal ini muncul karena adanya kesulitan berkomunikasi antara sesama pasukan militer ECOMOG yang terdiri dalam negara berbahasa *Anglophone* dan *Francophone*.²⁴¹ Permasalahan ini tentu saja dapat menghambat kesuksesan di dalam misi intervensi kemanusiaan oleh ECOMOG dan dapat menyebabkan kesalahpahaman serta miskomunikasi yang dapat berakibat fatal.

²³⁸ Letkol. Insa Sagna, *loc. cit.*, hal. 8; Letkol. Ibrahim Mbaye, *loc. cit.*, hal. 9-10

²³⁹ Kwaku Nuamah dan William Zartman, "Case study: intervention in Sierra Leone," <http://www.cissm.umd.edu/NIC/nuamahzartman.pdf>, 20 Januari 2005

²⁴⁰ Felix Lima, *loc. cit.*, hal. 14

²⁴¹ Adekeye Adebajo, *op. cit.* hal 91

Mandat dan perintah yang diberikan kepada pasukan ECOMOG ini di Sierra Leone, seringkali tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya akibat adanya kendala bahasa dan persoalan politis antara sesama anggota ECOWAS.²⁴²

3. Permasalahan teknis SADC di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di DRC

SADC adalah merupakan organisasi regional di Afrika yang mempunyai ketertarikan dan menyadari betapa pentingnya aspek perdamaian dan keamanan untuk terwujud di kawasannya. SADC menyadari tanpa adanya stabilitas keadaan keamanan dan perdamaian, sulit rasanya untuk mewujudkan cita-cita SADC di dalam mewujudkan komunitas perekonomian yang maju di Afrika. Keseriusan SADC di dalam melakukan intervensi kemanusiaan dapat dilihat di dalam keseriusan SADC untuk mengimplementasikan *SADC Organ on Politics, Defence, and Security protocol* dalam hal pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Walaupun ada suatu keinginan yang kuat bagi SADC untuk melakukan intervensi kemanusiaan, tetapi di dalam pelaksanaannya SADC mempunyai serangkaian permasalahan teknis.²⁴³

Sama halnya seperti yang dihadapi oleh AU dan ECOWAS di dalam melaksanakan misi intervensi kemanusiaan di Afrika, SADC juga mempunyai permasalahan di dalam mendanai operasional di dalam misi intervensi tersebut. SADC tidak dapat bergantung terhadap finansial organisasinya saja akan tetapi membutuhkan bantuan dari dunia internasional dalam hal pendanaan. Negara-negara

²⁴² Mitikishe Maxwell Khobe (*Chief of Defense Staff Republic of Sierra Leone*), "The Evolution and Conduct of ECOMOG Operations in West Africa," <http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No44/ECOMOG.html>, 18 Januari 2005; Adekeye Adebajo, *ibid.*, hal 138

²⁴³ Lt Gen. L.M. Fisher dan Dr N. Ngoma, "The SADC Organ Challenges in the New Millennium," dalam *Occasional Paper* 114 (Agustus 2005). Dapat diakses di <http://www.iss.co.za/pubs/papers/114/Paper114.htm>; Mark Malan, "Leaner and meaner? The future of peacekeeping in Africa," dalam *Institute for Security Studie*. Dapat diakses di <http://www.iss.co.za/pubs/ASR/8No4/Malan.html>; E Hutchful, *Peacekeeping under conditions of resource stringency: The Ghana Army in Liberia*, makalah yang dibacakan pada konferensi *From peacekeeping to complex emergencies? Peace support missions in Africa*, Johannesburg, 25 Maret 1999

anggota SADC tidak memiliki dana yang cukup untuk mendanai sendiri misi intervensi kemanusiaan SADC. Sejumlah negara anggota SADC masih dihadapkan pada kenyataan miskinnya negara mereka dan tingginya angka pengangguran. Bagi negara-negara anggota SADC untuk mendanai negara mereka saja masih sulit, apalagi ketika mereka diharuskan menyediakan dana bagi SADC.²⁴⁴

Dalam hal jumlah personel, pasukan perdamaian yang diterjunkan dalam misi intervensi kemanusiaan oleh SADC juga menemui kendala. Jumlah pasukan yang terbatas membuat misi intervensi oleh SADC menjadi berjalan kurang efektif. Demikian halnya dalam kemampuan personel SADC yang juga mempunyai sejumlah kendala. Minimnya pengalaman pasukan perdamaian SADC membuat seringkali operasi militer yang dilancarkan kurang efektif.²⁴⁵ Misi intervensi kemanusiaan SADC di DRC pada awalnya diklaim sukses karena berhasil memukul mundur gerakan pemberontak di wilayah barat DRC. Akan tetapi pada kenyataannya perang di DRC secara keseluruhan tetap terjadi dan pasukan perdamaian SADC tidak mampu menumpas semua gerakan pemberontak di SADC.²⁴⁶


Permasalahan utama di dalam pelaksanaan misi intervensi kemanusiaan oleh SADC adalah permasalahan politis dan kurangnya antusiasme para negara anggota SADC untuk menerjunkan misi pasukan perdamaian. Walaupun SADC telah mempunyai kesiapan dari segi struktural organisasi, akan tetapi negara-negara anggota SADC masih terlihat sangat enggan untuk merestui suatu misi intervensi. Permasalahan ini dihadapi oleh misi SADC di DRC. Respon SADC di dalam menghadapi konflik yang terjadi di DRC menimbulkan ketegangan di antara negara-negara anggota SADC. Ketua *SADC Organ on Politics, Defence, and Security protocol* kala itu adalah Robert Mugabe yang merupakan presiden Zimbabwe pada saat itu. Mugabe adalah orang yang pertama kali menyetujui untuk dilaksanakannya

²⁴⁴ Khabele Matlosa, "Challenges for Development Financing in the Southern African Development Community (SADC) Region," makalah yang disajikan pada konferensi tahunan Southern African Grants Makers Association Annual Conference dengan topik Innovations in Southern African Development Funding Thaba Ya Batswana, Johannesburg, 18-19 September 2003

²⁴⁵ Lt Gen. L.M. Fisher dan Dr N. Ngoma, *loc cit*

²⁴⁶ Eric G Berman dan Katie E Sams *op. cit.*, hal. 180

misi intervensi kemanusiaan di DRC. Angola dan Namibia pun menyetujui rencana Mugabe ini. Akan tetapi tidak halnya dengan anggota SADC lainnya. Afrika selatan (melalui Presiden Nelson Mandela) adalah merupakan anggota SADC yang paling keras menyerukan agar dilakukannya upaya damai terlebih dahulu sebelum dilakukan intervensi. Perpecahan di antara anggota SADC ini membuat legalitas pelaksanaan intervensi di DRC pada awalnya menjadi dipertanyakan karena tidak bulatnya suara. Lebih lanjut jumlah pasukan perdamaian yang ada juga menjadi sangat sedikit karena tidak semua negara anggota SADC ikut di dalam misi tersebut. Namun pada akhirnya Nelson Mandela membuat pernyataan bahwa SADC telah secara bulat sepakat untuk mendukung intervensi kemanusiaan di DRC.²⁴⁷



²⁴⁷ R Cornwell & J Potgieter, "Africa Watch: A large peace of Africa," dalam *African Security Review* (1998). Dapat diakses di <http://www.iss.co.za/PUBS/ASR/7No6/AfricaWatch.html>; Lauriel Nathan, "Organ Failure: A Review of the SADC Organ on Politics, Defence and Security" (2002), ditulis dalam buku *Regional Integration for Conflict Prevention and Peace Building in Africa: Europe, SADC and ECOWAS*. Helsinki: Department of Political Science, University of Helsinki, pp. 62-102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian mengenai pelaksanaan intervensi kemanusiaan oleh organisasi internasional dan regional di Afrika, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Hukum internasional melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam hal suatu konflik yang terjadi telah menimbulkan krisis kemanusiaan dan mengancam perdamaian serta keamanan dalam level internasional maupun regional. Di dalam piagam pembentukannya, PBB mempunyai landasan hukum untuk mengakomodasi dilaksanakannya intervensi kemanusiaan. Terjadinya krisis kemanusiaan di suatu konflik yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional akan membuat PBB melalui Dewan Keamanan berwenang untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Bab 7 dari piagam PBB adalah merupakan dasar hukum bagi setiap persetujuan pengiriman pasukan perdamaian PBB untuk mengintervensi suatu konflik yang terjadi. Seluruh misi PBB di Sudan (UNAMID), DRC (MONUC), dan Sierra Leone (UNAMSIL) adalah mempunyai legitimasi intervensi kemanusiaan karena diberikan mandat di bawah bab VII piagam PBB. Sementara itu Organisasi regional di Afrika seperti *African Union* (AU), *The Economic Community of West African States* (ECOWAS), *The Southern African Development Community* (SADC) memainkan peranan mereka di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan lebih aktif. AU, ECOWAS, SADC memberikan landasan hukum atas dasar pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang dituangkan di dalam piagam pembentukan dan protokol dari organisasi

mereka. Bahkan piagam AU merupakan perjanjian internasional pertama yang melegitimasi hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan secara eksplisit.

2. Konflik yang terjadi di DRC adalah diwarnai oleh permasalahan pemerintahan yang korup, Campur tangan dan dukungan dari negara tetangga DRC (Rwanda, Angola, Uganda) terhadap gerakan pemberontak, perebutan sumber daya alam, serta banyaknya gerakan pemberontakan akibat tidak puasnya dengan pemerintahan yang ada. Konflik yang terjadi di DRC semakin memanas dan menimbulkan upaya kudeta terhadap pemerintahan presiden Kabila. Atas permintaan presiden Kabila untuk membantu menangani gerakan kudeta yang akan dilancarkan kepadanya, maka SADC datang mengintervensi. Akan tetapi intervensi tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga krisis kemanusiaan akibat konflik yang timbul terus berlanjut. Akhirnya PBB melalui misinya (MONUC) datang dan ikut melakukan intervensi kemanusiaan sampai dengan skripsi ini ditulis. Konflik yang terjadi di Sudan adalah diwarnai dengan latar belakang pertikaian antar etnis. Pemerintahan Sudan yang di-dominasi golongan arab dituduh bertindak tidak adil dan menekan penduduk non-arab sehingga membuat gerakan pemberontak *Sudanese Liberation Movement/Army* (“SLM/A”) dan *The Justice and Equality Movement* (“JEM”) melancarkan serangan terhadap pemerintahan. Serangan tersebut kemudian dibalas oleh pemerintahan Sudan dengan melibatkan grup *militia Janjawid*. Konflik tersebut kemudian menimbulkan krisis kemanusiaan di Sudan dimana sedikitnya 300 ribu orang meninggal dunia dan sedikitnya 2,5 juta jiwa menjadi IDP dan pengungsi. AU kemudian menurunkan pasukannya, AMIS, untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Akan tetapi karena sejumlah keterbatasan yang dimiliki di dalam misi AMIS ini maka kemudian datanglah PBB untuk membantu. Intervensi kemanusiaan di Sudan dilanjutkan dengan operasi gabungan bersama antara AMIS dengan PBB dengan nama misi UNAMID. Sementara itu konflik yang terjadi Sierra Leone adalah juga diwarnai oleh pemerintahan yang korup dan kejam serta perebutan sumber daya alam yang kaya di Sierra

Leone. Gerakan-gerakan untuk menurunkan atau mengkuadeta pemerintahan yang berkuasa membuat situasi di Sierra Leone menjadi kritis. kudeta yang dilakukan oleh presiden Johnny Paul Koroma membuat Sierra Leone di dalam krisis kemanusiaan. Bersama AFRC, Koroma melakukan serangkaian pelanggaran HAM berat terhadap penduduk di Sierra Leone. Terhadap Krisis yang terjadi di Sierra Leone membuat ECOWAS menerjunkan pasukan ECOMOGnya untuk mengintervensi konflik yang terjadi. Intervensi kemanusiaan oleh ECOMOG ini kemudian dilanjutkan oleh misi PBB yang bernama UNAMSIL.

3. Permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di DRC, Sierra Leone, Sudan dapat di kelompokkan menjadi dua permasalahan, yaitu permasalahan hukum dan teknis. Permasalahan hukum yang terjadi di dalam pelaksanaan intervensi adalah seputar terjadinya pelecehan dan eksploitasi seksual serta adanya tindakan perdagangan dan penyelundupan sumber daya mineral (emas) oleh pasukan perdamaian PBB. Pasukan perdamaian PBB dituduh telah melakukan tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di bawah umur di tempat mereka ditempatkan. Selain itu di DRC Pasukan perdamaian PBB (MONUC) juga di sinyalir membantu dan memfasilitasi proses transfer perdagangan emas ilegal yang dilakukan oleh gerakan pemberontak FNI. Lebih lanjut sejumlah pasukan perdamaian MONUC melakukan perjanjian dengan gerakan pemberontak untuk menukar senjata mereka dengan emas. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut PBB menerapkan *Zero Tolerance policy*. Pasukan perdamaian PBB melanggar *Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmet* dan *We Are United Nations Peacekeepers*, peraturan di dalam piagam PBB, dan peraturan hukum lainnya. Permasalahan teknis yang terjadi di dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika, dihadapi oleh organisasi regional Afrika. AU, ECOWAS, dan SADC di dalam melakukan intervensi di Sudan, Sierra Leone dan DRC, menghadapi kendala dalam hal


dana, suplai logistik, kemampuan dan kekuatan militer, komunikasi dan masalah bahasa.

B. Saran

1. Legitimasi dari pelaksanaan intervensi kemanusiaan di dalam hukum internasional perlu diperjelas mengenai pengaturannya. Walaupun telah dijelaskan bahwa organisasi internasional dan regional mempunyai landasan hukum untuk melakukan intervensi kemanusiaan yang tercantum baik itu di dalam piagam pembentukannya ataupun dalam protokol organisasinya, akan tetapi seringkali muncul anggapan bahwa intervensi kemanusiaan belum sepenuhnya dapat diterima. Untuk kedepannya, penulis menyarankan agar di dalam hukum internasional perlu dibentuk suatu aturan di dalam salah satu instrumen hukum internasional terlepas dari piagam PBB dan piagam organisasi regional lainnya, yang akan mengatur masalah pelaksanaan intervensi secara lebih jelas dan eksplisit, seperti misalnya, *Convention On humanitarian Intervention*. Hal ini menurut penulis sangat penting karena jangan sampai kendala pada persoalan legalitas membuat respon atas krisis kemanusiaan menjadi telat dan terlanjur menimbulkan korban yang besar.
2. Untuk mewujudkan misi intervensi kemanusiaan yang lebih cepat, efektif, dan efisien, maka kedepannya dibutuhkan untuk dibentuknya suatu kekuatan pasukan sendiri yang akan diterjunkan di dalam misi intervensi kemanusiaan (misalnya, *Standby multilateral armed forces*). Pasukan tersebut dibutuhkan untuk merespon tantangan atas krisis kemanusiaan yang terjadi tidak telat. Selain itu adanya suatu kekuatan pasukan gabungan dimaksudkan untuk memberikan status dan aturan terhadap pasukan tersebut yang lebih jelas dan tegas. Adanya permasalahan teknis yang seringkali dihadapi oleh pasukan perdamaian di dalam melaksanakan misi intervensi kemanusiaan seperti permasalahan finansial, logistik,

kemampuan dan lain-lain agar ke depannya tidak terjadi maka dibutuhkan pelatihan dan persiapan yang matang. Kerjasama yang lebih erat antara negara-negara maupun organisasi-organisasi di dalam membentuk pasukan perdamaian dirasa dapat menjadi jawaban terhadap tantangan permasalahan di dalam pasukan perdamaian yang seringkali terjadi.

3. Penulisan di dalam skripsi ini dimaksudkan juga sebagai suatu bahan pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, organisasi internasional dan organisasi regional lainnya dalam hal pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi di dalam serangkaian pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Afrika, hendaknya dapat menjadi pelajaran dalam menyiapkan misi intervensi ke depannya agar dapat berjalan dengan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

1864. *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field.*
1945. *The Charter of the United Nations*
1948. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*
1949. *Geneva Convention I (for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field).*
1949. *Geneva Convention II (for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea).*
1949. *Geneva Convention III (Relative to the Treatment of Prisoners of War).*
1949. *Geneva Convention IV (Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War).*
1954. *Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*
1977. *Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.*
1977. *Additional Protocol II to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts.*
1980. *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.*
1981. *Protocol Relating to Mutual Assistance on Defense ECOWAS*
1993. *Treaty establishing the Economic Community of West African States (Amended)*
1998. *Rome Statute of the International Criminal Court*

1999. *Protocol Relating to The Mechanism for Conflict Prevention, Management, Resolution, Peace keeping and Security of ECOWAS*
2000. *Constitutive Act of the African Union (Amended)*
2001. *The Treaty of The Southern African Development Community (Amended)*
2001. *Protocol on Politics, Defence, and Security Co-operation SADC*
2002. *Protocol Relating to The Establishment of The Peace and Security Council of The African Union*
2002. *Democratic Republic of the Congo – Penal Law Law No. 007/2002 Relating to the Mining Code*
2002. *Agreement between the United Nations and The Government of Sierra Leone on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone*
2004. *Protocol on the Improvement of the Humanitarian Situation in Darfur*
2004. *Agreement on Humanitarian Ceasefire on the Conflict in Darfur,*
2004. *Agreement on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire Commission and the Deployment of Observers in Darfur*
2005. *Sudan Comprehensive Peace Agreement (CPA)*
2006. *Darfur Peace Agreement*
- Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets*
- We Are United Nations Peacekeepers*

PUTUSAN PENGADILAN

Prosecutor v. Dusko Tadic, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Appeal Chamber (Case No. IT-94-I-AR72). 2 Oktober 1995

BUKU

- Adebajo, Adekeye. *Liberia's Civil War Nigeria, ECOMOG and Regional Security in West Africa*, London:Lynne Rienner Publishers, 2002.
- Berman, Eric G and Katie E Sams. *Peacekeeping in Africa: capabilities and culpabilities*, Geneva: United Nations Institute for Disarmament Reserach, 2000.
- Edgerton, Robert. *The Troubled Heart of Africa: A History of the Congo*, New York: St. Martin's press, 2002.
- Flint, Julie and Alex de waal. *Darfur: A Short History of a Long War*, UK: Zed Book, 2007.
- Goodrich, Leland M. and Anne P.Simons. *The United Nations and The Maintenance of International Peace and Security*, Washington D.C : Brookings Institution, 1955.
- Goodrich, Leland M. and Edvard Hambro. *Charter of The United Nations: Commentary and Documents*, Boston: World Peace Foundation, 1946.
- Henckaerts, Jean Marie and Louise Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law, Volume II: Rules*, London: Cambridge University Press, 2005.
- Kalshoven, Frits dan Liesbeth Zegveld. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, Dordrecht: Kluwer Publications, 1991.
- McCalpin, Jermaine O. *Historicity of a Crisis: The Origins of the Congo War, in African Stakes of the Congo War*, New York: Palgrave Publication, 2002.
- Nathan, Lauriel. *Regional Integration for Conflict Prevention and Peace Building in Africa: Europe, SADC and ECOWAS*, Helsinki: Department of Political Science University of Helsinki, 2002.
- Oppenheim, L. *International Law: a treatise* , London: Longmans Green and Co, 1940.
- Plessis, L.du and M. Hough. *Managing Africa's conflicts: the challenge of military intervention*, Pretoria: HSRC Publication, 2000.

Rehn, Elishabeth and Ellen Johnson Sirleaf. *Women, War and Peace: The Independent Experts' Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building*, New York: United Nations Development Fund for Women, 2002.

Sassoli, Marco and Antoine A. Bouvier. *How Does Law Protect In War*, Geneva: ICRC, 1999.

Weiss, Thomas G. *Humanitarian Intervention: Ideas in Action*, UK: Polity Press, 2007.

Walzer Michael. *Just and unjust Wars: A moral Argument with historical illustration*, New York: Basic Books, 2000.

Zartman, William I. *Ripe for Resolution; Conflict and intervention in Africa*, New York: Oxford University Press, 1989.

JURNAL/ KARYA ILMIAH/MAKALAH

Abdulah, Ibrahim. "*Bush path to destruction: the origin and character of the revolutionary United Front/ Sierra Leone.*" the journal of modern african studies.vol 32, 1998.

Adeniji, Olu. "*Mechanism for Conflict Management in West Africa: Politics of Harmonization.*" *ACCORD Ocassional Paper journal of humanitarian assitance*, 1997.

Alexander, Klinton W.Ph.D.,J.D. " *Ignoring The Lesson of The Past: The crisis in Darfur and The Case for humanitarian intervention.*" jurnal of Transnational Law and Policy, 2005.

Anon, "*The causes of conflict in Africa.*" Foreign and Commonwealth Department for International Development and the Ministry of Defence Consultation Document U.K, 2001.

Arnison, Nancy D. "*International Law and Non-Intervention: When Do Humanitarian Concerns Supersede Sovereignty?.*" Fletcher F. world affair journal, 1993.

Baimu, E. and K. Sturman. "*Amendment to the African Union's right to intervene: a shift from human security to regime security.*" *African Security Review*, 2003.

- Barth, Elise. “*The United Nations Mission in Eritrea/Ethiopia: Gender(ed) Effects.*” International Peace Research on Gender Aspects of Conflict Interventions, 2004.
- Belmakki, Mohamed.” *African sub-regional organizations in peacekeeping and peacemaking: the Economic Community of West African State (ECOWAS).*” California; Tesis, Naval Postgraduate School, 2005.
- Berger, Lee F. “*State Practice Evidence of the Humanitarian Intervention Doctrine : The ECOWAS Intervention in Sierra Leone.*” Indiana International and Comparative Law Review, 2001.
- Bergh, Anna. “ *The Legal status of Humanitarian Intervention.*”, Lunds univestiet paper, 2007.
- Bergholm, Linnea. “*The African Union (AU) and its commitment to non-indifference: can the AU be an actor for the promotion of human security?.*” Paper of Department for International Politics University of Wales, 2007.
- Billon, Le.”*The political economy of resource wars in: Angola’s war economy.*”Institute for Security Studies, 2000.
- Borgen, Christopher J. “*The Theory and Practice of Regional Organization Intervention in Civil Wars.*” New York University International Law and Politics, 1994.
- Boutin, Marc M. “*Somalia: The Legality of U.N. Forcible Humanitarian Intervention.*” Suffolk Transnational Law Review , 1994.
- Cilliers, J. and K. Sturman. “*The right intervention: enforcement challenges for the African Union.*” African Security Review, 2002.
- Cilliers, Jakkie. “*The SADC Organ for Defence, Politics and Security.*” Paper for Institute for Security Studies, 1994.
- Coady, C. A. J. “*The Ethics of Armed Humanitarian Intervention*”, dalam Peaceworks Journal No.45, 2000
- Collins, Roberts O. “*Disaster in Darfur.*” African Geopolitic, 2004.
- Cornwell, R. and J Potgieter. “*Africa Watch: A large peace of Africa.*” African Security Review, 1998.

- Czernecki, Jennifer L. *“The United Nation’s Paradox: The battle between Humanitarian Intervention and State Sovereignty.”* Duquesne University Law Review, 2003.
- Dashwood, H., *“Mogabe, Zimbabwe, and Southern Africa: The Struggle for Leadership.”* International Journal of Africa, 2002.
- DelbrHuck, Jost. *“A Fresh Look at Humanitarian Intervention Under the Authority of the United Nations.”* Indiana Journal of Law, 1992.
- Falk, Richard. *“The complexities of humanitarian intervention: a new world order challenge.”* Michigan Journal of International Law, 1996.
- Fisher, Lt Gen. L.M. and Dr N. Ngoma, *“The SADC Organ Challenges in the New Millennium.”* Occasional Paper 114, 2005.
- Gordon, Ruth. *“United Nations Intervention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia, and Beyond.”* Michigan Journal of International Law Winter, 1994.
- Gueli, Lt Richard *“Humanitarian Intervention in Africa: Towards A New Posture.”* Stellenbosch University Faculty of Military Science journal, 2003.
- Higate, Paul. *“Gender and Peacekeeping case studies: The DRC and Sierra Leone.”* institute for securities studies (ISS) monograph No 91, 2004.
- Hutchful, E. *“Peacekeeping under conditions of resource stringency: The Ghana Army in Liberia”.* Makalah dibacakan pada konferensi From peacekeeping to complex emergencies? Peace support missions in Africa, Johannesburg, 25 March 1999
- Janesick, Valerie J. *“The Dance of Qualitative Research Design Metaphor, Methodology ad Meaning.”* dalam *Handbook of Qualitative Research*. Disusun oleh Norman J. Denzin dan Yvonne S. Lincols. California: Sage Publication Inc., 1994.
- Juma, Laurence. *“The War in Congo: Transnational Conflict networks and the failure of Internasionalism.”* Gonzaga Journal of International Law, 2007
- Kreps, Sarah E. *“The United Nations-African Union Mission in Darfur: Implications and prospects for success.”* African security review 16.4 Institute for Security Studies
- Lillich, Richard B. *“The Role of the UN Security Council in Protecting Human Rights in Crisis Situations: UN Humanitarian Intervention in the Post-Cold War World.”*

- Lima, Mayor. Felix. *“Exploring the Prospect for peace in west Africa” is ECOMOG the Solution?.*” Research Project Air University. 2002. Tulsa Jurnal international law, 1995.
- Magnarella, Paul J. *“The Background and Causes of The Genocide in Rwanda.”* Journal of International Criminal Justice, 2005.
- Martin, Sarah. *“Must boys be boys? Ending Sexual exploitation and abuse in UN Peacekeeping mission.”* ,2005.
- Mashishi, Alfred K. *“Intervention in Africa: Assessing the Rationale Behind Sub-regional Peacemaking Military Intervention.”* California; Tesis, Naval Postgraduate School Monterery, 2003.
- Massey, Simon and May. *“The OAU Interventions in Chad: mission Impossible or mission Evaded? .”* International Peacekeeping Vol 5, 1998.
- Matlosa, Khabele. *“Challenges for Development Financing in the Southern African Development Community (SADC) Region”.* Makalah disajikan pada konferensi tahunan Southern African Grants Makers Association Annual Conference with Theme *“Innovations in Southern African Development Funding”*, Johannesburg, 18-19 September 2003
- Mbaye, Letkol. Ibrahima. *“ECOMOG: Strenghs and weaknesses as regional security institution.”* USAWC Strategy Reseach Project, 2001.
- Mensah, Seth Appiah. *“AU’s Critical Assignment in Darfur: Challenges and Constraints.”* African Security Review 14 no. 2, 2005.
- Muganga, Kol.Aloys. *“AU Peace Support Operations: Insufficient for Succes (Darfur Case Study.)”* USAWC Strategy Reseach Project, 2007.
- Mulikita, K.N. *“The United Nations Security Council and the Organisation of African Unity: conflict or collaboration?.”* African Security Review, 2002.
- Murithi, Tim *“The African Union’s evolving role in peace operations: the African Union Mission in Burundi, the African Union Mission in Sudan and the African Union Mission in Somalia.”* African security review 17.1 Institute for Security Studies
- Murphy, Sean D. *“Humanitarian Intervention, The United Nations in an Evolving World Order.”* Procedural Aspects of International Law Series, Vol. 21, 1996.

- Neethling, T. *'The emerging South African profile in Africa: reflections on the significance of South Africa's entrance into peacekeeping.'* African Journal on Conflict Resolution, 2002.
- Nguyen, Yen and Thi Hai. *"Beyond Good Offices? The role of Regional Organizations in Conflict Resolution."* Journal of International Affairs, 2002.
- Nowrot, Karsten and Emily W. Schabacker. *"The Use of Force to Restore Democracy: International Legal Implications of the ECOWAS Intervention in Sierra Leone."* American University International Law Review, 1998.
- O'Connell, Marry ellen. *"The UN, NATO, International Law After Kosovo."* Human rights quarterly No.22 , 2000.
- Olonisakin, Funmi. *"Home-made African Peacekeeping Initiatives."* Armed forces and Society Vol 23, 1997.
- O'Neill, William G. and Violette Cassis, *"Protecting two million internally displaced: the successes and shortcomings of the African Union in Darfur."* Project on Internal Displacement, Brookings Institution-University of Bern, 2005.
- Pease, Kelly K. and David P. Forsythe, *"Human Rights, Humanitarian Intervention, and World Politics."* Human Rights Quarterly Vol. 15 No. 2, 1993.
- Petersen, Frederick J. *"The Façade of Humanitarian Intervention for Human Rights in a Community of Sovereign Nations."* Arizona journal of international law and Comparative law, 1998.
- Rajoo, Karishma. *"Sexual Abuse and Exploitation: Power Tools in Peacekeeping Missions."* ,2005.
- Reppas, Michael J. *"The Lawfulness of Humanitarian Intervention."*, dalam Saint Thomas Law Review, 1997.
- Sagna, Letkol.Insa. *"Enhancing Peacekeeping Capabilities in West Africa."* USAWC Strategy Reseach Project, 2005.
- Solomon, H. *"South African foreign policy, preventive diplomacy and the false promise of conflict resolution.."* South African Journal of International Affairs, 2002
- Zwanenburg, Marten. *"Regional Organization and the Maintenance of international peace and security: Three recent regional African Peace Operation."* Journal of Conflict & Security Law oxford university, 2006.

LAPORAN/PIDATO

African Union, “*The AU Assessment Mission to Darfur, Sudan 10-22 March 2005.*”
Report of the Joint Assessment Team, 2005.

Amnesty International. “*Sierra Leone: A Disastrous Set-back for Human Rights.*”,
AFR 51/005/1997, 1997.

Amnesty International. “*Siera Leone: 1998-a year of atrocities against civilians.*”,
AFR 51/22/98, 1998.

Amnesty International, “*Empty promises? Human Rights violation in Government-
Controlled Areas.*”, 2003.

Commission on Human Rights, “*Special Rapporteur on the situation of human
rights in the Democratic Republic of the Congo in accordance with
resolution 1999/61*” The fifty-fifth session of the Commission on Human
Rights, 1999.

Corinna Csáky, “*No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation
and abuse by aid workers and peacekeepers.*” Save the Children, 2008.

Erling Grimstad, “Final Report on the review of the OIOS Investigations Division
United Nation”, 2007.

H.E Dr. N. Dlamini-Zuma, “keynote address to an international symposium on
conflict prevention.” Pidato yang disampaikan di Tokyo, 28 maret 2000.

Human Rights Watch Report, “*We’ll Kill You If You Cry, Sexual Violence in the
Sierra Leone Conflict.*”, 2003.

Human Rights Watch, “*Imperatives for Immediate Change: The African Union
Mission in Sudan*”, 2006.

Human Rights Watch, “The Curse of Gold Democratic Republic of Congo”, 2005.

International Commission on Intervention and State Sovereignty. “*The Responsibility
To Protect.*”, 2001.

Ministry of Gender and Children’s Affairs Sierra Leone, Pernyataan dalam kongres
“World Congress on Commercial Sex Exploitation of Children”, 1996.

Mosiuoa Lekota, “*Challenges of Peacekeeping in Africa.*” Pidato yang disampaikan dalam Elcano Royal Institute ,19 April 2007,

Leigh, John Ernest. “*Restructuring Sierra Leone; Testimony Before The Subcommittee On Africa Committee On International Relations,*” disampaikan dalam *United States House of Representatives*, 11 juni 1998.

Stephen Baranyi and David Mepham,”*Enhancing capacities to protect civilians and build sustainable peace.*” Report from a high-level symposium in Africa March, 2006.

The International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General , 2005.

The Office of Internal Oversight Services (OIOS), ”*ID CASE NO.0151/06.*”, 2007.

UNHCR/SCFUK, “*Sexual Violence and Exploitation: the Experience of Refugee Children in Liberia, Guinea and Sierra Leone.*”, 2002.

DOCUMENT

Communiqué on the Establishment of the Organ for Politics, Defence and Security. 1996

Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects. U.N. Doc. A/RES/59/710. 24 maret 2005.

ECOWAS Authority of Heads of State and Government, “*Decision A/DEC.8/8/97, On Sanction against the illegal regime in Sierra Leone*”. Adopted at 20th Session of the Authority of Heads of State and Government on 29 august 1997.

Final communiqué, “*Extraordinary meeting of the committee of five, ECOWAS Minister of foreign affairs on the situation in sierra Leone*”. 19 Desember 1997.

Final communiqué, “*Extraordinary meeting of the committee of five, ECOWAS Minister of foreign affairs on the situation in sierra Leone*”. 28 desember 1998.

Letter from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council. UN Doc. S/2005/79. 9 February 2005.

Report of the Office of Internal Oversight Services on strengthening the investigation functions in the United Nations. A/RES/59/287. 21 April 2005.

Report of the panel experts on the illegal exploitation natural resources and other forms of wealth of the Democratic Republic of Congo. UN Doc. S/2001/357. 12 April 2001.

Secretary-General's Bulletin Observance by United Nations forces of international humanitarian law . ST/SGB/1999/13. 6 August 1999.

Secretary-General's Bulletin Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse. ST/SGB/2003/13. 9 Oktober 2003

Security Council Resolution 161 (1961).

Security Council Resolution 1132 (1997).

Security Council Resolution 1181 (1998).

Security Council Resolution 1162 (1999).

Security Council Resolution 1270 (1999).

Security Council Resolution 1291 (2000).

Security Council Resolution 1289 (2000).

Security Council Resolution 1556 (2004).

Security Council Resolution 1620 (2005).

Security Council Resolution 1769 (2007).

Security Council Resolution 1828 (2008).

Security Council Resolution 1841 (2008) .

Special report on the events in Ituri, January 2002-December 2003. UN Doc. S/2004/573. 16 Juli 2004.

Statement form the President of the Security Council, U.N. Doc.S/PRST/1997/42. 6 Agustus 1997.

UN Secretary-General's Report on the Situation in Sierra Leone. U.N. Doc.S/1997/811. 21 Oktober 1997.

UN Secretary-General's Fourth Report on the Situation in Sierra Leone. U.N. Doc. S/1998/249. 1998.

UN Secretary-General's Report of the the causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa. U.N Doc. A/52/871-S/1998/318. 1998

UN Secretary-General's Twenty-second Report on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC). U.N Doc. S/2006/759. 2006.

UN Secretary-General's Twenty-sixth Report on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC). U.N Doc. S/2008/433. 2008.

UN Secretary-General's Report on the special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse. U.N Doc. A/62/890. 25 Juni 2008

UN Doc. S/1998/891 Annex, 25 september 1998

UN. Doc. SG/SM/7263, AFR/196, 16 Desember 1999.

UN. Doc. S/1997/824 Annex 2. 28 Oktober 1997.

INTERNET/ KORAN

<http://www.icrc.org/ihl.nsf/ TOPICS?OpenView>

<http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm>

<http://www.africa-union.org/root/au/ AboutAU/Constitutive Act en.htm>

<http://www.sc-sl.org/index.html>

<http://www.un.org/Depts/oios/>

<http://www.un.org/Depts/dpko/CDT/statistics.html>

<http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp>

http://www.africa-union.org/root/AU/organs/psc/Protocol_peace%20and%20security.pdf

<http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/ecowasfta.pdf>

http://www.iss.co.za/af/regorg/unity_to_union/pdfs/ecowas/ConflictMecha.pdf

http://www.iss.co.za/index.php?link_id=3893&slinkid=683&link_type=12&slinktype=12&tmpl_id=3)

<http://www.sadc.int/index/browse/page/120>

http://www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/sadc/1Protocol_on_Defence_Organ.pdf

“AU's Darfur troops in abuse probe”, *BBC News*. <<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4877932.stm>>. 4 April 2006.

“Ceasefire in eastern DR Congo holding as UN missions stretched to limit”, *UN NewsCenter*.<<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28766&Cr=DR&Cr1=>>. 30 Oktober 2008.

”Chronology of Sierra Leone:How Diamonds Fuelled the Conflict”, *Africa confidentialbulletin*.<<http://www.africaconfidential.com/index.aspx?pageid=17&specialreportid=4>>.Diakses pada 30 Oktober 2008.

“CIA The world fact book on Democratic Republic of the Congo”, <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html>> diakses pada 31 oktober 2008

“Congo in crisis.” *New african news* < www.africalynx.com>. oktober 1998

“Congo peacekeepers helped gold smugglers, UN report “.*Reuters*. <<http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L10187885.htm>>.10agustus 2007

Hoge, Warren, “10,000 Peacekeepers Sought BY U.S. for Southern Sudan,” *New York Times*, 15 febuari 2005

Holt, Kate and Sarah Hughes,”UN staff accused of raping children in Sudan”, *Telegraph News*,<<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1538476/UN-staff-accused-of-raping-children-in-Sudan.html>>

Iziren, Adeline,"Give Kabbah Democracy a Chance: Sierra Leone Defuses Third Coup Plot in 4 Months", *The Voice* (20 januari 1997)

- Khobe, Mitikishe Maxwell. "The Evolution and Conduct of ECOMOG Operations in West Africa". <<http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No44/ECOMOG.html>> . Diakses pada 8 Desember 2008
- Kioko, Ben. "The right of Intervention under the African Union's Constitutive Act: from no-interference to non-intervention". <[http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5WNJDL/\\$File/IRRC_852_Kioko.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5WNJDL/$File/IRRC_852_Kioko.pdf)> . Diakses pada 19 Oktober 2008
- "Kongo, Tentara dan pasukan PBB mundur", *kompas* (29 Oktober 2008) .
- Lynch, Colum. "Pakistani Forces in Congo Aided Gold Smugglers, the U.N. Finds". *Washington Post*. <<http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/07/22/AR2007072201242.html>>. 23 juli 2007.
- Malan, Mark and Jakkie Cilliers. "SADC Organ on Politics, Defence and Security: Future Development", *paper for the Institute for Security Studies South Africa*. <http://www.iss.co.za/index.php?link_id=3893&slinkid=683&link_typ_e=12&slinktype=12&tmpl_id=3> . Diakses pada 27 September 2008
- Nuamah, Kwaku and William Zartman. "Case study: intervention in Sierra Leone" <<http://www.ciissm.umd.edu/NIC/nuamahzartman.pdf>>. Diakses pada 20 Oktober 2008
- Onoja, Adoyi. "Peacekeeping Challenges in Africa: The Darfur Conflict". <http://www.humansecuritygateway.info/documents/CONFLICTTRENDSDarfurConflict_PeacekeepingChallenges.pdf>. Diakses pada 7 Desember 2009
- Pflanz, Mike. "UN officer smuggled gold out of Congo", *Telegraph news*. <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1557452/UN-officer-smuggled-gold-out-of-Congo.html>>. 15 Jul 2007
- Plaut, Martin. "UN troops 'helped smuggle gold'", *BBC News*. <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6941480.stm>>. 11 August 2007.
- Porteus, Liza. "U.N. Peacekeepers Accused in Sudan Sex-Abuse Case Get Reprimand". *Fox News*. <<http://www.foxnews.com/story/0,2933,241960,00.html>>. 5 januari 2007
- Power, S. "Dying in Darfur", *The New Yorker* (10 September 2004) .
- Pratt, David. "Sierra Leone: The Forgotten Crisis". <<http://www.infoexport.gc.ca/docs/view-e.asp?did=1287>> . Diakses pada 2 Desember 2008

Rupert, James. “Tenuous Peace In Brutal War; Sierra Leone Sides Sign Accord”, *Washington Post*, (8 Juli 1999)

Suarez, Ray. “ The African Union in Darfur: A News Hour with Jim Lehrer Transcript”. < <http://www.pbs.org/newshour/bb/africa/julydec05/>>. 5 oktober 2005.

“Sudan,International Religious Freedom Report”, *Bureau of Democracy U.S. Dept of State*.<<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/23755.htm>>.diakses pada 4 November 2008

“The AU’s Mission in Darfur: bridging the gap”. <http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/b028_the_au_mission_in_darfur_bridging_the_gaps.pdf>. Diakses pada 28 November 2008

Wax, Emily. “In Congo, Peace Eludes Its U.N. Keepers”, *Washington Post* (28 Maret 2005) .

Wax, Emily.“Violence Fractures Cease-Fire in Sudan”, *Washington Post*,24 November 2004).

